



POTRET TIGA SETENGAH TAHUN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH INDUSTRI MANUFAKTUR TAHUN 2005 - 2009



BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Perkembangan Sektor Industri dan Perannya terhadap Perekonomian Nasional sampai dengan tahun 2004

Bila dilihat perkembangannya dari sejak akhir tahun 60-an, industri nasional telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan, baik yang menyangkut pendalaman struktur, diversifikasi dan orientasi pasar. Kemajuan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari terjadinya perkembangan-perkembangan internal dan eksternal di Indonesia, serta dari kebijakan-kebijakan industri yang dipilih dan diterapkan. Secara ter kronologis kebijakan pengembangan industri dapat digambarkan sebagai berikut.

Dalam periode rehabilitasi dan stabilitasi (tahun 1967 – 1972), serta periode terjadinya *booming* minyak (tahun 1973 – 1981), kebijakan yang diterapkan adalah mendorong tumbuhnya industri substitusi impor, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas, semen, makanan dan minuman.

Dengan membaiknya harga minyak (*oil boom*), pemerintah melakukan investasi pada berbagai BUMN dan mengupayakan agar industri mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal itu tentunya dengan harapan selain dapat menghasilkan produk-produk konsumsi untuk mensubstitusi barang impor, juga dapat menimbulkan dampak pembangunan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang terkait (*trickle-down effect*). Peran pemerintah yang tinggi tidak terlepas masih terbatasnya kemampuan swasta nasional.

Dalam pelaksanaannya, meskipun kegiatan pembangunan tersebut telah mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan, ternyata terdapat berbagai kelemahan yang masih menonjol seperti meningkat pesatnya berbagai impor barang industri karena meningkatnya kegiatan industri itu sendiri. Hal ini disebabkan peningkatan tersebut mendorong laju pertumbuhan yang tinggi dari bahan baku, komponen serta produk penunjang industri lainnya.

Dengan melemahnya harga minyak pada era tahun 1982 – 1996, kebijakan dari tujuan yang semula hanya untuk pengembangan industri substitusi impor, dikembangkan dengan menambah misi baru dari pemerintah, yakni pengembangan industri berorientasi ekspor yang harus didukung oleh usaha pendalaman dan

pemantapan struktur industri. Kebijakan ini mulai diterapkan pada industri kimia, logam, kendaraan bermotor, industri mesin listrik/peralatan listrik dan industri alat/mesin pertanian.

Perlu dicatat pula bahwa pada saat yang hampir bersamaan ditingkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi di beberapa bidang industri padat teknologi seperti pesawat terbang, permesinan dan perkapalan.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini adalah melaksanakan program Revitalisasi, Konsolidasi dan Restrukturisasi industri. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat guncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi. Industri-industri yang direvitalisasi adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta yang memiliki kemampuan ekspor. Secara terkronologis perkembangan kebijakan industri seperti yang diuraikan tersaji pada Gambar 1.1.



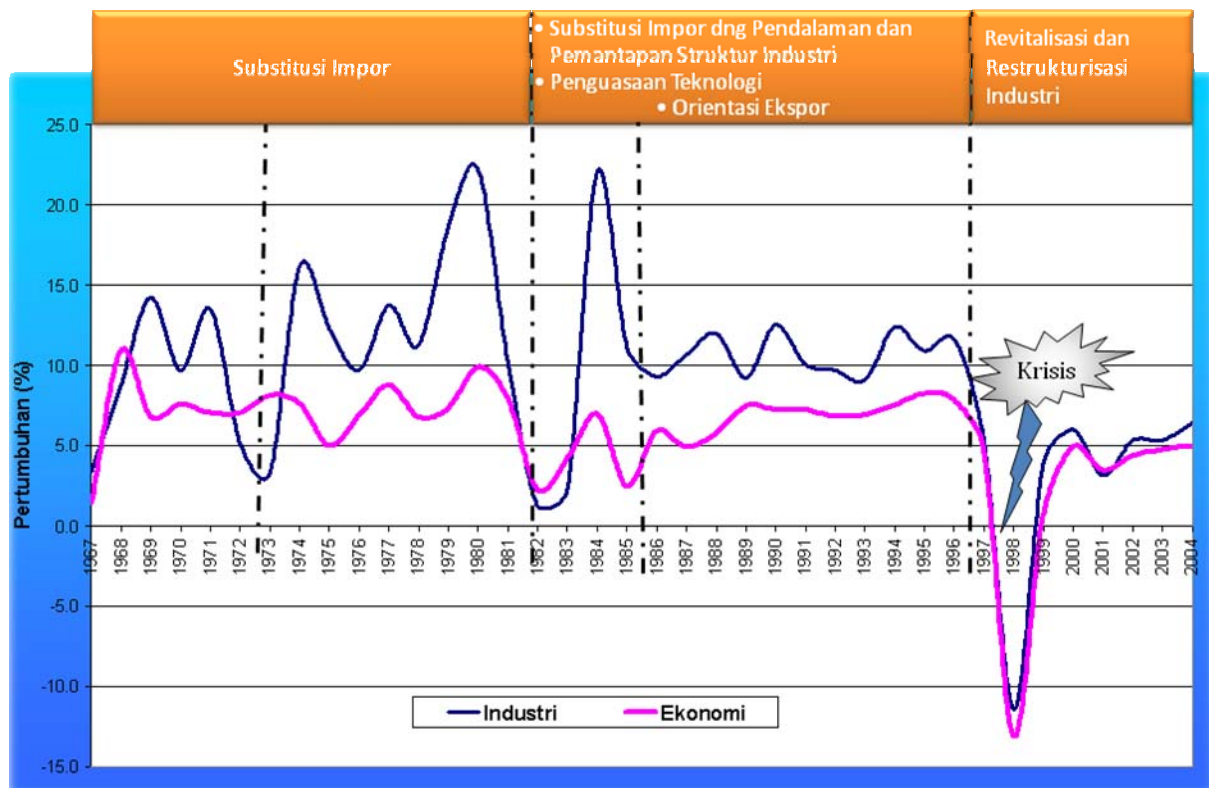
Gambar 1.1.
Perkembangan Kebijakan Industri dalam Tiga Dasa Warsa Terakhir

1. Pertumbuhan Industri

Sejak tahap rehabilitasi ekonomi pada tahun 1967 sampai dengan akhir tahap pemulihan krisis ekonomi pada tahun 2004, rata-rata pertumbuhan industri umumnya melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi tahun 1967 - 1972, pertumbuhan rata-rata sektor industri tercatat 9,1 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8 persen. Pada masa ledakan minyak dunia tahun 1973 - 1981, industri tumbuh

rata-rata 13 persen jauh diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,6 persen. Hal yang sama terjadi dalam periode penurunan harga minyak dunia tahun 1982 – 1996, pertumbuhan rata-rata industri masih tetap tinggi sebesar 10,3 persen sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen. Perubahan yang besar terjadi setelah krisis ekonomi dunia pada tahun 1997 – 2004, dimana industri tumbuh rata-rata 3 persen walau pertumbuhan rata-rata ekonomi juga hanya 1,9 persen.

Pertumbuhan industri sejak tahun 1967 sampai tahun 2004 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

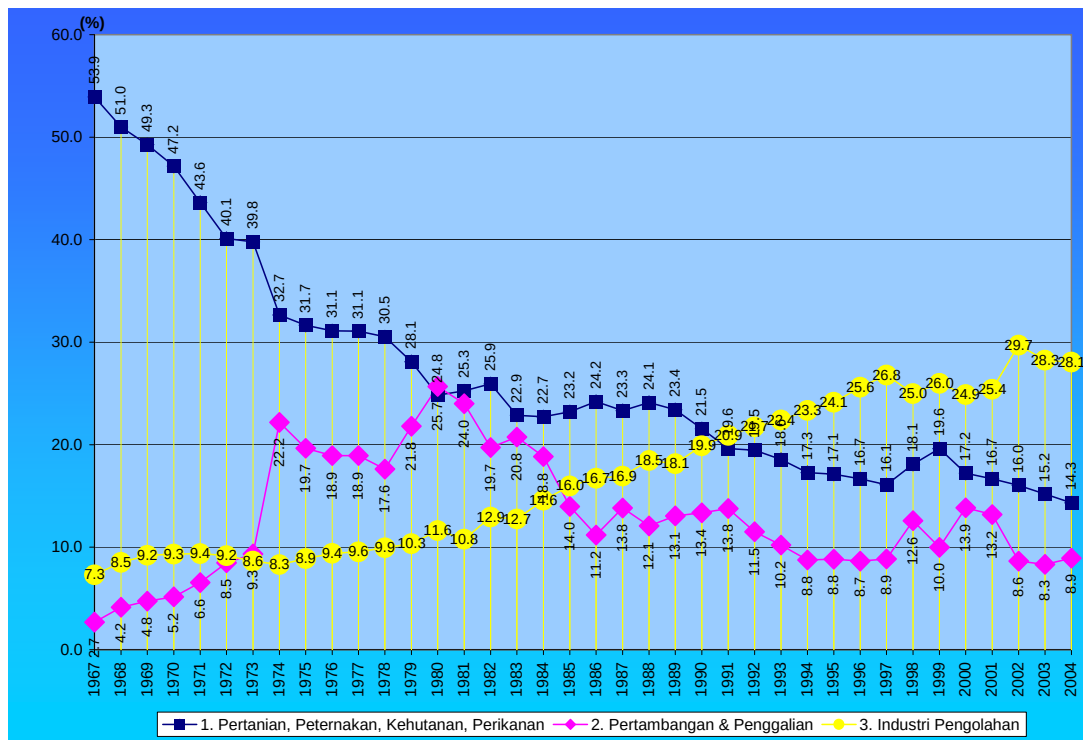


Gambar 1.2.
Perkembangan Pertumbuhan Industri tahun 1967 - 2004

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebelum krisis ekonomi, dari tahun 1967 sampai 1996, sektor industri pengolahan mampu mencatat angka pertumbuhan dua digit. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode yang sama hanya pada tahun 1968 dapat mencapai angka pertumbuhan dua digit yaitu 10,9 persen. Selama tiga puluh tahun, sektor industri pengolahan membukukan rata-rata pertumbuhan 10,9 persen, sedangkan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata dengan 6,7 persen.

2. Kontribusi Industri terhadap Ekonomi

Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat (Tabel 4.1). Pada tahun 1967, sektor industri pengolahan hanya memberi sumbangan sebesar 7,5 persen terhadap keseluruhan perekonomian, dimana saat itu penyumbang nilai tambah tertinggi adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 53,9 persen. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3.
Perkembangan Peran Industri Pengolahan terhadap Perekonomian Indonesia.

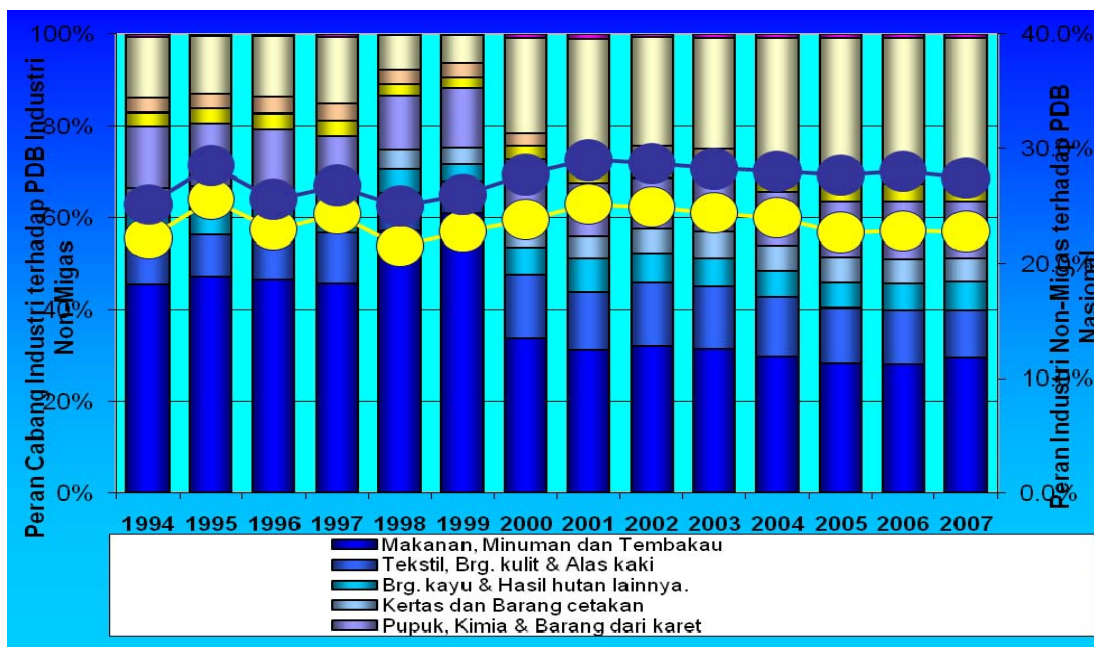
Industrialisasi di Indonesia sejak masa Presiden Soeharto hingga saat ini telah mengubah struktur perekonomian Indonesia. Selama periode 1967 s.d. 1997, atau dalam jangka waktu 30 tahun, peran sektor industri terhadap perekonomian Indonesia cenderung terus meningkat sampai pada akhir jabatan tahun 1997 atau dalam jangka waktu 30 tahun peranan sektor industri pengolahan telah mencapai 26,8 persen dari PDB, sedangkan pangsa pertanian tercatat 16,1 persen. Dalam hal sektor pertambangan, peranannya terhadap perekonomian nasional hanya mengalami lonjakan pada saat terjadi ledakan harga minyak dunia yang melampaui peranan sektor industri. Tahun 1973 peranan sektor pertambangan yang hanya sebesar 9,3 persen telah melonjak menjadi 22,2 persen pada tahun 1974, bahkan pada tahun 1980 peranannya mencapai 25,7 persen melebihi peran sektor

pertanian yang mencapai 24,8 persen. Namun kondisi ini hanya bertahan hingga tahun 1986.

Pada pemerintahan transisi , Presiden Habib, Abdurahman Wahid dan Megawati, peranan sektor industri pengolahan tercatat 25 persen dari PDB pada tahun 1998 dan pada tahun 2004 mencapai 28,1 persen. Sementara peran sektor Pertanian terhadap PDB menurun dari 18,1 persen ke 14,3 persen. Demikian pula dengan sektor pertambangan dari 12,6 persen bahkan menjadi hanya 8,9 persen.

Selama sepuluh tahun sampai dengan tahun 2004, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia rata-rata sebesar 26,9 persen, dimana dari jumlah tersebut industri pengolahan non migas berperan sebesar 86,5 persen, dan sisanya adalah industri pengolahan migas. Cabang (kelompok utama) industri manufaktur yang memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan PDB industri pengolahan non-migas adalah cabang industri makanan, minuman dan tembakau; industri alat angkut, mesin dan peralatannya; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; serta industri tekstil, barang kulit dan alas kaki. (Gambar 1.4.)

Pada tahun 1994, cabang industri yang perannya dominan terhadap industri pengolahan non-migas adalah industri makanan , minuman dan tembakau dengan 45,4 persen diikuti oleh industri pupuk, kimia dan barang dari karet serta industri alat angkutan, mesin dan peralatannya dengan 13,3 persen. Sementara industri logam dasar besi baja serta industri semen dan barang galian bukan logam masih rendah yaitu hanya sekitar 3,1 persen.



Sumber: BPS (2007), diolah oleh Departemen Perindustrian

Gambar. 1.4.

Peran Cabang Industri terhadap Industri Pengolahan Non-Migas serta
Peran Industri Pengolahan dan Industri Non-Migas terhadap PDB Nasional

Dalam periode sepuluh tahun (1994 – 2004), peran industri makanan, minuman dan tembakau terhadap PDB industri pengolahan non migas yang mencapai puncaknya pada tahun 1999 dengan 61 persen ternyata terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2004 tinggal hanya 29,7 persen. Sebaliknya industri alat angkut, mesin dan peralatannya, perannya terus meningkat dari tahun 1999 yang hanya 5,9 persen, pada tahun 2000 meningkat menjadi 20,7 persen dan konsisten sampai dengan tahun 2004 tercatat telah mencapai 26,5 persen.

3. Struktur Industri

Terdapat catatan yang cukup penting bahwa peranan sektor industri pengolahan seperti diperlihatkan pada Gambar 1.3 ternyata relatif tidak terpengaruh secara berarti. Gambar 1.4 memperlihatkan bahwa peran industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional yang ternyata mencapai titik terendah pada saat puncak krisis yaitu 21,5 persen, kembali menguat di tahun-tahun berikutnya dengan puncak capaian pada tahun 2001 dengan 25,2 persen.

Sektor industri sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1 ternyata masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja, yang biasanya memiliki mata rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka kontribusinya terhadap perekonomian tetap sangat besar.

Tabel 1.1.
Struktur Industri Indonesia, 2001 – 2004

Uraian	Satuan	2001	2002	2003	2004
1. Unit Usaha	Unit	2.559.679	2.749.847	2.662.233	2.747.201
1.) Industri Kecil	Unit	2.538.283	2.728.700	2.641.909	2.726.516
2.) Industri Menengah	Unit	17.377	17.245	16.517	16.806
3.) Industri Besar	Unit	4.019	3.902	3.807	3.879
2. Tenaga Kerja	Orang	10.492.846	10.931.126	10.637.445	10.872.834
1.) Industri Kecil	Orang	6.110.058	6.566.232	6.363.565	6.547.855
2.) Industri Menengah	Orang	148.375	142.255	141.049	142.977
3.) Industri Besar	Orang	4.234.413	4.222.639	4.132.831	4.182.002
3. PDB (adhk2000)	Mil. Rp.	347.429	367.208,3	389.145,6	418.368,5
1.) Industri Kecil	Mil. Rp.	53.189,9	55.377,0	58.683,6	61.463,9
2.) Industri Menengah	Mil. Rp.	50.357,8	51.920,6	54.777,1	57.530,8
3.) Industri Besar	Mil. Rp.	243.881,3	259.910,7	275.684,9	299.373,8

Sumber: BPS (2007), diolah oleh Departemen Perindustrian

Catatan: Kriteria Kelompok Industri :

- o Industri Kecil : penjualan/tahun < 1 Rp Miliar
- o Industri Menengah : Penjualan/tahun 1- 5 Rp Miliar
- o Industri Besar : penjualan/tahun > Rp 5 Miliar

Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pengusaha Kecil/Menengah, serta Koperasi (PKMK). Data tahun 2004 menunjukkan bahwa industri kecil/menengah berjumlah sekitar 2,74 juta unit, sedangkan industri besar hanya berkisar sekitar 3.879 unit usaha. Kondisi jumlah unit usaha begitu kontras dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan, industri kecil/menengah hanya menghasilkan PDB atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 119 trilyun, atau 28,4 persen dari seluruh *output* sektor industri dan 61,6 persen sisanya dihasilkan oleh industri-industri besar baik BUMS maupun BUMN.

I.2. Sasaran RPJM 2005 – 2009 Sektor Manufaktur

Mencermati hasil pembangunan dan perkembangan industri selama 30 tahun dan juga dalam rangka mencari jalan keluar akibat krisis ekonomi, maka sasaran pembangunan industri untuk masa 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan sebagai berikut:

1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun.
3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.
4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor.

5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.
6. Meningkatnya proses alih teknologi dari *foreign direct investment (FDI)* yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal;
7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.
8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.

I.3. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional ditetapkan sebagai berikut:

1. Pada tingkat makro, upaya peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (*necessary condition*) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. Hal tersebut perlu dicerminkan di dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat. Oleh karena itu, perbaikan iklim usaha di segala mata-rantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.
2. Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, yaitu 8,56 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor industri manufaktur perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan kata lain, pola pengembangannya perlu lebih banyak ditekankan pada pendalaman (*deepening*) daripada perluasan (*widening*). Dengan demikian, semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (*multiplier*) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Dalam kaitan itu, kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi ini perlu ditingkatkan melalui antara lain pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor, hambatan non-tarif (*non-tariff barrier, NTB*) di negara-negara tujuan perlu terus dipantau dan

dipelajari terutama untuk unggulan ekspor nasional, disosialisasikan ke industri terkait dan dirumuskan langkah untuk pemenuhannya.

3. Sesuai dengan permasalahan mendesak yang dihadapi serta terbatasnya kemampuan sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan industri manufaktur ditetapkan pada beberapa sub-sektor yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya alam lain dalam negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Diturunkan dari keempat kriteria di atas, berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia.
4. Dengan prioritas pada 10 (sepuluh) klaster tersebut di atas, upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk masing-masing klasternya. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya perlu dituangkan secara rinci ke dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan sub-sektor industri yang terkait (*related industries*) dan sub-sektor industri penunjang (*supporting industries*) dari 10 (sepuluh) klaster prioritas di atas yang berdimensi jangka menengah-panjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait baik dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha.
5. Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik diarahkan pada hal-hal dimana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam tataran ini, aspek tersebut meliputi antara lain: (1) pengembangan litbang (*R & D*) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) pengembangan fasilitasi untuk memanfaatkan aliran masuk FDI sebagai potensi sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor; (5) sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk; dan (6) prasarana klaster lainnya, terutama dalam mendorong penyebaran industri ke luar Jawa. Sesuai dengan fokus pengembangan industri manufaktur dalam lima tahun ke depan, rumusan fasilitasi dan obligasi yang dilakukan pemerintah perlu lebih dalam dan terinci pada 10 (sepuluh) klaster prioritas tersebut di atas. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kebijakan di dalam keenam aspek di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Bab-Bab lain yang terkait.

I.4. Program-program Pembangunan

Dalam upaya mencapai pertumbuhan sektor industri manufaktur yang ditargetkan RPJMN 2005-2009, pengembangan sektor industri manufaktur difokuskan pada Perkuatan Struktur dan Daya Saing. Selanjutnya dijabarkan pada program pokok pengembangan industri manufaktur dan program penunjang.

1. Program Pokok Pengembangan Industri Manufaktur

a. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Agar dapat menjadi basis industri nasional, IKM dituntut mampu menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan mampu menepati jadwal penyerahan secara disiplin baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir maupun untuk memenuhi pasokan bagi industri yang lebih hilir.

Secara alami IKM memiliki kelemahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mencapai skala ekonomi, dan memenuhi sumberdaya yang diperlukan. Sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah membantu IKM dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari kelemahan alami tersebut dengan kegiatan utama yang antara lain:

- (1) Pengembangan sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) subsektor yang diprioritaskan;
- (2) Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM;
- (3) Perkuatan alih teknologi proses, produk, dan disain bagi IKM dengan fokus kepada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas; dan
- (4) Pengembangan dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan akses peningkatan kualitas SDM.

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Secara umum pengelola industri nasional belum memandang kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi layak dilakukan karena dianggap memiliki eksternalitas yang tinggi berjangka panjang, dan dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dari miskinnya industri nasional dalam hal pemilikan sumberdaya teknologi. Dalam rangka mendorong kalangan industri meningkatkan kegiatan

pengembangan dan penerapan teknologi proses, produk dan disain yang mencakup antara lain:

- (1) Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- (2) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*);
- (3) Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur yang sesuai (*compliance*) dengan standar internasional;
- (4) Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan kualitas (MSTQ/*measurement, standardisasi, testing, and quality*);
- (5) Pengembangan klaster industri berbasis teknologi; dan
- (6) Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya teknologi nasional yang tersebar di berbagai litbang pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga swasta, dan tenaga ahli perorangan.

c. Program Penataan Struktur Industri

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Pada tahap awal pembangunan industri nasional, sumberdaya industri dan wiraswastawan industri masih sangat langka sehingga kebijakan nasional sangat permisif terhadap praktek-praktek monopoli. Itu sebabnya hingga saat ini angka konsentrasi industri nasional termasuk sangat tinggi. Kondisi lain yang dihadapi industri nasional adalah tingginya ketidakpastian hubungan antara unit usaha. Kondisi ini mendorong industri tumbuh dengan pola yang sangat terintegrasi secara vertikal.

Untuk mewujudkan tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (*good corporate governance, GCG*) secara sistematis dan

konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistik.

Sedangkan untuk memperkuat struktur terutama di dalam memfasilitasi terjalannya jaringan pemasok industri hilir, pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok yang antara lain mencakup:

- (1) Pengembangan sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;
- (2) Mendorong terjalannya kemitraan industri penunjang dan industri terkait;
- (3) Pengembangan industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas;
- (4) Perkuatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil terutama sesuai kebutuhan 10 (sepuluh) subsektor industri prioritas;
- (5) Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan
- (6) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster industri di luar Pulau Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia.

2. Program Penunjang

Disamping program pokok tersebut di atas, Departemen Perindustrian juga mempunyai empat program penunjang yang terdiri dari:

1) Program Pembentukan Hukum

Program tersebut direncanakan untuk menciptakan iklim yang kondusif di bidang industri melalui penyusunan ketentuan teknis hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi untuk menjamin kepastian berusaha di setor industri.

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program ini direncanakan untuk membina dan meningkatkan kemampuan aparatur industri, Sumber Daya manusia yang berkompetensi dan mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program ini direncanakan untuk mendukung program pembangunan nasional yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan dengan meningkatkan dan memperluas sarana dan prasarana kerja guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran kerja serta pelayanan umum yang baik.

4) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini direncanakan untuk menunjang program pembangunan nasional yang tertuang dalam program pengawasan aparatur negara guna meningkatkan sistem pengawasan aparatur pemerintah, peningkatan profesionalisme aparatur, terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel.

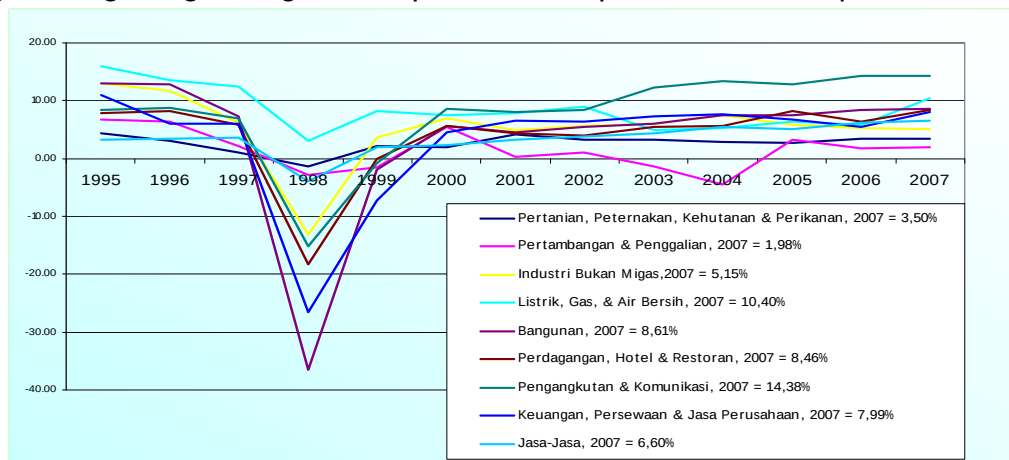
BAB. II.

POTRET KINERJA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TIGA SETENGAH TAHUN

II.1. Capaian Sasaran Pertumbuhan dan Peran

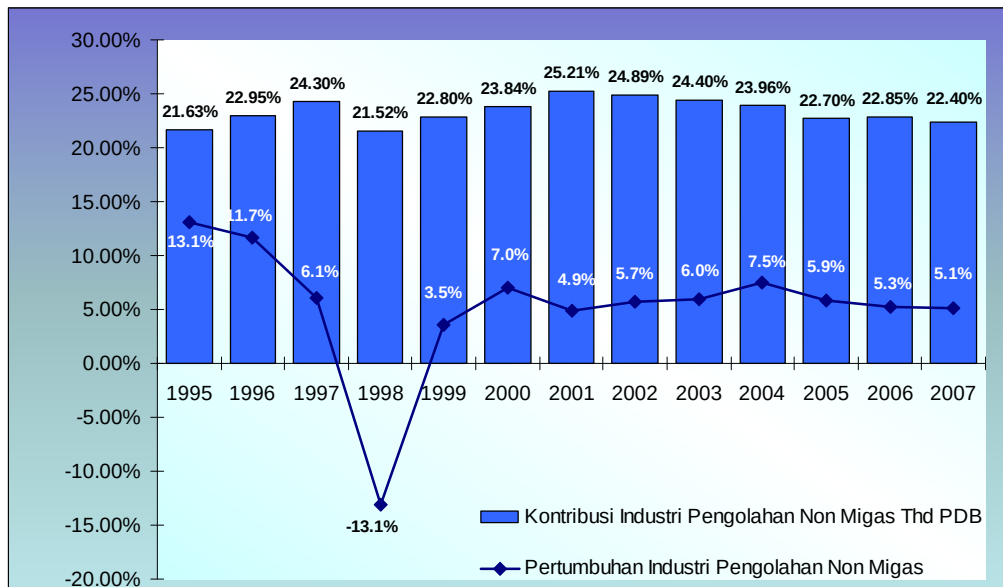
Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 mencapai 6,32 persen yaitu lebih tinggi 0,81 persen dari yang dicapai tahun 2006. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari target dalam APBN-P 2007 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,8 persen.

Beberapa sektor ekonomi tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007 dicapai sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan angka 14,38 persen yang dipicu oleh pertumbuhan sub-sektor komunikasi sebesar 29,54 persen. Sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (10,40 persen), Bangunan (8,61 persen), Keuangan, Real estate dan Jasa perusahaan (7,99 persen), Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,46 persen) dan Jasa-jasa (6,60 persen). Meski tidak ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, namun terdapat beberapa sektor tumbuh di bawah angka target yaitu sektor industri pengolahan (termasuk migas), Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing dengan angka 4,66 persen, 3,50 persen dan 1,98 persen.



Gambar 2.1
Pertumbuhan sektor ekonomi

Sampai saat ini penyumbang terbesar terhadap perekonomian (PDB) nasional adalah sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Pada tahun 2007 keempat sektor tersebut menyumbang 66,9 persen dari total PDB. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sekitar 27,01 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 14,93 persen, sektor pertanian 13,8 persen dan sektor pertambangan sebesar 11,14 persen. Industri pengolahan non migas sendiri kontribusinya adalah sekitar 22,4 persen terhadap PDB nasional.



Gambar 2.2
Pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas

Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas pada dua tahun terakhir posisinya berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2006 hanya mencapai 5,27 persen dan tahun 2007 sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu oleh penurunan pertumbuhan beberapa kelompok utama (cabang) industri.

Penurunan yang cukup besar terjadi pada pertumbuhan industri makanan, minuman dan tembakau dari capaian tahun 2006 sebesar 7,21 persen menjadi 5,05 persen pada tahun 2007. Industri tekstil ternyata bertumbuh negatif dari 1,23 persen pada tahun 2006 menjadi minus 3,68 pada tahun 2007. Namun demikian terdapat kelompok utama industri yang mengalami peningkatan pertumbuhan dari capaian tahun 2006 ke tahun 2007, yaitu industri alat angkut, mesin dan peralatan meningkat dari 7,55 persen menjadi 9,73 persen, industri kertas dan barang cetakan meningkat dari 2,09 persen menjadi 5,79 persen, industri pupuk, kimia dan barang dari karet juga naik pertumbuhannya dari 4,48 persen ke 5,69 persen. Sementara itu industri semen dan barang galian bukan logam menunjukkan peningkatan cukup tajam

dimana, yang pada tahun 2006 hanya tumbuh 0,53 persen, ternyata tahun 2007 meningkat menjadi 3,40 persen.

Tabel. 2.1
Pertumbuhan Industri Non Migas s.d Tahun 2007

CABANG INDUSTRI	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)
Makanan, Minuman & Tembakau	2.75	7.22	5.05
Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki	1.31	1.23	-3.68
Barang Kayu & Hasil Hutan	-0.92	-0.66	-1.74
Kertas & Barang Cetak	2.39	2.09	5.79
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	8.77	4.48	5.69
Semen & Brg. Galian Non Logam	3.81	0.53	3.40
Logam Dasar, Besi & Baja	-3.70	4.73	1.69
Alat Angkut, Mesin & Peralatan	12.38	7.55	9.73
Barang Lainnya	2.61	3.62	-2.82
Total Industri	5.86	5.27	5.15

Sumber : BPS diolah Deperin

Cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan PDB industri pengolahan non migas tahun 2007, adalah cabang industri makanan, minuman dan tembakau (29,79 persen); industri alat angkut, mesin dan peralatannya (28,70 persen); industri pupuk, kimia dan barang dari karet (12,49 persen); serta industri tekstil, barang kulit dan alas kaki (10,56 persen). Cabang-cabang industri lainnya memiliki peran di bawah 10 persen.

Pertumbuhan industri agro dan kimia pada tahun 2007 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target pertumbuhan tersebut dialami oleh beberapa cabang industri, seperti : makanan, minuman dan tembakau yang semula ditargetkan mencapai 8,04%, namun realisasinya hanya sebesar 5,05%, barang kayu dan hasil hutan lainnya ditargetkan sebesar 2,0% realisasinya -1,74%, Semen dan barang galian bukan logam ditargetkan sebesar 5,0% realisasi 3,4% dan industri pupuk, kimia dan barang dari karet ditargetkan 6,0% realisasinya sebesar 5,69%. Namun demikian untuk sektor industri kertas dan barang cetakan tumbuh melampaui dari target yaitu sebesar 5,79% sedangkan target sebesar 4,0%.

Menurunnya pertumbuhan sektor-sektor industri tersebut disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti : kurangnya pasokan bahan baku untuk industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya, serta maraknya *illegal logging* dan *illegal trade*, kurangnya pasokan gas bumi sebagai bahan baku dan energi untuk industri pupuk, serta beredarnya isu penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan untuk industri makanan dan minuman yang sempat meresahkan masyarakat.

Dari semua cabang industri, hanya industri makanan, minuman dan tembakau yang menunjukkan peningkatan peran terhadap PDB industri pengolahan non-migas dibandingkan peran mereka pada tahun 2006.

Tabel. 2.2

Sumbangan Cabang-cabang industri terhadap PDB Industri Pengolahan Non-Migas (2005 – 2007)

CABANG INDUSTRI	Persen (%)		
	2005	2006	2007
Makanan, Minuman dan Tembakau	28.18	27.95	29.79
Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	12.20	11.91	10.56
Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	5.55	5.82	6.19
Kertas dan Barang cetakan	5.41	5.24	5.12
Pupuk, Kimia & Barang dari karet	12.26	12.56	12.49
Semen & Brg. Galian bukan logam	3.89	3.80	3.70
Logam Dasar Besi & Baja	2.88	2.69	2.58
Alat Angk., Mesin & Peralatannya	28.72	29.09	28.70
Barang lainnya	0.92	0.94	0.85
Total Industri	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS, diolah Deperin

II.2. Capaian Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk periode tahun 2005 - 2007, sebagaimana Tabel 2.3 menunjukkan, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan telah meningkat rata-rata 9,9 persen atau sebanyak 750,7 ribu orang per tahun. Penyerapan tenaga kerja terjadi sejalan dengan pertambahan unit usaha yang meningkat dengan rata-rata 10,7 persen per tahun atau setiap tahunnya rata-rata bertambah 210,3 ribu unit usaha. Setiap penambahan satu unit usaha menyerap tenaga kerja rata-rata 4 orang.

Penyerapan tenaga kerja berdasarkan skala ekonomi masih terjadi ketidak seimbangan, unit usaha industri kecil selama tiga tahun bertambah rata-rata 209,1 ribu per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 232,3 ribu orang berarti setiap unit usaha hanya menyerap satu orang tenaga kerja. Industri berskala menengah bertambah rata-rata 690 unit per tahunnya dan menyerap tenaga kerja sebanyak 16.648 orang atau 24 tenaga kerja per unit usaha. Sementara industri berskala besar dalam kurun waktu 2005 – 2007 bertambah rata-rata 444 unit usaha per tahunnya dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 501,7 ribu orang atau setiap unit industri besar menyerap 1.129 orang tenaga kerja per tahunnya.

Tabel 2.3

Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan PDB Sektor Industri Pengolahan (2005 – 2007)

Uraian	Satuan	2005	2006	2007
1. Unit Usaha	Unit	2,811,468	3,220,061	3,442,306
1.) Industri Kecil	Unit	2,795,237	3,200,620	3,422,672
2.) Industri Menengah	Unit	13,712	16,886	15,782
3.) Industri Besar	Unit	2,519	2,555	3,852
2. Tenaga Kerja	Orang	10,971,630	12,597,214	13,223,776
1.) Industri Kecil	Orang	6,745,086	7,195,356	7,441,995
2.) Industri Menengah	Orang	140,992	175,901	190,936
3.) Industri Besar	Orang	4,085,552	5,011,535	5,590,844
3. PDB (adhk2000)	Mil. Rp.	491,422	514,192	538,078
1.) Industri Kecil	Mil. Rp.	64,073.1	66,271.5	69,350.0
2.) Industri Menengah	Mil. Rp.	59,726.0	62,034.7	64,916.4
3.) Industri Besar	Mil. Rp.	367,622.8	385,886.0	403,811.5

Sumber : BPS, Feb 2008 (diolah)

Tabel 2.4.

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non-Migas
Tahun 2005 – 2007 (orang)

INDUSTRI	2005	2006	2007
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,513,958	4,696,783	4,649,786
Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	2,212,119	2,241,723	2,337,045
Barang dari kayu dan Hasil Hutan Lainnya	1,701,000	1,706,074	1,823,827
Kertas dan Barang Cetak	254,641	305,651	324,868
Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	603,804	750,104	756,908
Semen dan Barang galian bukan logam	966,480	995,671	1,061,571
Logam Dasar, Besi dan Baja	386,128	405,086	448,500
Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	510,995	517,482	625,855
Barang Lainnya	822,505	978,640	1,195,776
J u m l a h	10,971,630	12,597,214	13,223,776
Penyerapan Tenaga Kerja rata-rata	750,715		

Sumber : BPS , Feb 2008 (diolah)

Secara kumulatif penyerapan tenaga kerja sektor industri agro dan kimia mengalami peningkatan sebesar 162.677 orang (1,92%), dengan jumlah 8.616.960 orang pada tahun 2007 dan 8.454.283 orang tahun 2006. Secara rinci penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- Sektor industri barang kayu dan hasil hutan lainnya pada tahun 2007 menyerap tenaga kerja sebesar 1.823.827 orang, meningkat dari tahun sebelumnya (2006) sebesar 1.706.074 orang.

- Sektor industri kertas dan barang cetakan lainnya pada tahun 2007 menyerap tenaga kerja sebesar 324.868 orang, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2006) sebesar 305.651 orang.
- Sektor industri semen, dan barang galian non logam pada tahun 2007 menyerap tenaga kerja sebesar 1.061.571 orang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2006 sebesar 995.671 orang.
- Sektor industri pupuk, kimia dan barang dari karet pada tahun 2007 menyerap tenaga kerja sebesar 756.908 orang, meningkat dari tahun sebelumnya (2006) sebesar 750.204 orang.
- Sektor industri makanan, minuman dan tembakau pada tahun 2007 menyerap tenaga sebesar 4.649.786 orang mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2006 sebesar 4.696.783 orang.

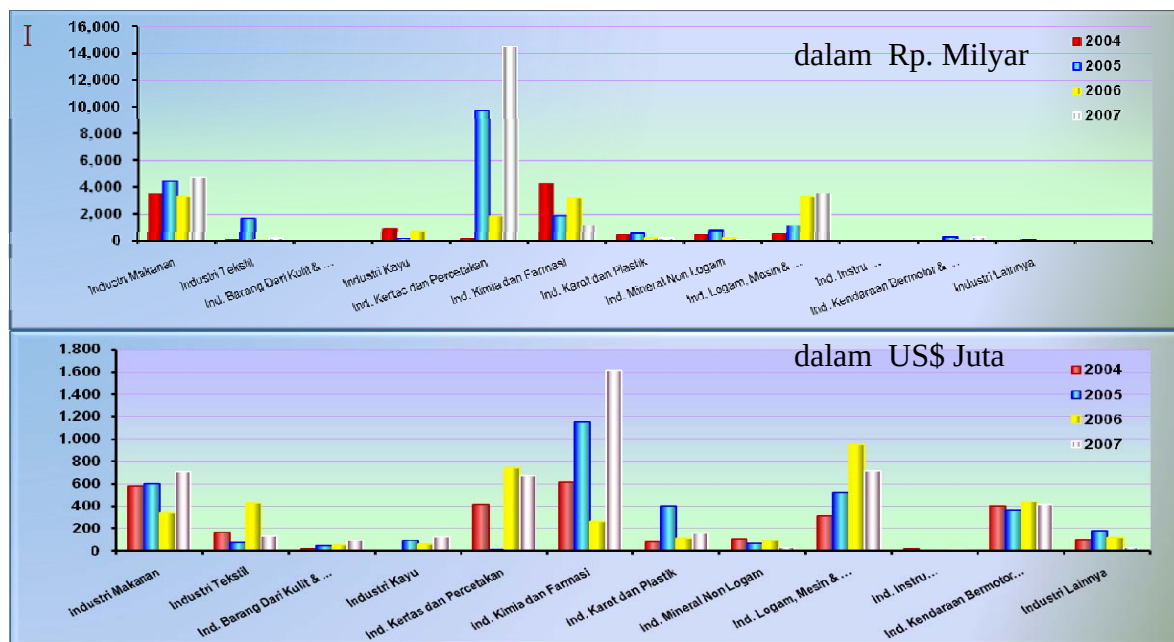
II.3. Capaian Sasaran Peningkatan Investasi

Perkembangan realisasi investasi PMDN menunjukkan perkembangan yang makin membaik walau masih tetap dibawah periode sebelum krisis. Sektor industri adalah merupakan sektor utama yang paling banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan PMDN. Pada tahun 2006, realisasi investasi PMDN di sektor industri mencapai Rp. 13,15 triliun dengan 98 proyek dari 164 proyek PMDN keseluruhan.

Tahun 2007 realisasi PMDN mencapai Rp. 34,9 triliun dimana Rp. 26,3 triliun berasal dari 101 proyek di sektor industri pengolahan, diantaranya yang terbesar termasuk dalam industri kertas dan percetakan (Rp. 14,55 triliun, 8 proyek).

Investasi PMA di sektor industri juga telah menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2006, dimana investasi meningkat sebesar 2,92 persen, dari US \$ 3,50 miliar tahun 2005 menjadi US \$ 3,60 miliar pada tahun 2006 atau 60% dari total PMA yang masuk.

Secara kumulatif Tahun 2007, realisasi investasi PMA telah mencapai nilai US\$ 10,3 miliar dari 983 proyek, dimana 390 proyek senilai US\$ 4,7 miliar merupakan investasi di sektor industri pengolahan. Investasi tersebut diantaranya masuk ke industri logam, mesin dan elektronika (99 proyek); industri tekstil (63 proyek); industri makanan (53 proyek); industri karet dan plastik (36 proyek); industri kimia dan farmasi (32 proyek); kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya (38 proyek).



Sumber : BKPM

Gambar 2.3.

Perkembangan Investasi PMDN & PMA tahun 2004 - 2007

Dalam periode tiga tahun realisasi investasi PMDN mencapai rata-rata 115 proyek per tahun dengan nilai Rp.20,1 triliun (Tabel 2.4) dan PMA mencapai rata-rata 362 proyek dengan nilai US\$ 3,9 miliar (tabel 2.5). Sehingga selama tahun 2005 sampai tahun 2007, dengan asumsi nilai tukar US\$ seilai Rp.9.200, telah terealisasi investasi di sektor industri pengolahan rata-rata senilai Rp. 56,3 triliun per tahun.

Tabel 2.4.

Perkembangan Realisasi Investasi (PMDN) Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2005 - 2007

NO.	SEKTOR	2005		2006		2007	
		P	I	P	I	P	I
1	Industri Makanan	35	4,490.8	21	3,314.8	27	5,371.7
2	Industri Tekstil	22	1,640.7	7	81.7	8	228.2
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	14.6	1	4.0	2	58.5
4	Industri Kayu	9	198.8	9	709.0	3	38.8
5	Ind. Kertas dan Percetakan	13	9,732.7	9	1,871.2	8	14,548.2
6	Ind. Kimia dan Farmasi	16	1,944.2	10	3,248.9	14	1,168.2
7	Ind. Karet dan Plastik	17	619.2	11	253.6	10	564.5
8	Ind. Mineral Non Logam	4	774.6	4	218.2	2	124.2
9	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	16	1,151.5	22	3,334.2	17	3,541.6
10	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-
11	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	6	284.6	4	116.6	8	609.4
12	Industri Lainnya	8	79.4	-	-	2	36.5
Jumlah		147	20,931	98	13,152	101	26,290

Sumber : BKPM

CATATAN / Note :

P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan

I : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp. Miliar

Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Desember 2006

Tabel 2.5.

Perkembangan Realisasi Investasi (PMA) Industri Pengolahan Non-Migas Tahun 2005 - 2007

NO.	SEKTOR	2005		2006		2007	
		P	I	P	I	P	I
1	Industri Makanan	46	598.8	43	339.8	53	704.1
2	Industri Tekstil	30	70.9	61	423.9	63	131.7
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	6	47.8	11	51.8	10	95.9
4	Industri Kayu	19	91.0	18	58.9	17	127.9
5	Ind. Kertas dan Percetakan	6	9.9	16	747.0	11	672.5
6	Ind. Kimia dan Farmasi	41	1,152.9	32	264.6	32	1,611.7
7	Ind. Karet dan Plastik	28	398.5	33	112.7	36	157.9
8	Ind. Mineral Non Logam	11	66.2	7	94.8	6	27.8
9	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	87	522.9	86	955.2	99	714.1
10	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	2	3.1	1	0.2	1	10.9
11	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	31	359.7	28	438.5	38	412.3
12	Industri Lainnya	29	180.4	25	117.1	24	30.2
Jumlah		336	3,502	361	3,605	390	4,697

Sumber : BKPM

CATATAN / Note :

P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan

I : Nilai Realisasi Investasi dalam US\$. Juta

Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

II.4. Capaian Sasaran Peningkatan Utilisasi Cabang Industri

Utilisasi rata-rata kapasitas produksi dari 16 kelompok industri yang dimonitor menunjukkan peningkatan dari tahun 2004 sebesar 63,1 persen menjadi 66,9 persen pada 2007 seperti yang disajikan pada Tabel 2. 6.

Selama empat tahun utilisasi kapasitas produksi sektor industri manufaktur baru mencapai rata-rata 64,6 persen per tahunnya masih cukup jauh dibawah target yang diamanatkan RPJMN sebesar 80 persen.

Pada akhir tahun 2007 tingkat utilisasi kapasitas produksi industri logam, yang terdiri dari industri baja, non-ferro dan logam hilir, mencapai rata-rata 62,2% meningkat 1,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utilisasi industri baja yang meningkat 4,8% sedangkan industri logam hilir mengalami penurunan sebesar 2,6%.

Utilisasi rata rata kapasitas produksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil tahun 2007 sebesar 75,93% mengalami peningkatan sebesar 8,5% bila dibandingkan dengan utilisasi rata rata pada tahun 2006 sebesar 70,00% Hal ini disebabkan karena sub sektor ITPT (industri serat, benang, kain, pakaian jadi dan produk tekstil lainnya) mengalami peningkatan.

Tabel 2.6
Tingkat Utilisasi Kapasitas Produksi Beberapa Kelompok Industri (2004 – 2007)
 (dalam %)

No.	Kelompok	2004	2005	2006	2007
1.	Industri Baja	57,7	53,2	55,7	59,2
2.	Industri Non Ferro	63,7	73	67,8	72,1
3.	Industri Logam Hilir	61,1	59,8	60,7	62,4
4.	Industri Mesin	63,4	67,0	67,7	66,9
5.	Industri TPT	67,7	69,4	70	75,8
6.	Industri Aneka	58,5	59,6	58,7	52,5
7.	Industri Perkapalan	50	50	60	70
8.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua	79,4	78,4	67,5	71,5
9.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat	43,8	59,1	32,9	45,7
10.	Industri Elektronika	67	68,3	70	70
11.	Industri Telematika	65	65	70	70
12.	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	55,2	56,1	55,8	57,6
13.	Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan	64,8	64,7	63,4	63,5
14.	Industri Kertas dan Barang Cetak	79,6	83,2	88,5	88,8
15.	Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	71,1	72,3	67,1	67,2
16.	Industri Semen & Bahan Galian Non Logam	61,4	62,5	64,4	71,7
	Rata- Rata Industri	63,1	65,1	63,8	66,9

Pada akhir tahun 2007 kapasitas terpasang industri kbm roda-2 mencapai 6.600.000 unit per tahun atau meningkat sekitar 33 % dibanding dengan kapasitas terpasang pada akhir tahun 2004, sedangkan untuk kbm roda-4 meningkat sekitar 5 % yakni dari 855.700 unit per tahun pada tahun 2004 menjadi 900.000 unit per tahun pada tahun 2007.



Gambar 2.1 Perluasan Pabrik KB Roda 4



Gambar 2.2 Perluasan Pabrik KB Roda 2

Utilisasi Industri perkapalan (bangunan kapal baru dan reparasi kapal/docking repair) 2004 – 2007 cenderung meningkat. Hal ini dapat dicapai melalui upaya yang terus dilakukan secara konsisten mendorong pemanfaatan produksi dalam negeri, dan terus mendorong peningkatan ekspor serta adanya Inpres No.5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional melalui penerapan asas cabotage yang memberikan dampak positif terhadap kinerja industri perkapalan dalam negeri.

Utilisasi industri elektronika telah mencapai 67% pada tahun 2004, pada tahun 2005 meningkat menjadi 68,3%, dan meningkat menjadi 70%, pada tahun 2006 dan tahun 2007.

Secara umum pertumbuhan industri Telematika sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2004 industri telematika tumbuh sebesar 9,8% dan tahun 2006 meningkat menjadi 10,4%. Pada tahun 2007 industri Telematika tumbuh dengan 10,5%.

Perkembangan utilisasi kapasitas produksi industri makanan, minuman dan tembakau pada tahun 2007 mencapai 55,8% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2006) sebesar 57,6%. Utilisasi kapasitas produksi untuk industri barang kayu dan hasil hutan cenderung mengalami penurunan yaitu dari tahun 2004 sebesar 64,8% menurun menjadi 64,7% tahun 2005 dan 63,4% tahun 2004, serta 63,5% pada tahun 2007. Untuk industri kertas dan barang cetakan utilisasi kapasitas produksi cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2006 sebesar 79,6%, tahun 2005 meningkat menjadi 83,2%, tahun 2006 menjadi 88,5% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 88,8%.

Utilisasi kapasitas produksi industri pupuk, kimia, dan barang dari karet cenderung menurun yaitu dari 71,1% tahun 2004, menurun menjadi 67,2% pada tahun 2007. Hal ini utamanya disebabkan kurangnya pasokan gas bumi sebagai bahan baku dan energi untuk industri pupuk. Utilisasi kapasitas produksi industri semen dan bahan galian non logam terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2004 dari 61,4% terus meningkat menjadi 71,7% pada tahun 2007.

Perkembangan utilisasi pemanfaatan kapasitas produksi industri agro dan kimia sampai dengan tahun 2007 mencapai 69,8%, masih dibawah target pada tahun yang sama sebesar 76,2%, namun demikian masih meningkat bila dibandingkan tahun 2006 yaitu 67,8%.

II.5. Capaian Sasaran Peningkatan Ekspor

Perkembangan ekspor selama empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat sekitar 16,3 persen. Realisasi ekspor Indonesia tahun 2004 mencapai US\$71,6 milyar dimana pada tahun 2005 tercatat US\$ 85,66 milyar atau meningkat 12,9 persen. Tahun 2007 Indonesia membukukan nilai ekspor sebesar US\$ 114,1 milyar yang meningkat sekitar 13,20 % dibanding tahun 2006.

Tabel. 5

Perkembangan Ekspor Industri Manufaktur Non Migas 2004 - 2007

No	Uraian	2004	2005	2006	2007
1	Tekstil Dan Produk Tekstil	7,647.44	8,604.10	9,446.29	9,810.20
2	Elektronika, Telematika, Mesin Listrik Dll	10,737.96	12,211.27	11,988.34	12,652.32
3	Besi Baja, Mesin & Otomotif	2,064.28	2,607.33	3,787.74	4,377.70
4	Kayu Dan Barang Dari Kayu	3,271.42	3,111.31	3,355.62	3,128.21
5	Kulit, Brg. Dari Kulit Dan Alas Kaki	1,553.03	1,683.69	1,902.60	2,002.87
6	Biji Tembaga Dan Pekatannya	2,733.86	4,757.02	6,898.49	7,835.62
7	Kimia Dasar Dan Kimia Lainnya	3,216.42	3,516.55	4,067.59	5,326.07
8	Kertas Dan Brg. Dari Kertas	2,817.61	3,257.48	3,983.27	4,440.49
9	Batu Bara	2,915.86	4,485.63	6,410.04	7,122.53
10	Ikan, Udang Dan Kerang-Kerangan	1,460.43	1,522.52	1,642.92	1,723.02
11	Karet Alam Dan Brg. Dari Karet	2,998.63	3,580.48	5,529.13	6,248.71
12	Lemak Dan Minyak Hewani/Nabati	4,485.98	5,040.22	6,172.24	10,339.30
13	Permata Dan Perhiasan	338.29	329.73	698.08	897.52
14	Kopi, Teh Dan Rempah-Rempah	579.64	786.96	920.56	1,036.92
15	Biji Coklat/Kakao	549.35	667.99	855.05	924.16
16	Makanan Dan Minuman	867.41	994.01	1,121.67	1,344.98
17	Lain-Lain	7,701.67	9,272.06	10,809.51	12,801.71
	Sub Total Industri Manufaktur	48,829.14	55,663.18	64,637.69	75,331.15
	Sub Total Non-Migas Bukan Manufaktur	7,110.14	10,765.17	14,951.46	16,681.18
	TOTAL NON MIGAS	55,939.28	66,428.36	79,589.15	92,012.32
	MIGAS	15,645.33	19,231.60	21,209.48	22,088.57
	TOTAL	71,584.61	85,659.95	100,798.62	114,100.89

Sumber : BPS, diolah

Nilai ekspor produk hasil industri manufaktur selama empat tahun terakhir berkontribusi rata-rata 66% dari total nilai ekspor Indonesia, namun bila digabung dengan produk non-migas lainnya kontribusi terhadap total nilai sebesar 78,8 persen.

Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, tekstil, barang kulit dan alas kaki, makanan, minuman dan tembakau serta industri pupuk, kimia dan barang dari karet merupakan penyumbang terbesar terhadap nilai ekspor non migas.



Gambar 2.3 Peluncuran Ekspor Otomotif

Umumnya industri manufaktur non migas selama empat tahun terakhir mempunyai kecenderungan nilai ekspor yang meningkat, kecuali industri barang kayu dan hasil hutan lainnya.



Gambar 2.4 Produk Ekspor pada Pameran Produksi Indonesia

II.6. Capaian Sasaran Penyebaran Industri



Sebaran industri di Indonesia masih terkonsentrasi secara geografis ke pulau Jawa dan Sumatra. Tahun 2006 kedua pula tersebut menyerap 79,5 persen unit usaha yang ada di Indonesia, sementara pada tahun 2004 serapannya 77,5 persen.

Dari sebaran dan jumlah unit usaha terlihat bahwa Kalimantan dan pulau-pulau lain di Kawasan Timur Indonesia memainkan perannya masih sangat terbatas dalam sektor industri manufaktur. Persebaran industri di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 3,7 persen berlokasi di pulau Kalimantan, 7,2 persen di pulau Sulawesi, Nusa Tenggara 6 persen, Bali 2,6 persen, dan sisanya sebanyak 1 persen berada di Maluku dan Papua. Namun berdasarkan skala usaha, terjadi pergeseran pola sebaran industri skala besar ke kawasan timur Indonesia. Di Kalimantan jumlah unit usaha besar sedang meningkat 89,9 persen dari tahun 2004, yang paling menonjol adalah di Nusa Tenggara dimana unit usaha besar sedang meningkat 406,3 persen, di Bali meningkat 141,4 persen.

BAB.III.

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengembangan industri manufaktur sebagaimana yang diamanatkan pada RPJMN 2005 – 2009 berbagai Kebijakan , Program , sampai dengan kegiatan telah dilaksanakan.

Dalam hal Pelaksanaan Program Kerja sampai dengan Kegiatan disamping RPJMN, Departemen Perindustrian telah memiliki berbagai kebijakan yang harus digunakan sebagai rujukan dan patokan dalam bekerja.

Dokumen – dokumen kebijakan tersebut, yaitu :

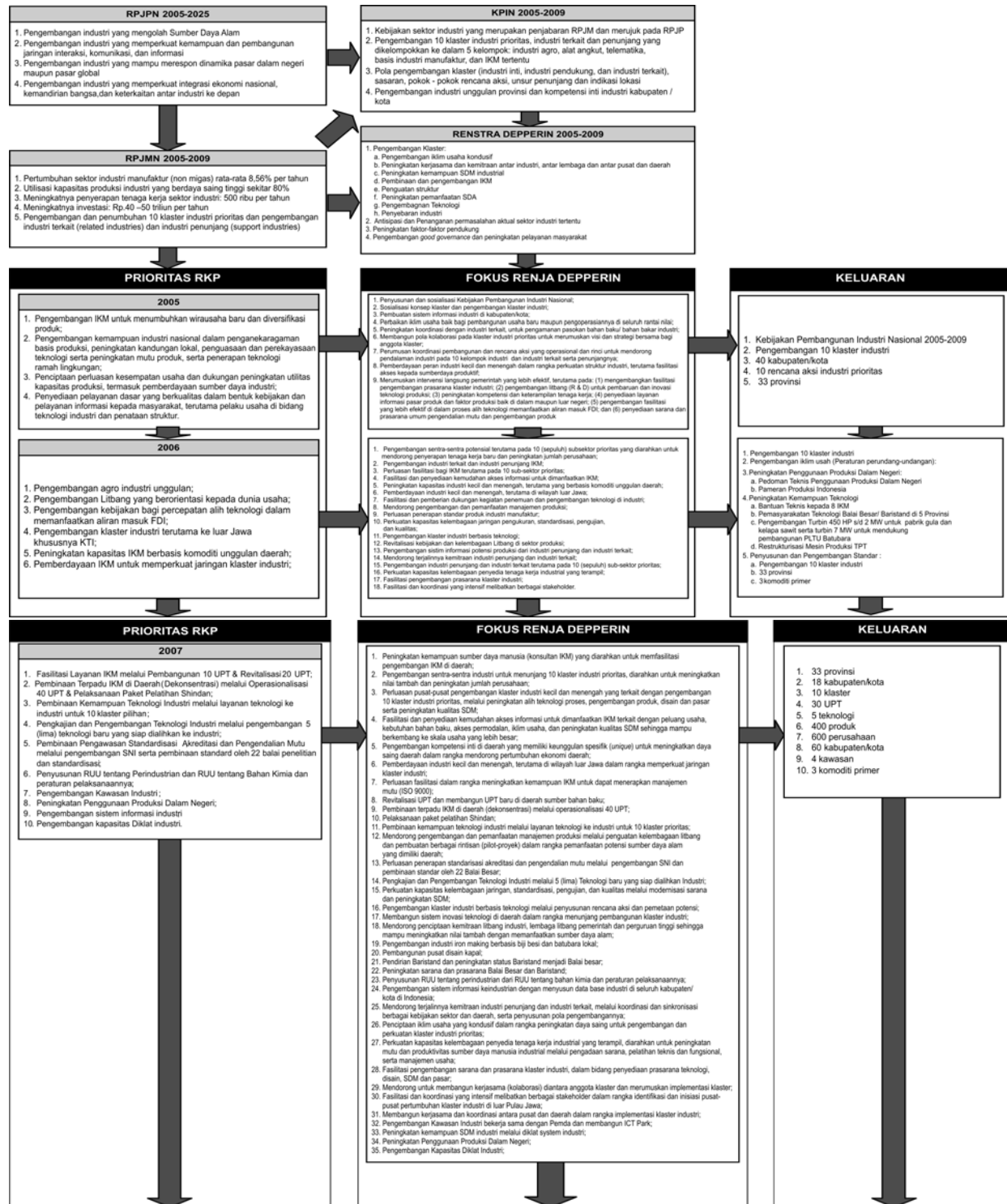
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005- 2025, UU No 17 Tahun 2007)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009, Perpres No 7 Tahun 2005)
- c. Kebijakan Industri Nasional 2005 -2009 (yang saat ini telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan tengah menunggu ketetapan Peraturan Presidennya)
- d. Renstra Departemen Perindustrian 2005 – 2009 (sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 53/M-IND/PER/12/2005)
- e. RKP Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008
- f. Renja Departemen Perindustrian tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008

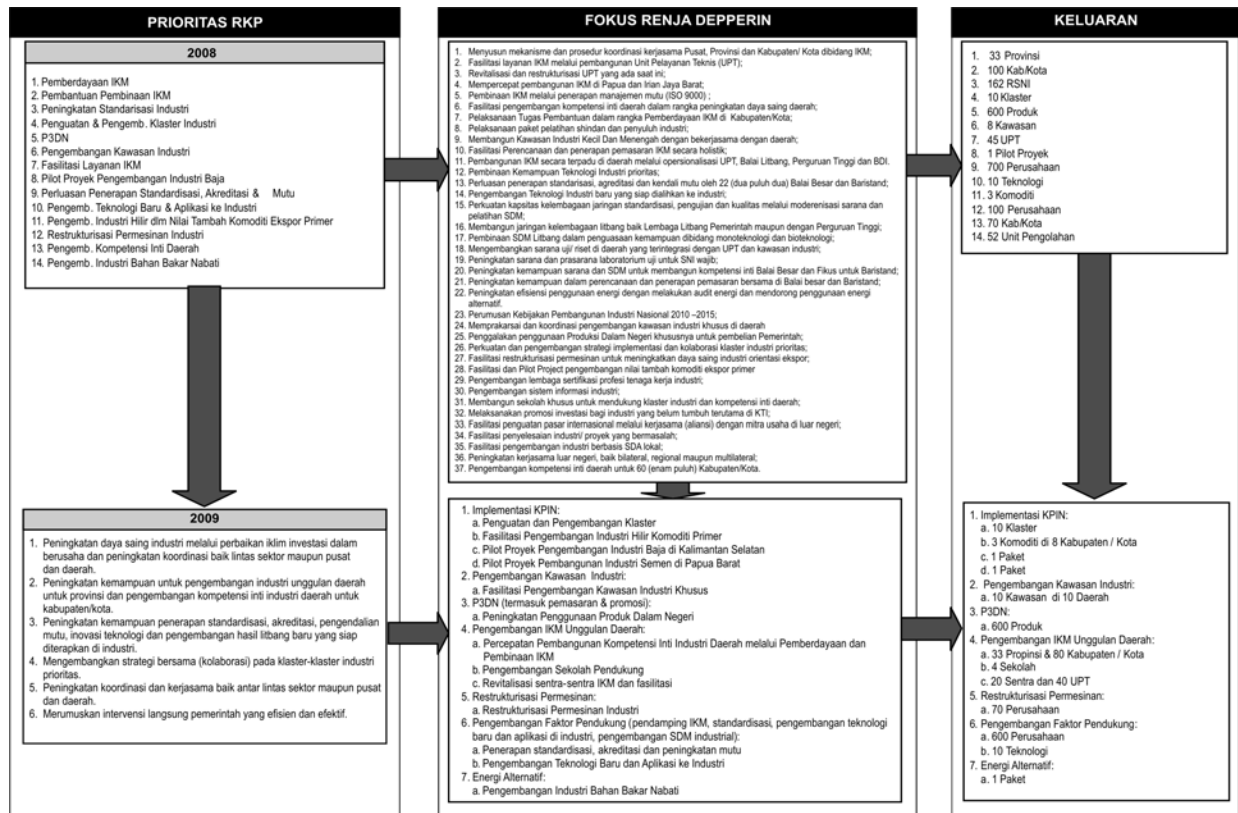
Secara diagram , hubungan dari dokumen – dokumen kebijakan tersebut terhadap program program kerja Departemen Perindustrian tergambar pada Gambar 3.1

Dalam laporan ini akan disajikan langkah – langkah yang telah dilakukan dalam mengembangkan industri selama tiga setengah tahun Kabinet Indonesia Bersatu dengan mengacu pada dokumen - dokumen kebijakan seperti yang diuraikan tersebut.

Laporan tentang langkah – langkah yang telah dilakukan akan meliputi perkuatan pengembangan klaster Industri, pengembangan iklim usaha, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan kemampuan teknologi, pengembangan standarisasi produk industri, peningkatan kemampuan SDM, aparatur dan industri, peningkatan kerja sama internasional, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, serta pembangunan industri daerah.

Gambar 3.1
Keterkaitan Rencana Kerja Dep. Perindustrian dengan berbagai Kebijakan Nasional





III.1. Perkuatan dan Pengembangan Klaster Industri

1. Klaster Industri Baja

a. Langkah langkah yang telah dilakukan :

- 1) Memfasilitasi PT. Krakatau Steel untuk melakukan MOU dengan seluruh Bupati di propinsi Kalimantan Selatan guna mendapatkan dukungan dan jaminan pasokan bahan baku bijih besi.
- 2) Memfasilitasi PT. Yiwan Mining dan PT. SILO (pemilik KP bijih besi di Propinsi Kalimantan Selatan) untuk bekerjasama dengan calon investor yang akan membangun pabrik baja di Propinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Memfasilitasi calon - calon investor pabrik baja untuk mendapatkan alokasi lahan di KAPET Batulicin kabupaten Tanah Bumbu dan di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
- 4) Memfasilitasi penyelesaian status lahan KP bijih besi yang berada di kawasan hutan produksi.
- 5) Memfasilitasi PT. Essar untuk mendapatkan pasokan bahan baku bijih besi dari para pemilik KP di Propinsi Kalimantan Tengah guna pembangunan industri iron making.

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) PT Krakatau Steel dan PT. Aneka tambang telah membentuk perusahaan patungan (PT. Meratus Jaya Iron and Steel) untuk membangun industri iron making berkapasitas 315 ribu ton / tahun dengan investasi awal sebesar US\$ 60 juta yang berlokasi di KAPET Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 25 April 2008 dan diharapkan mulai beroperasi komersial pada akhir tahun 2009.
- 2) China Nickel Resources Incorporated yang berkedudukan di Hongkong membentuk PT. Mandan Steel yang akan membangun industri pengolahan bijih besi lokal yang berasal dari PT. Yiwan Mining dengan kapasitas awal sebesar 1 juta ton billet per tahun dan investasi awal sebesar US\$ 220 juta. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 25 April 2008 di Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalsel diatas lahan seluas 300 hektar.
- 3) PT. Semeru Surya Steel telah melakukan peletakan batu pertama pada bulan Desember 2007 untuk membangun industri iron making dengan kapasitas 300 ribu ton pig iron di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.
- 4) Saat ini sedang difasilitasi Nanjing Iron and Steel Company dari China untuk melakukan penjajakan pembangunan industri iron making di Kalimantan.

2. Klaster Industri Mesin Peralatan Listrik

- a. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengembangan klaster Industri Mesin Peralatan Listrik antara lain:

Membangun kolaborasi antara industri mesin peralatan listrik dan EPC nasional untuk mendukung pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW di luar Jawa-Bali.

- b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) 21 lokasi (9 lokasi sudah tanda tangan kontrak) dari 25 lokasi pembangunan PLTU Batubara di luar Jawa-Bali yang ditenderkan oleh PT. PLN akan dibangun oleh EPC nasional sebagai main contractor sebagai hasil kolaborasi dengan industri manufaktur dalam negeri.
- 2) Besaran TKDN mulai dari 68% sampai dengan 45% menggambarkan kemampuan industri manufaktur nasional untuk mensuplai mesin peralatan listrik dalam pembangunan PLTU Batubara seperti boiler, transformer , switch gear, electrical motor, power distribution panel, water treatment plant, cool handling & ash handling system, steel structure, dan instrument control, dsb.
- 3) Dalam rangka perkuatan klaster pemerintah melalui PT. Nusantara Turbin dan Propulsi mengembangkan reverse engineering turbin, saat ini sedang tahap awal untuk turbin 3 MW.

3. Klaster Industri Mesin Peralatan Pabrik

- a. Langkah-langkah yang telah dilakukan :

Membangun kolaborasi antara industri mesin peralatan pabrik dan industri komponen untuk mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit dan program revitalisasi dan pembangunan baru pabrik gula.

- b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Besaran TKDN dalam pembangunan baru pabrik gula diidentifikasi mencapai nilai total TKDN (barang & jasa) 74,59%, sebagai gambaran kemampuan industri manufaktur nasional untuk mensuplai mesin peralatan antara lain proses gilingan, pemurnian, penguapan, pemasakan, putaran & pengeringan, power supply, dsb.
- 2) Dalam pelaksanaan tender revitalisasi pabrik gula oleh PTPN sebagian besar mesin peralatan (± 70 %) yang dibutuhkan telah mampu dipasok oleh industri dalam negeri.
- 3) Dalam rangka perkuatan klaster industri mesin peralatan pabrik telah dikembangkan reverse engineering turbin mulai 450 HP dan saat ini

sedang dikembangkan 3 MW sebagai wujud kolaborasi diantara akademisi, pemerintah dan pelaku usaha.

4. Klaster Industri TPT

a. Langkah langkah yang telah dilakukan:

- 1) Meluncurkan program restrukturisasi permesinan / peralatan ITPT yaitu dengan cara memberikan kemudahan kepada industri TPT untuk melakukan peremajaan mesin dengan 2 skema kemudahan, yaitu Skim 1 (potongan harga mesin peralatan) dan Skim 2 (memberikan pinjaman/kredit dengan suku bunga rendah)
- 2) Mengkoordinasikan dalam penanganan limbah batubara dengan memberikan bantuan peralatan pengolah limbah batu bara
- 3) Melakukan rekondisi mesin beberapa klaster industri
- 4) Mengadakan pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas.
- 5) Mengembangkan bahan baku alternatif.
- 6) Mengadakan International business forum on textile product dan, pameran mesin peralatan tekstil dan produk tekstil baik di dalam negeri maupun di luar negeri



b. Hasil yang telah dicapai diantaranya :

1) Restrukturisasi Mesin Produksi TPT

Dalam rangka restrukturisasi mesin peralatan pabrik yang telah tua, pada tahun 2007 telah diluncurkan Program Peningkatan Teknologi ITPT melalui restrukturisasi dengan jumlah dana sebesar Rp.255 milyar yang terbagi menjadi 2 skim, yaitu :

SKIM-1 merupakan bantuan potongan harga terhadap industri yang melakukan restrukturisasi mesin dan

SKIM-2 merupakan pemberian kredit berbunga ringan dengan modal padanan.

Realisasi penyaluran dana tersebut mencapai Rp. 153,31 milyar (untuk SKIM-1 sebesar Rp. 128,31 milyar yang digunakan pada 78 perusahaan dan SKIM-2 sebesar Rp. 25,00 milyar yang digunakan pada 14 perusahaan). Pada tahun 2008 program restrukturisasi dilanjutkan dengan alokasi dana sebesar Rp. 311 milyar.

- 2) Terbangunnya Pusat Pengembangan Rami di Kabupaten Wonosobo mulai dari penanaman sehingga menjadi serat rami.

- 3) Memberikan bantuan mesin dan peralatan ke beberapa klaster industri seperti Cipondoh (Tangerang), Sukabumi, Bandung, Pekalongan, Semarang, DI Yogyakarta, Bali dan Sumatera Barat.
- 4) Terfasilitasikannya rekondisi mesin dan peralatan pabrik di Majalaya, Pekalongan dan Semarang.
- 5) Terbangunnya pusat pengolahan limbah batu bara di Majalaya
- 6) Terlaksananya pameran mesin peralatan tekstil di Semarang dan Bandung dan pameran produk tekstil di Bandung, Jakarta dan Kuala Lumpur.
- 7) Terlatihnya SDM Industri Tekstil di bidang pakaian jadi modern, cotton clusser, CAD/CAM, Dyeing & Finishing serta Audit Energi di pusat Industri TPT.
- 8) Meningkatnya kolaborasi antar industri TPT yang ditandai dengan meningkatnya kinerja ITPT dan keterkaitan industri serat, benang, kain dan garmen.

5. Klaster Industri Alas Kaki

Konsentrasi klaster industri alas kaki ditetapkan di Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai lokus pengembangan klaster.

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan :

- 1) Promosi investasi industri alas kaki didalam negeri dan luar negeri.
 - Pada tahun 2006 dan tahun 2007, 17 perusahaan ikut serta dalam Pameran Alas Kaki Internasional Dusseldorf (GDS/GLS) Jerman dengan menampilkan paviliun Indonesia.
 - Kepesertaan pada Pameran Produk Ekspor PPE tahun 2006 dan 2007 oleh 6 perusahaan alas kaki yang telah mampu ekspor .
 - Pada tahun 2006, 50 perusahaan berpartisipasi pada Pameran Indo Leather & Footwear (ILF) di Jakarta Fair Kemayoran Jakarta, dan pada tahun 2007 berpartisipasi sebanyak 200 perusahaan industri kulit dan alas kaki
- 2) Fasilitasi pelatihan SDM industri alas kaki bidang teknologi produksi, manajemen keuangan dan pemasaran serta Entrepreneurship Motivation. Pada tahun 2005 s/d 2007 telah dilatih 200 peserta berasal dari IKM dan Industri Besar alas kaki di Jatim dan Jabar. Dengan adanya peningkatan keterampilan diharapkan industri dapat meningkatkan daya saingnya.
- 3) Fasilitasi kerjasama dengan sumber pembiayaan dalam rangka peningkatan akses pembiayaan. Telah terjalin kerjasama antara IKM alas kaki Jawa Barat



dan Jawa Timur dengan lembaga perbankan antara lain Bank BRI dan Bank Jatim.

- 4) Fasilitasi kerjasama aliansi strategis antara perusahaan champion dengan mitranya baik sebagai pemasok bahan baku maupun bahan penolong dan subkontrakting serta lembaga penelitian dan pengujian
 - Di Jatim telah terjalin kerja sama antara : 3 perusahaan champion, 5 perusahaan industri pendukung, 8 perusahaan industri terkait, 13 kelompok UKM industri subkontrakting, 3 lembaga Diklat dan 3 perbankan.
 - Di Jabar telah terjalin kerja sama antara 3 perusahaan champion 16 perusahaan industri pendukung, 8 perusahaan industri terkait, 52 kelompok UKM subkontrakting, 3 lembaga Diklat, 2 lembaga perbankan dan 2 lembaga R&D.
- 5) Peningkatan kemampuan perusahaan dalam manajemen mutu melalui fasilitasi penerapan ISO. 9001 - 2000
 - Pada tahun 2006 di Jabar telah disertifikasi 2 perusahaan alas kaki yaitu : CV. Mitra Batant Stride dan CV. Clarion.
 - Pada tahun 2007 di Jatim telah disertifikasi 3 perusahaan alas kaki yaitu : PT. Rajapaksi Adyaperkasa Industri, PT. Gemilang Jaya Abadi dan PT. Kitidragon Suryatama.

b. Hasil yang dicapai.

- 1) Utilisasi industri alas kaki nasional rata-rata 72,3%. pertahun, dimana pada tahun 2004 utilisasi sebesar 71,50% dan pada tahun 2006 sebesar 73,65%. Peningkatan ini disebabkan oleh tumbuhnya investasi baru dan meningkatnya permintaan untuk ekspor.
- 2) Adanya tambahan investasi berupa investasi baru dan perluasan sebesar Rp 790 milyar oleh 9 perusahaan alas kaki PMA pada tahun 2007 yang berorientasi ekspor dan menyerap 16.500 tenaga kerja baru.
- 3) Ekspor alas kaki rata-rata naik 10,6 % pertahun dan pada tahun 2007 nilai ekspornya sebesar US\$ 1,6 milyar dari sebelumnya tahun 2004 US\$ 1,3 milyar.

6. Klaster Industri Otomotif.

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan:

- 1) Mendorong tumbuhnya embrio-embrio klaster otomotif di berbagai daerah yang potensial untuk pengembangan industri otomotif seperti di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pendekatan regional dalam



pengembangan klaster otomotif dilakukan mengingat karakteristik industri otomotif yang cenderung membangun kerjasama dengan Principalnya.

- 2) Memfasilitasi penguatan dan pengembangan klaster otomotif di daerah DKI, Jabar, Jateng, Jatim dan daerah potensial lainnya.

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Pengembangan klaster industri komponen/suku cadang otomotif di Jawa Barat.
- 2) Pengembangan klaster industri komponen/suku cadang otomotif di Jawa Timur.

7. Klaster Industri Perkapalan

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/ PDRKN (*National Ship Design and Engineering Centre/NaSDEC*) yang merupakan hasil kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember / ITS, telah diluncurkan pada tanggal 24 April 2006 di Surabaya. Dalam tahun 2007, PDRKN / NaSDEC sudah dilengkapi dengan pembangunan gedung, peralatan *hardware* dan *software*.
- 2) Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara BUMN dan Menteri Perindustrian tentang pembangunan dan pemeliharaan kapal yang pembiayaannya menggunakan APBN/APBD dan anggaran BUMN/BUMD wajib dilaksanakan pada industri perkapalan / galangan kapal dalam negeri yang saat ini dalam tahap finalisasi.
- 3) Memfasilitasi pengembangan kawasan khusus industri perkapalan berlokasi di kabupaten Lamongan, Jawa Timur.



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

Sejak tahun 2006 sampai saat ini sudah ada 2 (dua) klaster industri perkapalan terbentuk, yaitu :

- 1) Klaster Industri Perkapalan Surabaya dan sekitarnya (KIKAS). Untuk penguatan KIKAS telah dilakukan fasilitasi mulai dari workshop persiapan hingga FGD penguatan KIKAS dari segi kelembagaan, kegiatan organisasi dan mobilisasi anggota baru.

- 2) Terbentuknya Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/ PDRKN (*National Ship Design and Engineering Centre/NaSDEC*) di ITS Surabaya.
- 3) Klaster Industri Perkapalan Jakarta (KIKAJA). Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) pembentukan kelembagaan pengembangan klaster industri perkapalan di Jakarta dan sekitarnya dilaksanakan melalui FGD.

8. Klaster Industri Elektronika

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Telah terbentuk klaster pompa air di Jawa Barat dan klaster lampu hemat energi di Jawa Timur.
- 2) Telah dibentuk tim Asistensi, steering committee dan working group, dikedua klaster tersebut.

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

Klaster LHE di Surabaya difokuskan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan LHE didalam negeri yang meningkat $\pm 20\%$ per tahun. Pada tahun 2007 kebutuhan LHE dalam negeri sebesar 100 juta unit dan diproyeksikan menjadi 160 juta unit pada tahun 2010.

9. Klaster Industri Telematika

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Berdasarkan hasil diagnosis yang dilakukan pada tahun 2006 telah direkomendasikan bahwa Bandung dan sekitarnya merupakan daerah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lokasi klaster Industri Telematika. Secara embrionik beberapa faktor yang diperlukan sebagai komponen klaster sudah terbentuk seperti cukup tersedianya SDM, Perguruan Tinggi, Perusahaan Industri Telematika serta institusi pendukung lainnya.
- 2) Pengembangan RICE (Regional IT Center of Excellence) di 10 kota yaitu : Jakarta, Bogor, Cimahi, Bandung, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Balikpapan dan Medan.
- 3) Pengembangan IBC (Incubator Business Center) diharapkan dapat melahirkan Wirausaha Baru yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pengembangan industri Telematika secara umum. Sampai saat ini IBC telah dibentuk sebanyak 3 (tiga) IBC yaitu di: Solo, Depok dan Salatiga.

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Industri Telekomunikasi dalam negeri akan terus meningkatkan kompetensinya di bidang R&D, Manufacturing dan Engineering Services,

antara lain yang berkaitan dengan produk : Perangkat transmisi radio, Perangkat Sentral Telefon Digital, Perangkat Terminal, Peralatan pendukung serta produk yang berbasis teknologi Broadband Wireless Access (BWA). Nilai belanja (Capex) peralatan Telekomunikasi dalam negeri untuk 5 tahun kedepan senilai hampir Rp. 150 triliun yang sangat potensial tersebut, saat ini baru sekitar 3% nya yang dibelanjakan dari produk industri telekomunikasi dalam negeri.

- 2) Industri Kabel Optik dalam negeri telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan kandungan lokal mencapai lebih dari 40% . Dengan kapasitas terpasang produksinya sekitar 930.000 Km per-tahun, saat ini sedang diupayakan agar kemampuan industri Kabel Optik dalam negeri tersebut dapat dimanfaatkan dalam mendukung Mega Proyek “Palapa Ring”.

10. Klaster Industri Pengolahan Kakao dan Coklat

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Pembentukan kelembagaan/working group industri pengolahan kakao di Sulawesi Selatan.
- 2) Penetapan Sulawesi Selatan sebagai lokus pengembangan klaster industri kakao yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Industri Agro dan Kimia dengan Gubernur propinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Melakukan Kajian/Studi Kelayakan Pengembangan Pusat Pengolahan Kakao di Sulawesi.
- 4) Penandatanganan MOU antara Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) dengan Pemda Sulawesi Selatan dalam rangka kemitraan penyediaan bahan baku biji kakao.
- 5) Kajian pengembangan kawasan industri kakao terpadu di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Pemberian bantuan mesin dan peralatan kakao fermentasi di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dengan Bupati Luwu,
- 2) Pemberian bantuan mesin dan peralatan kakao fermentasi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Industri Agro dan Kimia dengan Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan.



- 3) Pemberian bantuan mesin dan peralatan kakao fermentasi dan olahan lanjut biji kakao kepada Universitas Andalas Sumatera Barat sebagai percontohan dan pelatihan petani kakao yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Perindustrian dengan Rektor Universitas Andalas.
- 4) Sosialisasi dalam rangka sinkronisasi pengembangan industri kakao antara pusat dan daerah di Padang Sumatera Barat dan Makassar Sulawesi Selatan.

11. Klaster Industri Kelapa

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Pembentukan kelembagaan/working group industri pengolahan kelapa di Sulawesi Utara.
- 2) Penetapan Sulawesi Utara sebagai lokus pengembangan klaster industri Pengolahan Kelapa yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Industri Agro dan Kimia dengan Gubernur propinsi Sulawesi Utara.
- 3) Sosialisasi klaster industri kelapa di Sulawesi Utara telah menyepakati PT. Multinabati Sulawesi Utara ditunjuk sebagai industri “champion” (penghela) untuk pengembangan klaster industri kelapa.



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Pemberian bantuan mesin dan peralatan pengolahan kelapa terpadu. Di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Direktur jenderal Industri Agro dan Kimia dengan Bupati Minahasa Tenggara.
- 2) Terbentuknya Kawasan Usaha Agro Terpadu (KUAT) di Lampung Barat.



12. Klaster Industri Gula

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Telah dibentuknya masyarakat klaster industri berbasis tebu (MASKIBBU) di Jawa Timur dan perusahaan Champion (PTPN X) yang telah membantu penguatan struktur industri gula, khususnya di Jawa Timur.
- 2) Sosialisasi klaster industri gula yang dilakukan di daerah Jawa Timur (Surabaya), Banten (Serang), Lampung dan Jawa Tengah (Semarang).

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

Implementasi pengembangan industri gula telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan, antara lain :

- 1) Minat petani menanam tebu meningkat drastis dari 340.000Ha menjadi 389.000 Ha pada tahun 2007. Produksi gula nasional yang pada tahun 2003 sebesar 1,63 juta ton telah meningkat menjadi 2,42 juta ton pada tahun 2007.
- 2) Jumlah pabrik gula rafinasi yang hanya 2 unit usaha pada tahun 2003 telah meningkat menjadi 5 unit usaha pada tahun 2005. Apabila realisasi produksi pada tahun 2005 hanya sebesar 722.000 ton, maka pada tahun 2007 telah mencapai 1,44 juta ton atau naik 100%.



Peresmian Pabrik Gula Rafinasi

13. Klaster Industri Pengolahan Tembakau

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Berdasarkan hasil diagnostik tersebut telah ditetapkan lokus Klaster Industri Pengolahan Tembakau di Nusa Tenggara Barat.
- 2) Program kemitraan antara petani tembakau dengan industri rokok/eksportir tembakau untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.
- 3) Telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri pengolahan tembakau di 3 (tiga) lokus tersebut serta penyusunan blue print industri pengolahan tembakau.
- 4) Meningkatkan mutu tembakau virginia melalui bantuan tungku pemanas.
- 5) Menyusun Roadmap industri pengolahan tembakau



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Telah tersusun roadmap Industri Tembakau yang diacu oleh Dep. Pertanian untuk membuat roadmap pengembangan Tembakau, roadmap pengembangan cengkeh.
- 2) Blue Print Industri PengolahanTembakau
- 3) Roadmap 2007 – 2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai.



- 4) Bantuan tungku pemanas Flue Cured berbahan bakar selain minyak tanah di NTB.
- 5) Kemitraan telah berjalan baik melalui pola kemitraan langsung mulai dari penyiapan benih, pembibitan, penanaman, perawatan panen, pengomprongan (pemanas Flue Cured), sortasi sampai dengan jaminan pembelian.
- 6) Industri rokok yang telah melakukan kemitraan antara lain PT. Gudang Garam, PT. H.M. Sampoerna, PT. Djarum, PT. BAT Indonesia, PT. Philip Morris Indonesia dan PT. STTC (Sumatra Tobacco Trading Company).
- 7) Peningkatan pengendalian produk rokok ilegal di beberapa lokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Sumatera Utara; melalui penyuluhan dan pembinaan industri kecil rokok dan kelompok petani tembakau.

14. Klaster Industri Pengolahan Kopi

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani kopi, produsen dan pedagang kopi/eksportir.
- 2) Meningkatkan mutu bahan baku kopi melalui bantuan unit peralatan pengolahan.
- 3) Membentuk dan memberdayakan Working Group di Lampung
- 4) Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui FGD-FGD (Focused Group Discussions)
- 5) Menyusun dan mensosialisasikan roadmap Industri Pengolahan Kopi.
- 6) Peningkatan kerjasama luar negeri dan promosi dengan aktif pada sidang-sidang ICO (International Coffee Organization) di London.



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Lokus Klaster Industri Pengolahan Kopi telah ditetapkan di Lampung, Bengkulu dan Sulawesi Selatan;
- 2) Telah terbentuk Forum Komunikasi yang beranggotakan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Dep. Pertanian, Balai Besar Industri Agro, Bogor, Perguruan Tinggi, PP Kopi & Kakao Indonesia, Jember, GAPMMI, Dunia

Usaha yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

- 3) Blue Print Industri Pengolahan Kopi
- 4) Memberikan bantuan unit peralatan pengolahan di Lampung, dan Kabupaten Tarutung dan Bener Meriah (NAD).
- 5) Partisipasi pada International Coffee Organization (ICO) dan Common Fund for Commodities (CFC).

15. Klaster Industri Pengolahan Buah

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Melakukan rapat koordinasi antar stakeholder melalui forum komunikasi
- 2) Pengembangan klaster di Kabupaten Cirebon difokuskan pada pengolahan puree mangga dan buah lainnya, Kabupaten Majalengka difokuskan pada pengembangan pasca panen buah dalam kemasan, Kabupaten Indramayu difokuskan pada produk dalam bentuk manisan kering, Kabupaten Kuningan difokuskan pada pengolahan sari buah.
- 3) Meningkatkan kemitraan antara petani buah sebagai pemasok dan industri pengolahan buah
- 4) Telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri pengolahan Buah di di Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dan penyusunan blue print industri pengolahan Buah.
- 5) Melaksanakan inventarisasi kegiatan usaha industri yang telah dijalankan oleh para pelaku, jenis olahan buah, serta kondisi lainnya.
- 6) Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan teknologi pengolahan dan penanganan pasca panen yang dilakukan tenaga ahli dan fasilitator.
- 7) Temu bisnis dalam rangka promosi industri pengolahan buah
- 8) Pameran / expo festival makanan tradisional Jawa Barat di Bandung
- 9) Bantuan mesin peralatan pengolahan puree buah di Cirebon dan sari buah di Kuningan



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Tercapainya peningkatan koordinasi Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah dengan para stakeholder.
- 2) terselesaikannya Blue Print Industri Pengolahan Buah
- 3) Pendataan kelompok usaha yang terlibat dalam pengembangan klaster di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.
 - Telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara pelaku usaha industri pengolahan buah dengan petani / pemasok buah di wilayah Jawa Barat.
 - Telah terdaftar peserta pelaku industri pengolahan buah sebanyak 60 pelaku usaha yang mendukung pengembangan klaster buah.
 - Telah dilakukan kegiatan pelatihan pengolahan produk berbasis mangga sebanyak delapan jenis produk, yaitu puree mangga, manisan kering, manisan basah, dodol, selai/jam, sirop (squash), juice mangga gedong gincu, fruit leather, sari buah kering/konsentrat dan acar (pickle).
 - Melalui pameran / promosi meningkatkan minat konsumen terhadap produk olahan berbasis buah mangga.

16. Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Pembentukan kelembagaan/working group industri pengolahan hasil laut di Maluku.
- 2) Penetapan Maluku sebagai lokus pengembangan klaster industri hasil laut yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Industri Agro dan Kimia dengan Gubernur Maluku

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Melakukan kajian Kebijakan Pengembangan Industri pengolahan Hasil Laut
- 2) Melakukan Sosialisasi dalam rangka Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan hasil Laut antara Pusat dan daerah dan stakeholder bidang perikanan di Maluku dan Jakarta.
- 3) Pemberian bantuan mesin dan peralatan pengolahan ikan untuk Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Direktur Industri Makanan, Ditjen Industri Agro dan Kimia dengan Bupati Selayar.

17. Klaster Industri Petrokimia

- a. Langkah langkah yang telah dilakukan dalam pengembangan klaster industri petrokimia :
 - 1) Mengidentifikasi dan mendefinisikan klaster termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan klaster melalui kegiatan Analisa SWOT.
 - 2) Menyusun strategi pengembangan industri prioritas, serta melakukan kajian-kajian untuk pengembangan industri petrokimia.
 - 3) Melakukan inisiasi pembentukan klaster industri petrokimia melalui sosialisasi pada komunitas industri petrokimia di lingkungan wilayah Banten, Surabaya dan Balikpapan.
 - 4) Menyusun draft Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Klaster Industri Petrokimia di Banten.
- b. Hasil yang telah dicapai selama 3,5 tahun diantaranya :
 - 1) Terbentuknya working group petrokimia :
 - berbasis olefin di Banten
 - Berbasis aromatik di Jawa Timur
 - Berbasis methane di Kalimantan Timur.
 - 2) Berdirinya pusat informasi pengembangan klaster industri petrokimia di Banten.
 - 3) Tersusunnya harmonisasi tarif beberapa komoditi pada Industri Petrokimia.
 - 4) Terfasilitasinya operasi industri berbasis methane/C1 seperti Pupuk Kujang 1 B.
 - 5) Terfasilitasinya proyek Olefin Centre PT. TPPI Tuban, Jawa Timur.
 - 6) Tersusunnya identifikasi mesin-mesin peralatan dan pemeliharaannya yang mampu dikembangkan di dalam negeri pada industri petrokimia.
 - 7) Tersusunnya Blue Print Pengembangan Industri Petrokimia.
 - 8) Tersusunnya Pengembangan Infrastruktur Pendukung Industri Petrokimia di Wilayah Zona Industri Gresik, Lamongan dan Tuban.
 - 9) Tersusunnya Pengembangan Infrastruktur Pendukung Industri Petrokimia di Wilayah Zona Industri Anyer, Merak dan Cilegon.

18. Klaster Industri Kelapa Sawit

- a. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengembangan klaster industri petrokimia :

- 1) Melakukan inisiasi pembentukan klaster industri CPO melalui sosialisasi pada komunitas industri CPO di lingkungan wilayah Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat.
- 2) Revitalisasi produksi CPO melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam menjamin pasokan bahan baku CPO.
- 3) Melakukan kegiatan-kegiatan pembahasan/evaluasi pengembangan industri kimia berbasis kelapa sawit di wilayah klaster industri meliputi aspek bahan baku, teknologi, pemasaran, infrastruktur, sumber daya manusia, Corporate Social Responsibility (CSR), pengelolaan lingkungan, manajemen tanggap darurat (emergency response), sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

b. Hasil yang telah dicapai selama 3,5 tahun diantaranya :

- 1) Terbentuknya working group Crude Palm Oil (CPO) di Sumatera Utara dan Riau melalui kesepakatan dengan kedua pemerintah daerah tersebut.
- 2) Tersusunnya Blue Print Pengembangan Industri Pengolah CPO dan Turunannya.
- 3) Tersusunnya Pengembangan Infrastruktur Pendukung Industri Crude Palm Oil (CPO) di Sumatera Utara.

19. Klaster Industri Kayu, Rotan dan Bambu

Klaster industri kayu, rotan dan bambu dikembangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pelaksanaan klaster industri kayu, rotan dan bambu masih pada tahap sosialisasi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan.

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Telah dibentuk working group dalam rangka kerjasama suplai bahan baku (rotan) untuk Cirebon dan pemasok-pemasok dari luar Jawa (Sultra, Sulteng, Kalsel dan Kalteng) termasuk pasokan kayu bagi mebel kayu dari Papua bekerjasama dengan Perhutani.
- 2) Telah dibentuk Tim Klaster Furnitur di Jawa Tengah dengan melibatkan Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan, Asmndo, Masyarakat Industri Kehutanan, Perhutani, Perguruan Tinggi dan Praktisi Permebelan.
- 3) Dalam bidang infrastruktur telah dan sedang dilakukan revitalisasi instalasi, melalui pembangunan sarana dan



prasarana pada Pusat Desain Mebel (Cirebon untuk rotan dan Jepara untuk kayu). Selain itu skema pembiayaan khusus (inventori kredit) untuk industri mebel juga telah dirancang.

- 4) Akan dibangun terminal kayu di Jawa Tengah (diharapkan tahun ini dapat terealisasi). Selain di Jawa Tengah, terminal kayu juga akan dibangun di Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Sedangkan terminal rotan akan dibangun di Kalimantan Tengah. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi bahan baku kayu, yaitu mencari bahan baku alternatif antara lain dari kayu kelapa sawit. Tahun ini akan dilakukan *Pilot Project* pengolahan kayu kelapa sawit di Sumatera Utara.
- 5) Telah dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam MOU antara pemerintah penghasil bahan baku rotan (Palu) dengan pemerintah pengguna bahan baku rotan (Cirebon).

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Telah berfungsinya Pusat Pelatihan Industri Kayu di Lumajang (Jawa Timur) sebagai tempat latihan ketrampilan bagi para produsen mebel skala kecil dan menengah.
- 2) Telah dibangun dan berfungsinya Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu di Palu Sulawesi Tengah sebagai penyedia bahan baku rotan untuk industri mebel rotan di Pulau Jawa.
- 3) Telah dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam MOU antara pemerintah penghasil bahan baku rotan (Palu) dengan pemerintah pengguna bahan baku rotan (Cirebon).



20. Klaster Industri Pulp dan Kertas

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Klaster industri pulp dan kertas dikembangkan di Jawa Barat dimana pada saat ini baru pada tahap sosialisasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari penyedia bahan baku, produk dan pasar.
- 2) Pada tahap ini telah dilakukan kerjasama pengembangan kemitraan usaha dan jaringan kerja industri kertas dengan industri barang-barang dari kertas (publikasi, percetakan, industri grafika lainnya). Pengembangan industri pulp dan kertas diarahkan kepada industri produk kertas budaya (KTC) dan kertas khusus, termasuk persyaratan *Eco-labelling* untuk memenuhi pasaran dunia.



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Telah dibentuk Tim Klaster Industri Pulp dan Kertas di Jawa Barat dalam memfasilitasi permasalahan yang dihadapi pada industri pulp dan kertas, antara lain yang terkait dengan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil.
- 2) Diupayakan untuk segera menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan Limbah Padat pada Industri Kertas, setelah diterbitkannya SK Menteri tentang Penanganan Limbah Padat pada Industri Kertas.

21. Klaster Industri Pengolahan Karet

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Telah dilakukan tahapan sosialisasi, identifikasi permasalahan dan persiapan kolaborasi klaster industri pengolahan karet melalui kegiatan Forum Komunikasi dan Working Group di dua daerah yaitu di Sumatera Utara dan Jawa Barat.



- 2) Pelaksanaan identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan industri barang-barang karet di daerah dengan melibatkan *stakeholder* di daerah melalui pembentukan working group. Dari hasil kelompok kerja industri pengolahan karet di Sumatera Utara telah dipetakan dan diinventarisasi di beberapa wilayah potensi perkebunan karet serta industri pengolahan karet hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat telah diberikan bantuan peralatan industri kompon yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barang-barang karet.



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Telah tersusun roadmap Industri Pengolahan Karet
- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan pasokan gas untuk industri sarung tangan karet
- 3) Pemetaan potensi bahan baku industri pengolahan karet untuk penyusunan profil investasi pengembangan industri hilir karet.
- 4) Telah dilakukan kajian cara pendeteksian dini vulkanisat karet dalam Bahan Olah Karet (BOKAR).



- 5) Telah diberlakukan SNI wajib untuk produk selang karet sejak 27 Nopember 2007 sesuai SK Menteri Perindustrian Nomor : 92/M-IND/Per/11/2007gas), tetapi berhubung kesiapan produsen dalam negeri belum siap maka pemberlakuannya ditunda sampai 1 Juli 2008.
- 6) Telah tersusun konsep standar kompetensi kerja SDM karet dan barang-barang karet oleh BPPI tetapi pada tahun 2008 baru akan dikonvensikan.
- 7) Pemetaan potensi pasar dalam negeri dan industri permesinan dalam mendukung pengembangan industri barang karet.

22. Klaster Industri Keramik

a. Langkah-langkah yang telah dilakukan

- 1) Pembentukan Forum Komunikasi Industri Keramik yang terdiri dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia, Balai Penelitian dan Pengembangan (Balai Besar Keramik, Perguruan Tinggi, Litbang Desain) Pemerintah Pusat (Departemen Perindustrian, ESDM, PN Gas dll) serta Pemerintah Daerah yang mempunyai potensi SDA bahan galian non logam
- 2) Pengamanan pasokan gas untuk industri keramik
- 3) Pemetaan potensi bahan baku keramik untuk penyusunan profil investasi bahan baku keramik
- 4) Penyusunan dan revisi SNI untuk produk keramik (SNI Wajib Keramik Ubin dan Dinding)
- 5) Promosi dan kerja sama dalam pemilihan dan pengembangan teknologi proses produksi
- 6) Rencana pengolahan bahan baku keramik di Singkawang Kalimantan Barat

b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Tercapainya pengamanan kebutuhan gas untuk keperluan industri keramik di Jawa dengan PT. Perusahaan Gas Negara
- 2) Tersusunnya data dan informasi tentang proyeksi kebutuhan energi untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang
- 3) Teridentifikasinya potensi bahan baku keramik secara nasional
- 4) Locus klaster keramik yang akan mengembangkan pengolahan bahan baku di Kalimantan Barat

23. Klaster Industri Semen

Kelembagaan yang telah terbentuk dalam pengembangan industri semen diantaranya Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dan working group (Forum Group Discussion/FGD) di tingkat pusat dan daerah diantaranya Provinsi Sumatera Barat sebagai lokus klaster semen.



a. Langkah-langkah yang telah dilakukan :

- 1) Membentuk forum komunikasi pengembangan industri semen dengan anggotanya terdiri dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), instansi terkait, baik pusat, Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) serta Lembaga/Balai Penelitian seperti B4T, ISBI dan Perguruan Tinggi.
- 2) Penetapan potensi industri pendukung dan industri terkait pada klaster industri semen di Kawasan Timur Indonesia.
- 3) Penyusunan dan penerapan standar nasional industri semen dengan standar internasional.
- 4) Promosi investasi industri semen dan pendukungnya dalam mengantisipasi/ pengamanan pasokan semen tahun 2010.
- 5) Optimalisasi produksi semen melalui diversifikasi produk semen murah untuk konstruksi ringan.
- 6) Pengembangan konservasi energi pada industri semen diantaranya adalah pemanfaatan batubara medium kalori (5.500 – 6.400 kcal/kg) yang selama ini hampir seluruh produk semen menggunakan batubara 6.500 kcal/kg.



b. Hasil yang telah dicapai, diantaranya :

- 1) Pengamanan pasokan kebutuhan semen dalam negeri sudah terpenuhi
- 2) Tersusunnya proyeksi kebutuhan energi industri semen jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Terjalinnnya kemitraan antara produsen batubara dengan produsen semen dalam pengamanan kebutuhan batubara untuk pabrik semen.
- 4) Tersusunnya standar kompetensi operator kiln di pabrik semen.
- 5) Tersosialisasinya penerapan SNI Wajib semen ditingkat produsen, instansi terkait dan masyarakat pengguna.

III.2. Pengembangan Iklim Usaha

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi termasuk kepada usaha industri manufaktur, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang paket kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kedua Inpres tersebut pada dasarnya berupa program-program pemerintah yang menunjang iklim investasi yang menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian berusaha, program perbaikan infrastruktur seperti penambahan jalan tol, jembatan-jembatan, pelabuhan, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan sebagainya, penataan kepelabuhanan dan kepabeuan agar bisa menunjang kelancaran arus barang.

Kebijakan yang dianggap penting dalam menciptakan iklim investasi adalah yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal yang berupa pembebasan atau keringanan pajak dan tarif bea masuk. Beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong daya saing perekonomian nasional telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Fasilitas dalam rangka penanaman modal (Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu dan bentuk fasilitas fiskal seperti pajak penghasilan, pembebasan dan keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin dan peralatan, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal untuk produksi, penyusutan yang dipercepat dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Fasilitas PPh Bagi Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu (PP No. 1 Tahun 2007)

Dalam rangka mendorong kegiatan investasi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk mendorong pembangunan daerah terpencil seperti di Kawasan Timur Indonesia serta dalam rangka pemerataan pembangunan, pemerintah dapat memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan penghasilan netto sebesar 30%, kompensasi kerugian, pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden sebesar 10%, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

3. Fasilitas PPN bagi Produk Strategis (PP No. 7 Tahun 2007)

Tujuan pemberian fasilitas PPN untuk produk strategis ialah untuk mendorong keberhasilan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai prioritas tinggi dalam skala nasional, meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta mendorong ekspor yang merupakan prioritas

nasional di Tempat Penimbunan Berikat atau untuk pengembangan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut.

Barang strategis yang dibebaskan PPN :

- 1) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - 2) Makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau ikan;
 - 3) Barang hasil pertanian/ produk primer;
 - 4) Bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran dan perikanan;
 - 5) Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - 6) Listrik kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 600 watt.
4. Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk (pasal 25 dan 26 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan)

Fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang yang diarahkan untuk mendorong kegiatan pengembangan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan pemberian insentif di bidang kepabeanan telah diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Menteri Keuangan berupa pembebasan/keringanan bea masuk untuk kegiatan industri di Kawasan Berikat, untuk pengimporan mesin/barang modal/bahan baku/bahan penolong dalam rangka pengembangan industri, untuk pengimporan bahan baku/penolong bagi industri komponen otomotif, komponen elektronika dan komponen industri alat-alat berat, dan lain-lain.

Dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, saat ini sedang disusun Peraturan Menteri Keuangan yang akan menampung fasilitas untuk investasi baru dan perluasan melalui pembebasan tarif bea masuk impor mesin dan bahan baku, sebagai pengganti SK. Menkeu No.135 Tahun 2000 yang mengacu pada peraturan tentang kepabeanan yang baru (UU No.17 tahun 2006).

5. Revisi PP No.1 Tahun 2007

Pemerintah sedang melakukan revisi PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh bagi penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan memasukkan bidang-bidang usaha yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam daftar bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas PPh. Dalam hal ini Departemen Perindustrian telah mengusulkan beberapa sektor industri, yaitu: perkapalan, komponen otomotif, elektronika, lithium battery, sepeda motor dan industri OLED TV yang saat ini masih dalam proses. Diharapkan revisi PP tersebut sudah bisa terbit dalam waktu dekat.

6. Revisi Perpres No. 77 Tahun 2007 dan Perpres No. 111 Tahun 2007

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal dan memberdayakan UMKM, pemerintah telah mengeluarkan

Perpres No. 77 Tahun 2007 yang telah direvisi dengan Perpres No. 111 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun demikian Perpres tersebut masih perlu disempurnakan lagi mengingat masih ada pengelompokan daftar bidang usaha yang tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Direncanakan revisi Perpres tersebut sudah dapat diterbitkan pada bulan Juni tahun 2008.

7. Peningkatan efektifitas pengembangan IKM melalui pendekatan satu desa satu produk (*One Village One Product-OVOP*)

Sesuai amanat Inpres No. 6 Tahun 2007, Departemen Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One*

Pembukaan Seminar OVOP



Village One Product-OVOP). Departemen Perindustrian juga telah mengusulkan Rancangan Perpres tentang Kebijakan Industri Nasional sesuai amanat UU Penanaman Modal yang baru.

8. Bea Masuk Impor

- a. Dengan adanya amandemen HS (*Harmonized System*) tahun 2002 oleh *World Custom Organization* (WCO), maka Indonesia wajib melakukan review terhadap Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang berlaku sesuai amandemen WCO. Untuk itu melalui PMK No.110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006 telah diterbitkan BTBMI 2007 dimana lebih dari 95% jumlah pos tarif merupakan bahan baku/produk sektor industri, dengan uraian barang sesuai dengan ketentuan HS 2006 dan tingkat tarif bea masuk sesuai dengan tahapan program harmonisasi tarif bea masuk tahun 2007.
- b. Berkaitan dengan masih adanya kekeliruan terhadap beberapa uraian barang dan tingkat tarif bea masuk untuk produk-produk industri tertentu, maka telah dilakukan koreksi terhadap BTBMI 2007 antara lain untuk produk-produk: kertas amplas, PC Strand, Wire Rod.
- c. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri, maka selama tahun 2007 sesuai usulan Depperin telah diterbitkan beberapa kebijakan penurunan/penghapusan tarif bea masuk untuk fasilitas pembebasan bea masuk impor bahan baku komponen/suku cadang otomotif, komponen dan bahan baku pembuatan alat-alat berat dan $HRC \leq 2 \text{ mm}$.

- d. Dengan diterbitkannya UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas (pembebasan/penurunan) tarif bea masuk impor mesin dan bahan baku bagi *existing industry* telah dihapus. Untuk mengakomodasi kepentingan sektor industri dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, Pemerintah menerapkan kebijakan lain, yaitu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang dananya dialokasikan dalam APBN yang sedang berjalan.
- e. Selama tahun 2008, Departemen Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, baik untuk kepentingan petani, masyarakat, maupun sektor industri, dengan melakukan penyesuaian tingkat tarif bea masuk dan kebijakan pengenaan PPN, untuk komoditi kacang kedelai, tepung terigu, dan CPO.

9. Ketentuan Verifikasi

- a. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pemanfaatan fasilitas pengurangan/penghapusan tarif bea masuk impor, telah diterbitkan ketentuan tentang kewajiban verifikasi terhadap perusahaan yang akan melakukan dan telah melakukan importasi.
- b. Berkenaan dengan ketentuan kewajiban verifikasi terhadap setiap impor mesin, bahan baku, dan penolong yang mendapatkan fasilitas, Departemen Perindustrian juga telah menyusun peraturan payung mengenai hal tersebut yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

10. Kebijakan Pungutan Ekspor

- a. Sebagai dampak meningkatnya harga CPO di pasar internasional yang berdampak terhadap suplai bahan baku minyak goreng di dalam negeri, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan pungutan ekspor yang baru.
- b. Tingkat tarif pungutan ekspor yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/8/2007 tentang Penetapan HPE atas Barang Ekspor Tertentu.

11. Cukai

Dalam rangka mengamankan target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 sebesar Rp. 42,03 triliun yang merupakan kenaikan Rp. 3,53 triliun dibandingkan target pada APBN 2006

sebesar Rp. 38,52 triliun, maka Pemerintah tetap akan memberlakukan tarif cukai spesifik rokok mulai 1 Juli 2007. Dengan tarif spesifik ini, secara otomatis akan menaikkan cukai rokok dari sebelumnya. Berdasarkan tarif cukai spesifik rokok, pemerintah menetapkan cukai rokok golongan I sebesar Rp. 7,00 perbatang, golongan II sebesar Rp. 5,00 perbatang, dan golongan III sebesar Rp. 3,00 per batang.

12. Beberapa Peraturan Menteri Perindustrian yang diterbitkan antara tahun 2006 – 2008 antara lain:

- a. Nota Kesepahaman nomor NK-02/I/M/2006, 11/M-IND/01/2006, MOU-01/MBU/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Percepatan Penggunaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Produksi Dalam Negeri.
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Produksi
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 20/M-IND/PER/5/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 24/M-IND/PER/5/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pengawasan Produksi Dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri
- g. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 30/M-IND/PER/6/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- h. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, nomor 31/M-IND/PER/6/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- i. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tanggal 27 juni 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)

- j. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 04/M/IND/Per/1/2007 tentang Penetapan 6 jenis Spesifikasi Teknis Produk Industri
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 19/M-IND/Per/2/2007 tentang Penyelenggaraan Program Bea Siswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah
- l. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 27/M-IND/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 28/M-IND/Per/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas Elpiji 3 Kg dan Kompor Gas Elpiji Satu Mata Tungku beserta aksesorisnya dalam rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak tanah Menjadi Elpiji Untuk Keluarga Miskin
- n. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 33/M-IND/Per/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon
- o. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Terhadap:
 - 1) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor (Permenperin No. 34/M/IND/Per/4/2007)
 - 2) Semen (Permenperin No. 35/M/IND/Per/4/2007)
 - 3) 5 (lima) Jenis Produk Industri meliputi Tabung Baja, Selang Karet, Katub Pengaman, Kompor Gas, (Permenperin No. 92/M/IND/Per/11/2007)
- p. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 93/M-IND/Per/11/2007 tentang Penunjukan Lembaga Penguji Kesesuaian Atas 5 Jenis Produk Industri
- q. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 59/M-IND/Per/7/2007 tentang Pembentukan Pusat Manajemen HKI Departemen Perindustrian (Permenperin No.)
- r. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 74/M-IND/Per/9/2007 tentang Penggunaan Batik Mark “Batik Indonesia” Pada Batik Buatan Indonesia
- s. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 78/M-IND/Per/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product–OVOP) Di Sentra (Permenperin No.)
- t. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:

153/MPP/KEP/5/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995) Dan Revisinya Serta Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 323/MPP/KEP/11/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 153/MPP/KEP/5/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995) dan revisinya.

- u. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 28/M-IND/Per/3/2007 Tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (Tiga) Kg Dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin
- v. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07/M-Ind/Per/2/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib
- w. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton Secara Wajib
- x. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-Ind/Per/4/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib

13. Rancangan Beberapa Peraturan Perundangan

Rancangan beberapa peraturan perundangan yang sedang diproses penyelesaiannya adalah:

- a. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- b. RPP tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses serta Hasil Produksi Industri termasuk Pengangkutannya
- c. RPP tentang Kawasan Industri
- d. RPP tentang Informasi Industri
- e. Rancangan Perpres tentang Kebijakan Pengembangan Industri Nasional
- f. Rancangan Permenperin tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
- g. Rancangan Permenperin tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

III.3. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Dalam rangka memberdayakan dan menumbuhkan industri dalam negeri; serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan memberikan manfaat ekonomi terhadap kepentingan perekonomian nasional; serta sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman



Pencanangan Gerakan Nasional Gemar Produksi Indonesia

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Departemen Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 jo No. 30/M-IND/PER/ 6/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang berlaku secara efektif terhitung sejak 1 Januari 2007.

Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis tersebut akan terjadi:

- a. peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- c. penghematan devisa;
- d. berkurangnya ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah (Pusat & Daerah), BUMN/BUMD dan anak perusahaannya, BHMN, atau KKKS

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada tahun 2007 antara lain :

1. Sosialisasi Permenperin No. 11/2006 di berbagai instansi Pusat maupun Daerah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai media antara lain kunjungan ke masing-masing instansi, seminar/lokakarya di berbagai daerah, pameran (PRJ Kemayoran; Jakarta Convention Centre, Plaza Industri-Depperin, dsb), juga melalui media elektronik seperti RRI, TVRI dan MetroTV.
2. Pada tahun 2007 Departemen Perindustrian bekerja sama dengan surveyor independen melakukan verifikasi kemampuan industri maupun verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan hasil sebagai berikut :
 - a. PT Sucofindo telah memverifikasi kemampuan industri (VKI) sebanyak 690 perusahaan industri yang dimulai dari bulan September hingga November 2007 meliputi : Industri TPT (107 perusahaan); Industri Logam (123 Perusahaan); Industri Mesin (23 perusahaan); Industri Aneka (71 Perusahaan); Industri kimia Hulu (25 Perusahaan); Industri kimia Hilir (13 perusahaan); Industri Alat Komponen Otomotif (29

perusahaan); Industri Elektronik (30 perusahaan); Industri Minuman & Tembakau (49 perusahaan); dan Industri Makanan (100 perusahaan).

- b. PT.Surveyor Indonesia telah melakukan verifikasi kemampuan industri sebanyak 600 perusahaan dan verifikasi TKDN sebanyak 315 produk. Sektor industri yang diverifikasi ini adalah : (1) Alat Angkut & Komponen; (2) Alat Berat & Komponen; (3) Alat/Mesin Pertanian; (4) Bahan Bangunan ; (5) Besi Baja; (6) Elektronik Rumah Tangga; (7) Kelistrikan; (8) Kimia; (9) Pakaian & Perlengkapan Kerja; (10) Penunjang Migas; (11) Peralatan Kesehatan; (12) Peralatan Rumah Tangga; (13) Perlengkapan Kantor; (14) Permesinan; (15) Sarana Pertahanan; (16) Telematika. Dari 600 perusahaan yang dapat diverifikasi kemampuan industrinya, hanya terdapat 133 perusahaan yang bersedia diverifikasi TKDN produknya yaitu sebanyak 315 produk industri. Hasil dari verifikasi tersebut dapat dilihat/diakses melalui website <http://tkdn.depperin.go.id> dan dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

3. Usulan Penyempurnaan Keppres No. 80 Tahun 2003

Pada bulan Juli 2007 Departemen Perindustrian telah mengusulkan perubahan materi dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 kepada Bappenas agar pokok-pokok yang terkandung dalam Permenperin No. 11 Tahun 2006 dapat lebih efektif implementasinya.

Pembahasan mengenai konsep penyempurnaan Keppres tersebut yang terkait dengan Penggunaan Produksi Dalam Negeri telah selesai dilakukan antara Departemen Perindustrian, Direktorat Industri Bappenas dan Surveyor Independen. Saat ini konsep peraturan tersebut sudah dimasukkan ke Bappenas untuk dibahas secara internal oleh lembaga yang menangani Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

4. Penyusunan Naskah Akademis Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Upaya meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri juga dilakukan dengan melakukan kajian Undang-Undang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (RUU P3DN). Mengingat ruang lingkup undang-undang mencakup kalangan yang sangat luas, maka masih diperlukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh agar kajian tersebut dapat menghasilkan dampak positif bagi perkembangan industri nasional secara signifikan.

5. Melakukan pemutakhiran kemampuan industri otomotif secara periodik.

- a. Memfasilitasi sosialisasi kemampuan PT. DI ke daerah-daerah serta melakukan koordinasi dengan instansi khususnya yang terkait dengan Nota Kesepahaman 3 (tiga) Menteri.

- b. Memfasilitasi Rancangan Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian tentang Pembangunan Kapal dan Reparasi Kapal.

Penandatanganan MOU Pembangunan Kapal



6. Melakukan koordinasi dengan Departemen Pertahanan dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan kapal Korvet Nasional.
7. Mendorong BUMN-BUMN seperti Pertamina dalam pelaksanaan pengadaan kapal-kapalnya dan tabung LPG; dan PLN dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan PLTU Batubara skala kecil dan menengah.
8. Bekerjasama dengan Ditjen Postel - Depkominfo telah melakukan beberapa rapat koordinasi untuk menentukan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa sektor telematika.
9. Menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia Regional (PPIR) 2007 yang diselenggarakan di empat daerah (Padang, Manado, Pekalongan).

III.4. Peningkatan Kemampuan Teknologi

Program yang dilaksanakan Departemen Perindustrian untuk meningkatkan kemampuan teknologi adalah program-program yang bersifat mendorong peningkatan dan pengembangan teknologi, meliputi:

1. Riset Unggulan

Hasil-hasil litbang yang dilakukan oleh Balai Besar dan Baristand Industri sebagian besar dihasilkan oleh para fungsional peneliti dan untuk mendapatkan hasil litbang unggulan telah dilakukan seleksi berdasarkan penilaian aspek manfaat dan kelayakannya bila diterapkan di IKM sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dari hasil seleksi tersebut setiap tahun telah terpilih 6 hasil litbang unggulan, dan sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 telah terpilih 18 hasil litbang unggulan, yaitu :

a. Tahun 2005:

- 1) Prospek Serat Kenaf Untuk Pulp Fluff Sebagai Bahan Diapers (Balai Besar Pulp dan Kertas).

- 2) Diversifikasi Produk Tekstil dari Bahan Baku Serat Nanas (Balai Besar Tekstil).
- 3) Modifikasi Mesin Reeling Sutera Dengan Alat Otomatik Kontrol Denier (Balai Besar Tekstil).
- 4) Pemanfaatan Kayu Galam Sebagai Substitusi Bahan Baku Industri Mebel (Baristand Industri Banjarbaru).
- 5) Pasir Cetak dari Limbah Slag Nikel (Balai Besar Logam dan Mesin).
- 6) Diversifikasi Produk Serabut Menggunakan Mesin Sheet Matras (Balai Besar Kimia dan Kemasan).

b. Tahun 2006:

- 1) Komersialisasi Sagar Bodi Mullit – Kordierit untuk Perlengkapan Tungku di Industri Keramik (Balai Besar Keramik)
- 2) Rekayasa Alat Uji Pupuk untuk IKM (Baristand Surabaya)
- 3) Teknologi Proses Daur Ulang Kemasan Minuman Bekas Skala IKM (Balai Besar Pulp dan Kertas)
- 4) Khasiat Senyawa Aldehida dan Ester yang Terkandung dalam Minyak Atsiri untuk Relaksasi (Balai Besar Industri Agro)
- 5) Pembuatan Benang Bedah dari Limbah *Crustaceae* (Balai Besar Tekstil)
- 6) Prototype Alat Uji Air Isi Ulang (Baristand Industri Bandar Lampung)

c. Tahun 2007:

- 1) Aplikasi Pemanfaatan Limbah Padat Berserat dari IPAL Pabrik Kertas sebagai Kompos untuk Tanaman (Balai Besar Pulp dan Kertas).
- 2) Formulasi Isolate Soybean Protein, Pektin dan Stearat sebagai Bahan *Edible Coating* untuk Pisang (*Musa Spp*) Siap Saji (Balai Besar Industri Agro).
- 3) Pemanfaatan Limbah *Bottom Ash* Batubara sebagai Adsorber Limbah Zat Warna Industri Tekstil (Balai Besar Tekstil)
- 4) Studi Pemanfaatan *Kopolymer Latex Alam Styrene* dalam Pembuatan *Polymer Modified Concret* (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)
- 5) Pengembangan Alat Uji Yodium dalam Garam Beryodium dengan Sistem Digital (Baristand Industri Surabaya)
- 6) Pemanfaatan Sabut Kelapa Untuk Tekstil Non Sandang (Balai Besar Tekstil)

2. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Riset Teknologi

a. Pelaksanaan Kegiatan Proyek Percontohan Cocodiesel

Pada tahun 2006 BPPI telah melaksanakan proyek percontohan pengolahan Cocodiesel di 3 (tiga) daerah yaitu pemberian bantuan peralatan dan pelatihan masing-masing 2 (dua) daerah di Sulawesi Utara (Tumaluntung (Minahasa Utara) dan Amurang (Minahasa Selatan) dan 1 (satu) daerah di Pinrang - Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2007 BPPI menerapkan program kelapa terpadu di 2 (dua) daerah, yaitu pemberian bantuan peralatan dan pelatihan pengolahan kelapa menjadi cocodiesel di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, dan bantuan peralatan pengolah tempurung kelapa menjadi briket arang di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Balai Besar Industri Agro dilibatkan dalam pembuatan peralatan pengolah kelapa menjadi minyak kelapa, dan Balai Besar Kimia dan Kemasan dalam pembuatan peralatan pengolah cocodiesel dan tempurung kelapa.

b. Bantuan Teknis Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI).

Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) adalah suatu program yang dirancang khusus untuk membantu IKM dalam meningkatkan kinerjanya dalam bentuk bantuan/hibah sebagian biaya untuk jasa konsultasi teknologi industri, mulai dari peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas/mutu produk, desain produk, delivery tepat waktu, tata letak pabrik (plant layout), dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9000/14000 yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan keuntungan IKM. Program DAPATI menganut prinsip kemitraan dengan “bantuan/hibah sebagian biaya jasa konsultasi yang menurun”, sebagai wahana pendidikan bagi IKM untuk mendorong mereka dalam memanfaatkan layanan konsultasi teknis. Bantuan teknis program DAPATI pada tahun 2004 diberikan kepada 5 IKM berupa bantuan sistem manajemen mutu serta perbaikan mutu produk dan peningkatan produktivitas, tahun 2005 diberikan kepada 5 KM berupa bantuan perbaikan mutu produk dan peningkatan produktivitas, dan tahun 2006 diberikan kepada 8 IKM berupa bantuan perbaikan mutu produk dan peningkatan produktivitas.

c. Kerjasama Litbang Pembuatan Rumah Murah.

Kegiatan ini didasari ditemukannya material alternatif komponen rumah murah terutama dari limbah industri agro yang dapat digunakan sebagai material/bahan bangunan untuk rumah sederhana dan kegiatan litbang yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Karpet karet (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik)
- 2) Penyekat dinding dari *cocodust* (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik)
- 3) Eternit serat pendek sabut kelapa (Balai Besar Industri Agro)
- 4) Genteng Beton dengan bahan *fly ash* (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)
- 5) Batako dengan bahan *fly ash* (Balai Besar Keramik)

3. Rintisan Teknologi

Tahun 2006 penghargaan Rintisan Teknologi diberikan kepada PT. Pindad (Persero) dengan rintisan teknologi berupa Desain dan Manufaktur Senapan Laras Panjang SS-42 Kaliber 5,56 mm; Pura Group dengan rintisan teknologi berupa Desain Manufaktur Teknologi Bahan Bakar Alternatif (Biofuel); PT. Dahana (Persero) dengan rintisan teknologi berupa Desain dan Manufaktur Bahan Peledak (*Bulk Emulsion*); PT. PAL Indonesia (Persero) dengan rintisan teknologi berupa Desain Manufaktur Kapal "Star 50" *Box Shape Bulk Carrier* 50.000 Dwt; PT. Hartono Istana Teknologi dengan rintisan teknologi berupa Desain dan Manufaktur *Intelligent Television*; PT. KANZEN Motor Indonesia dengan rintisan teknologi berupa Desain dan Manufaktur Sepeda Motor Kanzen Taurus; PT. REKAYASA Industri dengan rintisan teknologi berupa Desain dan Manufaktur Kilang Minyak *Blue Sky* Balongan-Indramayu.

Tahun 2007 penghargaan Rintisan Teknologi diberikan kepada PT. Compact Microwave Indonesia dengan rintisan teknologi berupa Stasiun Bumi Untuk Telekomunikasi; PT. INKA dengan rintisan teknologi berupa Desain dan Manufaktur Kereta Penumpang Tipe BG (*Broad Gauge*) dan Kereta Rel Listrik Komuter Tipe KRL-1; dan PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) dengan rintisan teknologi berupa Pasif Radiator Berkontur dan Penyua D digunakan Bersama.

4. Pemasyarakatan Hasil Riset Teknologi Industri

a. Pameran Hasil Riset Teknologi Industri

Pameran Hasil Riset Teknologi Industri dengan tema "Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri Berbasis Inovasi Teknologi" diselenggarakan oleh BPPI dengan tujuan untuk komersialisasi dan promosi hasil riset teknologi yang telah dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri serta Lembaga Litbang terkait lainnya, yang diikuti oleh Balai Besar dan Baristand Industri (26 Stand), Perusahaan Binaan Balai (15 Stand), LIPI (1 Stand) dan Perguruan Tinggi yaitu ITB, IPB, ITS dan UGM (3 Stand), KLH dan Industri binaannya (1 Stand), serta Lingkungan (1 Stand).

Hasil riset teknologi yang dipamerkan antara lain mini plant teknologi pengolahan limbah cair industri dengan elektroflotasi, produk bambu laminasi, *Quick Coupling* (segel untuk mobil tangki minyak), reaktor air berozon, proses dan produk pakan ternak dan pupuk organik komersial dan lumpur slud GE, prototype sagar alkorit, prototype baling-baling kendaraan laut skala kecil, prototype produk keramik hias berglasir, keramik tahan peluru, produk gelas dan email, dan produk keramik seni. Sedangkan materi pameran yang terkait dengan teknologi pemanfaatan limbah antara lain limbah batik untuk barang kerajinan (BBKB), bottom ash sebagai penyerap zat warna limbah industri tekstil dan limbah udang untuk benang bedah (BBT), limbah blok katoda carbon menjadi karbon dan creolit, limbah fly ash menjadi genteng, limbah kulit keras kemiri menjadi arang aktif, dan phospo gypsum sebagai campuran batako (B4T), limbah batu tahan api untuk custable semen tahan api (BBK), limbah serat kertas menjadi bahan bangunan, limbah udang untuk chitosan lapisan makanan, dan limbah ampas tebu untuk boiler dan pemanfaatan gas buangnya untuk drying (BBPK).

Keikutsertaan BPPI pada Pameran Teknologi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, yaitu:

- 1) Pameran "Industri Bahari Expo 2006", hasil litbang yang ditampilkan adalah teknologi yang berkaitan dengan sektor kebaharian antara lain Teknologi Pengolahan Nata De Soya, Teknologi Pengolah Rumput Laut menjadi berbagai produk, Teknologi Pengolah Udang menjadi berbagai produk, Teknologi Pengolah Kulit Ikan Pari, Teknologi Pengolah Tepung Ikan, Teknologi Pembuatan Alat Pembuat Ikan Duri Lunak, dan Teknologi Pengolahan Rumput Laut menjadi Dodol.
- 2) Pameran "RITECH EXPO 2007" dengan tema "*Information & Communication Technology untuk Meningkatkan Citra Kemandirian Bangsa dengan Semangat Indonesia, Go Open Source!*" dengan menampilkan hasil litbang teknologi antara lain Sistem Informasi Pelatihan Teknik (SILATEK-B4T Ver. 2.0-2005); Sistem Informasi Laboratorium (SIL-B4T Ver. 2.0 – 2005) berstandar ISO 17025; Data akuisi listrik, panel field programmable gate array (FPGA), alat uji pupuk digital dan alat uji yodium digital (Baristand Industri Surabaya).

b. Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional yang dikoordinasikan oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia merupakan media yang tepat untuk memasyarakatkan hasil riset teknologi yang dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri serta lembaga litbang lainnya baik Pemerintah

maupun swasta. Keikutsertaan BPPI pada Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional yaitu:

- 1) Gelar TTG ke VII tahun 2005 di Kota Palembang yang diresmikan oleh Presiden RI dengan tema "Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) Kita Wujudkan Kemandirian Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". Hasil litbang teknologi yang ditampilkan antara lain adalah:
 - a) Perekayasa mesin/alat vulkanisir ban sepeda motor, dan produk kulit dari kulit ikan pari (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik)
 - b) Rekayasa pengolahan gambir, peralatan pengolah buah-buah multi fungsi, dan produk karpet untuk alas kaki penumpang mobil (Baristand Industri Palembang)
 - c) Pengolahan sayuran kering, mesin press pakan ikan, pengolahan daun nenas menjadi serat nenas, serta produk sayuran kering, fruit leather, kertas dan serat nenas (Baristand Industri Tanjung Karang)
 - d) Alat ekstraksi oleoresin, diagram proses pemurnian gambir, pembuatan cube black gambir (TANNIN), serta pembuatan rendang telur, kripik bengkuang dan keripik nangka (Baristand Industri Padang)
- 2) Gelar TTG ke VIII tahun 2006 di Kota Pontianak menampilkan hasil riset teknologi dan produk-produk unggulan Balai, antara lain:
 - a) Teknologi pengolahan buah tropis, aromatherapis, dan teknologi HOID (Balai Besar Industri Agro)
 - b) Teknologi biodisel dan teknologi pengolahan sabut kelapa (Balai Besar Kimia dan Kemasan)
 - c) Pemanfaatan *Ball Clay* Kalimantan Barat untuk tungku (Balai Besar Keramik)
 - d) Teknologi penyamakan kulit ikan pari untuk tas (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik)
 - e) Prototipe alat pengering serbaguna tipe rak (Baristand Pontianak)
 - f) Teknologi proses pembuatan ikan asap dan ikan duri lunak (Baristand Surabaya)
 - g) Teknologi pengolahan daun nenas menjadi serat (Baristand Lampung)
 - h) Pembuatan lilin hias beraroma terapi (Baristand Samarinda)
- 3) Gelar TTG ke IX tahun 2007 di Kota Manado yang diresmikan oleh Presiden RI dengan tema "Melalui Gelar TTG Nasional Kita Tingkatkan Kemampuan Masyarakat Dalam Pengembangan Energi

Alternatif dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Alam". Hasil litbang teknologi yang ditampilkan antara lain adalah:

- a) Balai Besar Industri Agro :
 - Pengolahan kelapa terpadu
 - Mesin pembuat VCO
 - Alat dan pengolah kelapa dengan sistem HOID
 - Alat dan mesin pengolah buah-buahan
 - Pengolahan nata de coco
 - Pengolahan minyak atsiri
 - *Mini cold storage*
- b) Balai Besar Kimia dan Kemasan :
 - Pengolahan sabut kelapa
 - Pengolahan coco diesel
 - Mesin peraiatan arang bricket
 - Alat pengolah minyak kelapa menjadi bio diesel
 - Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO
- c) Baristand Industri Manado :
 - Pengolahan tempurung kelapa
 - Pembuatan dodol buah-buahan dan aneka produk makanan dari kelapa
 - Pengolahan hasil laut
 - Pengolahan industri makanan minuman
 - Pengolahan limbah industri
- d) Baristand Industri Pontianak :
 - Pengolahan irisan buah dalam sari jeruk
 - Pembuatan cat tembok
 - Pembuatan bricket arang tempurung kelapa
 - Pembuatan kelapa parut kering

III.5. Pengembangan Standarisasi Produk Industri

Pengembangan standardisasi produk industri dapat dilakukan melalui kegiatan perumusan standard, pemberlakuan wajib terhadap suatu standard, pertemuan teknis/sosialisasi standardisasi, kerjasama standardisasi dan peningkatan industri maupun instansi terkait dalam mendukung penerapan maupun pengawasan standard. Potret kegiatan dan hasilnya meliputi :

1. Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Tahun 2005 hingga 2007 Departemen Perindustrian dengan 20 Panitia Teknisnya telah melaksanakan kegiatan perumusan standard. Tata cara pelaksanaan perumusan standar ditentukan sesuai dengan pedoman yang

telah ditentukan BSN. Secara garis besar perumusan melalui tahapan berikut:

- a. Penyampaikan usulan judul yang akan dikerjakan yang dituangkan pada formulir Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) oleh panitia teknis melalui Pusat standardisasi ke Badan Standardisasi Nasional (BSN). Di BSN judul-judul yang diusulkan ditetapkan melalui rapat Manajemen Teknis Perumusan Standar (MTPS) yang diadakan sekali dalam sebulan.
- b. Judul-judul yang telah diusulkan dirumuskan melalui panitia teknis hingga rapat konsensus panitia teknis.
- c. Rancangan standar yang telah dikonsensuskan disempurnakan oleh konseptor dan editor karena masih adanya masukan pada saat konsensus. RSNi yang sudah disempurnakan diperiksa atau diverifikasi oleh BSN. Hasil penyempurnaan (bila ada) setelah diverifikasi dikirim ke BSN untuk ditayangkan di website BSN selama 2(dua) bulan agar mendapat tanggapan dari anggota panitia teknis dan masyarakat standardisasi. Apabila tidak ada tanggapan negatif terhadap RSNi tersebut maka SNI siap untuk ditetapkan oleh BSN. Apabila terdapat tanggapan negatif maka RSNi harus dibahas kembali oleh panitia teknis untuk menjelaskan tentang tanggapan tersebut. Dari tahun 2005 hingga 2007 jumlah Rancangan SNI (RSNi) yang dirumuskan, jumlah RSNi yang telah ditetapkan BSN menjadi SNI, dan jumlah Panitia Teknis yang merumuskan adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah judul RSNi	Jumlah judul SNI	Jumlah Panitia teknis yang merumuskan
2005	35	15	7
2006	87	13	16
2007	86	-	14

SNI yang telah ada seharusnya ditinjau kembali apakah masih sesuai dengan kondisi, perlu direvisi atau bahkan tidak diperlukan lagi sehingga harus diabolisi.

Untuk tahun 2008 diusulkan ke BSN sebanyak 161 judul SNI.

2. Pertemuan Teknis

Dalam rangka dukungan terhadap perumusan standar bagi konseptor perumus SNI yang telah dilaksanakan pertemuan teknis dari tahun 2005-2008 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tahun	Daerah tujuan	Judul kegiatan
2005	Samarinda, Pontianak, Bandung, Bali, Yogyakarta dan Bandar Lampung	Pertemuan Teknis Perumusan RSNi
2006	Medan, Banjarmasin, Palembang, Surabaya dan Manado	Pertemuan Teknis Perumusan RSNi
2007	Batam, Ambon, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur	Pertemuan Teknis Perumusan RSNi
2008	Lombok, Bali dan Makassar	Pertemuan Teknis Perumusan RSNi

3. Pemberlakuan SNI wajib dan Pengembangan LSPro

a. Pemberlakuan SNI wajib

Dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan industri dalam negeri dan perlindungan konsumen, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang SNI Wajib, dari tahun ke tahun terus bertambah terhadap SNI wajib. Pemberlakuan SNI wajib harus dilakukan evaluasi terhadap Kemampuan Lab. Uji, LSPro dan personil pendukung.

Untuk mendukung pelaksanaan SNI Wajib dilakukan melalui Pengembangan Sistem Informasi yang telah disusun untuk mendukung penerapan SNI wajib dapat dilihat melalui website : pustan.deperin.go.id dengan yang terkoneksi dengan sistem informasi Pusdatin. Juga telah disusun Konsep Pedoman yang telah diserahkan ke Dit. Jen terkait yaitu :

- 1) Tahun 2005 :
 - a) Pedoman PPSP untuk SNI wajib Air Minum Dalam Kemasan;
 - b) Pedoman PPSP untuk SNI wajib Tepung Terigu;
 - c) Pedoman PPSP untuk SNI wajib Aki Kendaraan Bermotor.
- 2) Tahun 2006 :
 - a) Pedoman PPSP untuk SNI wajib Baja Tulangan Beton;
 - b) Pedoman PPSP untuk SNI wajib Baja Lembaran Lapis Seng;
 - c) Pedoman PPSP untuk SNI wajib Lampu Hemat Energi.

Untuk menyeragamkan persepsi dalam mengambil contoh di pabrik maupun di pasar antara LSPro, Lab. Uji dan Perusahaan telah disusun Konsep Petunjuk Teknis Metoda Pengambilan Contoh yang telah diserahkan ke Dit. Jen terkait, yaitu :

- 1) Tahun 2006 :
 - a) Metoda Pengambilan Contoh Pupuk NPK
 - b) Metoda Pengambilan Contoh Garam Konsumsi
- 2) Tahun 2007 :
 - a) Metoda Pengambilan Contoh Bateri
 - b) Metoda Pengambilan Contoh Semen
 - c) Metoda Pengambilan Contoh Kaca.

b. Pengembangan LSPro

Guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendukung penerapan SPPT SNI wajib sektor industri, LSPro-Pustan terus menerus dikembangkan dengan melakukan audit internal dan eksternal dari KAN, sampai dengan tahun 2007 lingkup yang diakreditasi KAN telah mencapai ± 70 SNI baik wajib maupun sukarela. Selain itu juga dilakukan witness terhadap asesor LSPro oleh Asesor KAN dipabrik AMDK, Ban Kend. Penumpang dan Baja Tulangan Beton. Untuk mendukung penerapan ASEAN Singgle Market terhadap 11 produk elektronika, maka dilakukan penajagan untuk menjadi National Certification Body (NCB) di IEC, Geneve. Sehingga LSPro dapat mempersiapkan diri menjadi NCB mewakili Indonesia.

4. Pembinaan standardisasi

Pembinaan standardisasi termasuk informasi kebijakan standardisasi dan kegiatan Pusat Standardisasi dilaksanakan melalui sosialisasi ke daerah dengan peserta wakil-wakil industri, wakil dari lembaga penilaian kesesuaian, dan instansi terkait.

Pelatihan yang telah dilaksanakan :

- a. Tahun 2005 :
 - 1) Pelatihan Asesor Tergistrasi ISO 9001:2000 sebanyak 40 orang;
 - 2) Pelatihan Pemahaman HACCP/Keamanan Pangan sebanyak 40 orang;
 - 3) Pelatihan Petugas Pengambil Contoh untuk Lingkup AMDK, Tepung Terigu dan LHE sebanyak 40 orang
 - 4) Pelatihan Petugas Pengawas Standar Barang dan Jasa di Pabrik sebanyak 40 orang

b. Tahun 2006 :

- 1) Pelatihan ISO/TS 16949 untuk IKM Komponen Otomotif di Bandung dan Surabaya sebanyak 15 orang;
- 2) Pelatihan Asesor Tergistrasi ISO 9001:2000 sebanyak 40 orang;
- 3) Pelatihan Petugas Pengawas Standar Barang dan Jasa di Pabrik sebanyak 40 orang;

c. Tahun 2007 :

- 1) Pelatihan Petugas Pengawas Standar Barang dan Jasa di Pabrik sebanyak 40 orang;
- 2) Pelatihan Pemahaman ISO Guide 17025 sebanyak 30 orang
- 3) Pelatihan Pemahaman Proses Minyak Pelumas 10 orang

5. Kerjasama standardisasi

- a. Hingga bulan April 2008, Pusat Standardisasi telah menotifikasikan SK pemberlakuan wajib beserta SNI nya. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) SNI telah di notifikasi ke WTO dan sebanyak 6 (delapan) SNI yang sedang dinotifikasi ke WTO (a.l. helm, sepatu pengaman dan produk baja).

Pemberlakuan SNI Wajib dinotifikasikan ke WTO sebagai tindaklanjut UU WTO thn 1995 adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2005 sebanyak 5 Judul yaitu :

- a) Ban Mobil Penumpang, SNI 06-0098-2002;
- b) Ban Truk dan Bis, SNI 06-0099-2002;
- c) Ban Sepeda Motor, SNI 06-0101-2002;
- d) Ban Truk Ringan, SNI 06-0010-2002;
- e) Ban Dalam Kendaraan Bermotor, SNI 06-6700-2002.

2) Tahun 2006 sebanyak 22 judul yaitu :

- a) Semen Portland Putih, SNI 15-0129-2004;
- b) Semen Portland Pozolan, SNI 15-0302-2004;
- c) Semen Portland Campur, SNI 15-0302-2004;
- d) Semen Masonry, SNI 15-3578-2004;
- e) Semen Portland Komposit, SNI 15-7074-2004;
- f) Kaca Pengaman Diperkeras utk Kend. Bermotor, SNI 15-0048-2005;
- g) Kaca Pengaman Berlapis utk Kend. Bermotor, SNI 15-1328-2005;
- h) Produk Pupuk (15 SNI)

3) Tahun 2007 sebanyak 5 judul yaitu :

- a) Tabung Baja LPG 3 kg, SNI 1452:2007;
- b) Katub Tabung Baja LPG, SNI 1591:2007;
- c) Kompor Gas Satu Tungku, SNI 7369 :2007;
- d) Regulator Kompor Gas, SNI 7369 : 2007;

e) Selang Karet Kompor gas, SNI 06-7213-2006.

4) Tahun 2008 sebanyak 3 judul Produk Baja

- b. Tahun 2005 – 2007 Pusat Standardisasi telah melakukan kerjasama standardisasi dalam pembinaan terhadap SDM dalam pelaksanaan Sosialisasi Standardisasi dalam Rangka SPPT SNI sebagai berikut:

Tahun pelaksanaan	Daerah tujuan
2005	Pontianak, Makassar, Kendari, Palembang, Medan
2006	Padang, Bandar Lampung, Surabaya, Samarinda
2007	Gorontalo, Pekanbaru, Manado, Denpasar
2008	Banjar Baru, Nusa Tenggara Timur, Banda Aceh, Jambi

- c. Berpartisipasi aktif dalam sidang-sidang internasional dan regional terkait dalam bidang standardisasi serta partisipasi dalam dukungan terhadap conformity assessment antar ASEAN, APEC dan Eropa.
- d. Sidang-sidang dan pembahasan yang diikuti antara lain sidang kerjasama ASEAN dalam rangka mendukung 11 (sebelas) produk prioritas: WG untuk rubber based, wood based, automotive dan Joint Sectoral Committee untuk listrik dan elektronika (JSC EEE)
- e. Partisipasi dalam pembahasan internasional antar negara Eropa dan APEC, antara lain: sidang CODEX Alimentarius on Milk and Milk Product and Natural Mineral Water, sidang ISO/IEC, CCFICS serta sidang-sidang internasional lainnya
- f. Kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pembinaan standardisasi antara lain dilakukan melalui pertemuan-pertemuan/forum dalam rangka persamaan persepsi untuk mendukung SPPT SNI, yaitu: Forum pertemuan antar tenaga pengujian, Petugas Pengambil Contoh dan Forum Asesor.

III.6. Peningkatan Kemampuan SDM aparatur dan Industri

1. Peningkatan Kemampuan SDM Industri

- a. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan efisiensi kerja dan produktivitas, telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan SDM industri melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Dari

- b. Selain peningkatan kemampuan SDM industri di bidang pelatihan, Pusdiklat juga menyelenggarakan pendidikan guna menyiapkan tenaga kerja di bidang industri pada jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Tinggi. Terdapat 9 (sembilan) Sekolah Menengah dan 8 (delapan) Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen Perindustrian yaitu: Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh, SMTI Padang, SMTI Tanjungkarang, SMTI Yogyakarta, SMTI Pontianak, SMTI Makassar, Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang, SMAK Bogor, SMAK Makassar, Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Akademi Kimia Analisis Bogor, Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, Akademi Teknologi Industri Padang, Akademi Teknik Industri Makassar dan Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan. Dari tahun 2004/2005 sampai dengan tahun 2006/2007 Sekolah Menengah telah meluluskan sebanyak 3.231 calon tenaga kerja dan untuk Pendidikan Tinggi sebanyak 4.144 calon tenaga kerja.
- c. Dalam upaya mendorong pertumbuhan IKM, Pusdiklat menyelenggarakan program pendidikan untuk menyiapkan calon tenaga penyuluh lapangan (TPL) industri dan calon wirausaha baru. Pendidikan dilaksanakan mulai tahun 2007 di 8 (delapan) unit Pendidikan Tinggi, dengan memberikan beasiswa bagi 485 siswa/i ranking terbaik.
- d. Untuk meningkatkan SDM industri melalui jenjang pendidikan, dilakukan penguatan struktur kelembagaan pendidikan, dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas guru dan dosen, melalui lomba Penulisan Karya Ilmiah, Diklat Akta IV dan V; Diklat Assessor; Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000; dan Diklat Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah dilatih sebanyak 172 orang guru dan dosen. Peningkatan kualitas dan kapasitas juga dilakukan melalui pelatihan dengan kerjasama Luar Negeri yaitu dengan (1) *InVent* melalui program The Business Incubator (TBI) di 2 unit pendidikan yaitu Akademi Teknologi Industri Padang dan Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta; dan (2) dengan GTZ yang difokuskan pada *capacity building* untuk *Vocational Training* (SMK) untuk pengembangan SDM industri. Di subsektor industri alat angkut dan elektronika telah dilaksanakan pelatihan bersertifikat internasional untuk inspektur pengelasan kapal, operator pengelasan kapal, pengelasan bawah air, mekanik bengkel KBM,

proses produksi dan teknologi komponen otomotif, dan TQM Industri Elektronika.

- e. Di subsektor industri logam dan mesin telah dilakukan pelatihan pengelasan aluminium bersertifikat; pelatihan manajemen lingkungan industri logam; pelatihan management Alsintan di Surabaya; pelatihan design pembuatan prototipe pemipil jagung di Kalimantan Barat; pelatihan pengembangan mesin/peralatan listrik di Surabaya dan pelatihan pengawasan dan pemasangan alat angkat dalam gedung (Lift dan escalator).
- f. Di subsektor industri TPT telah dilakukan pelatihan teknik penanganan zat kimia tekstil pada industri dyeing / printing; pelatihan utilisasi alat high volume pada industri pemintalan; pelatihan teknik merchandising; pelatihan teknik konservasi dan audit energi; pelatihan penanganan masalah lingkungan.
- g. Di subsektor industri aneka telah dilakukan pelatihan teknologi proses, EMT dan Manajemen Keuangan & Pemasaran Industri Alas kaki; pelatihan teknologi produksi Optik; pelatihan teknologi produksi & mutu Industri Penyamakan Kulit; pelatihan teknologi produksi & desain Industri Barang Jadi Kulit ; pelatihan teknologi produksi Industri Mainan Anak.

2. Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur

- a. Dalam rangka memenuhi kompetensi SDM aparatur baik pusat maupun daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) yang menangani bidang industri, telah diselenggarakan Diklat Sistem Industri, sebagai berikut:
 - 1) Untuk SDM Aparatur Departemen Perindustrian Pusat dan Daerah, terdiri dari:
 - a) Diklat Sistem Industri I untuk staf, dengan jumlah peserta diklat tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 86 orang.
 - b) Diklat Sistem Industri II untuk para Pejabat Eselon IV, dengan jumlah peserta diklat tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 84 orang.
 - c) Diklat Sistem Industri IV untuk para Pejabat Eselon II, dengan jumlah peserta diklat tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 316 orang.
 - 2) Untuk SDM Aparatur Dinas Perindustrian di Propinsi/Kabupaten/ Kota, jumlah yang telah mengikuti diklat sebanyak 2.587 orang terdiri dari:
 - a) Diklat Sistem Industri I untuk staf, dengan jumlah peserta diklat tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 1.029 orang.
 - b) Diklat Sistem Industri II untuk Pejabat Eselon IV, dengan jumlah peserta diklat tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 829 orang.

- c) Diklat Sistem Industri III untuk Pejabat Eselon III, dengan jumlah peserta diklat tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 529 orang.
 - d) Diklat calon Konsultan Diagnosis IKM (Shindan-Shi). Dilaksanakan oleh Ditjen IKM pada tahun 2006 dan 2007 guna mempersiapkan calon konsultan diagnosis IKM di daerah. Jumlah peserta yang telah mengikuti diklat sebanyak 200 orang. Mulai tahun 2008 Diklat Shindan dilaksanakan oleh Pusdiklat dengan jumlah peserta 60 orang.
- b. Diklat lain yang telah diselenggarakan terkait dengan peningkatan kemampuan SDM Aparatur adalah:
- 1) Diklat Struktural, terdiri dari :
 - a) Diklat PIM IV jumlah peserta dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 124 orang
 - b) Diklat PIM III jumlah peserta dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 113 orang
 - c) Prajabatan Golongan III jumlah peserta dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 270 orang.
 - d) Prajabatan Golongan I dan II jumlah peserta dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 327 orang.
 - 2) Diklat Teknis terdiri dari :

Diklat *Personal Empowerment*, Kecerdasan Emosional, Komunikasi Bisnis Internasional, Komunikasi Pemasaran, Strategi Pemasaran Efektif , *Public Relation*, *E-Government*, HAKI, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Industri untuk Widyaiswara, *Leadership dan* Manajemen Perubahan. Jumlah peserta diklat keseluruhan 487 orang
 - 3) Diklat Jabatan Fungsional terdiri dari :

Diklat Penyuluh Industri, Litkayasa, Statistisi, Bendaharawan, Pranata Komputer, Pustakawan dan Diklat Peneliti . Jumlah peserta keseluruhan dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 285 orang.
 - 4) Program Rintisan Gelar sebagai berikut:
 - a) S2 bidang Teknik dan Manajemen Industri di ITB, pada tahun 2006/2007 jumlah peserta sebanyak 30 orang, dan untuk tahun akademik 2008/2009 jumlah peserta 30 orang.
 - b) S2 bidang Ilmu Kimia di Universitas Indonesia, pelaksanaan pada tahun 2006 dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang.
 - c) S2 bidang Ekonomi Industri di Universitas Indonesia sebanyak 40 orang sedang dalam proses seleksi untuk tahun 2008/2009

- d) S3 sebanyak 12 orang dengan bidang studi antara lain Ilmu Kimia, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Teknik dan Manajemen Industri, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ekonomi Pertanian, Keteknikan Pertanian, dan Ilmu Kehutanan yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Negeri.

3. Peningkatan Kemampuan SDM Industrial di daerah

Guna meningkatkan kompetensi SDM Industrial di daerah telah dilaksanakan Diklat untuk SDM Aparatur dan Dunia Usaha antara lain:

- a. Diklat Struktural : Diklat PIM III dengan jumlah peserta tahun 2005 sebanyak 40 orang.
- b. Diklat Fungsional : Diklat Penyuluh Perindustrian, dengan jumlah peserta dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 300 orang.
- c. Diklat Teknis, meliputi : Diklat Agro Industri, Diklat Penguasaan Komputer, Diklat Pemasaran dan Ekspor-Impor, Diklat Komunikasi Bisnis, Diklat Pengolahan dan Pengembangan Produk, Diklat Disain dan Kemasan, Diklat Pengembangan Diri (AMT, Empowerment, Leadership, Personal Development), dengan jumlah peserta keseluruhan dari tahun 2005 – 2007 sebanyak 2.810 orang.

III.7. Peningkatan Kerjasama Internasional

Penanganan Kerjasama Internasional di sektor industri mencakup penanganan Kerjasama Bilateral, Kerjasama Regional dan Kerjasama Multilateral. Selama kurun waktu 3,5 tahun perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Departemen Perindustrian telah berpartisipasi dalam perundingan-perundingan kerjasama internasional dalam rangka membina kerjasama dibidang industri, antara lain meliputi :

1. Kerjasama Bilateral

a. Perundingan dan Komisi Bersama

Dalam rangka kerjasama bilateral Indonesia dengan negara mitra telah dilaksanakan berbagai perundingan dengan negara-negara dikawasan Asia Pasifik, Eropa, Amerika dan Afrika. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama Indonesia dengan Jepang, Pakistan, EFTA, Australia, Iran, Turkey, Sudan, Azirbaijan, Musambique, Kuba, Malaysia, Timor Leste, India, Afrika Selatan, Amerika Serikat.

b. Capacity Building

Kerjasama bilateral dalam rangka Capacity Building yang telah dilakukan sampai dengan saat ini meliputi :

- 1) Kerjasama dengan Jepang meliputi *In Country Training (ICT) Programme* - JICA yang merupakan bantuan hibah (grant) dalam rangka program *Japan-ASEAN Comprehensive Human Resources Development (JACHRD)* ; *New Energy and Industrial Development Organization (NEDO)*; Bantuan Teknis Konsultasi Diagnosis IKM (Shindan Shi System).
- 2) Kerjasama dengan Korea yaitu meliputi Korea–Indonesia Industry and Technology Cooperation Centre (KITC) dan program Kerjasama KOICA (Korean International Cooperation Agency).
- 3) Kerjasama dengan Pemerintah Italia melalui proyek Indonesia Footwear Service Centre (IFSC).
- 4) Program SENADA (Indonesia Enterprise and Agriculture Development Activity) yang merupakan bantuan teknis Amerika Serikat (USAID).
- 5) Kerjasama dengan RRC (Assessment of Shipbuilding Industry, Leather and Shoes Industry Cooperation).
- 6) Kerjasama Uni – Eropa Trade Support Programme (TSP– UE).
- 7) Program Kerjasama Industri Alas Kaki (China – Eropa).
- 8) Program Kerjasama InWent (Jerman) dan Indonesia Jerman dalam rangka Indonesia German Institute (IGI)



Pembukaan Diklat Shindan Shi



Peresmian Program SENADA

c. Promosi Investasi

Disamping kerjasama industri dilaksanakan berbagai promosi investasi, disektor industri antara lain meliputi: Promosi Investasi ke Jepang dan Korea, serta pelaksanaan Business Matching Indonesia – China yang diselenggarakan pada bulan Mei 2008. Business matching

Indonesia - China yang diselenggarakan atas kerjasama KBRI Beijing dan Departemen Perindustrian serta beberapa Pemda Propinsi diharapkan dapat menarik dunia usaha China untuk lebih mengenal dan tertarik berinvestasi di beberapa daerah di Indonesia baik dibidang industri manufaktur, pertambangan, telekomunikasi dan lain-lainnya termasuk investasi di proyek-proyek infrastruktur yang menjadi minat dunia usaha China.

2. Kerjasama Regional

Dalam rangka kerjasama regional, Departemen Perindustrian telah berpartisipasi dan turut aktif dalam setiap perundingan kerjasama yang diikuti oleh Indonesia. Kerjasama Regional tersebut meliputi : Kerjasama dilingkungan negara-negara ASEAN yang meliputi 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Brunei Darusallam, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam dan Kerjasama Intra Regional ASEAN, diantaranya yang telah berjalan adalah ASEAN-China dan ASEAN Korea.

a. Kerjasama ASEAN :

1) AFTA

Aktif dalam perundingan di Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area-AFTA*), khususnya penyusunan posisi Indonesia dalam program penurunan/penghapusan tariff bea masuk untuk barang-barang manufaktur, dimana pada tanggal 1 Januari 2007 harus sudah mencapai 80 % dari produk *Inclusion List* (IL) dengan tariff bea masuk 0 %, dan 100% dari IL dengan tariff bea masuk 0% pada tahun 2010.

AFTA ini mulai berlaku program penurunan tariff pada tanggal 1 Januari 1993 secara bertahap, dan secara resmi AFTA mulai berlaku 1 Januari 2003 dengan tarif bea masuk 0-5 %.

Pada awalnya AFTA hanya menggunakan *Regional Value Content* (RVC) sebesar 40% sebagai *general rule*. Namun, melihat perkembangan dengan mitra dialog, maka saat ini yang digunakan sebagai General Rules adalah RVC 40% atau CTH (*Change of Tariff Heading*).

Sebagai bentuk penyesuaian perkembangan dengan mitra Dialog, Negara ASEAN menyepakati untuk membentuk ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). ATIGA digunakan sebagai penyempurnaan CEPT Agreement yang berlaku saat ini, dan draft ATIGA ini direncanakan akan di tandatangani pada bulan Agustus 2008 pada waktu sidang AEM.

Dalam AFTA terdapat ASEAN Economic Community (AEC) *Blue Print* yang disepakati pada saat Pertemuan KTT ke 12 pada tanggal 10-15 Januari 2007. Cetak Biru ini berisikan rencana kerja strategis ASEAN

dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga mencapai terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN pada 2015 atau percepatan 5 tahun dari target awal 2020.

Dalam integrasi ekonomi terdapat 4 tujuan, yaitu :

- a) **Menuju pasar tunggal dan pusat produksi** melalui lalu lintas arus barang, jasa, investment dan tenaga kerja trampil yang bebas dan lalu lintas modal yang lebih lancar;
- b) **Menuju kawasan yang kompetitif** melalui pembentukan kerangka kebijakan persaingan, penghormatan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), pembangunan prasarana, pelayanan pajak dan e-commerce;
- c) **Menuju kawasan yang menganut pembangunan yang adil dan merata** dengan mengurangi kesenjangan antara anggota ASEAN yang dilakukan melalui pembangunan Usaha Kecil Menengah dan *Initiative for ASEAN Integration*; dan
- d) **Integrasi penuh ke dalam ekonomi global** melalui kebijakan ekonomi eksternal yang koheren dan menjadi bagian integral dari produksi dan jaringan distribusi global.

Blue Print AEC ini sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Indonesia yang tengah mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif di kawasan dan bersaing dengan negara berkembang lainnya, misalnya dalam hal kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang.

Pertemuan terakhir adalah pertemuan SEOM 2/39 yang fokus membahas dua agenda utama yaitu Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint dan ASEAN dengan Mitra Dialog. Implementasi AEC Blueprint yang meliputi perdagangan di bidang barang, services, investasi, Statistik, Intellectual Property Cooperation, Tourism, Competition Policy dan Consumer Protection dan beberapa isu dalam lingkup AEC dituangkan dalam bentuk AEC Scorecard.

AEC Scorecard merupakan suatu alat untuk memonitor perkembangan ratifikasi agreement-agreement yang telah ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN dan Kepala Pemerintahan/Negara ASEAN yang tertuang dalam bentuk Template AEC Scorecard, pengembangan dari matrik Strategic Schedule AEC Blueprint. Template AEC Scorecard akan dibahas dalam pertemuan High Level Task Force (HLTF), AEM Retreat dan direncanakan finalisasi pada ASEAN Economic Minister (AEM) ke-40 bulan Agustus 2008 di Singapura untuk dilaporkan kepada Kepala Pemerintahan/Negara ASEAN ada ASEAN Summit ke-14 bulan Desember 2008 di Thailand dan dipublikasikan di website ASEAN pada bulan Januari 2009. Selain memonitor ratifikasi agreement yang telah ditandatangani, AEC

Scorecard juga memonitor perkembangan implementasi Priority Integration Sectors (PIS) yang berjumlah 12 Sektor (Agro based, Automotive, Electronic, Fisheries, Healthcare, ICT, Rubber based, Textile and Apparel, Wood based, Air Travel, Tourism dan Logistics Services). Untuk PIS, Indonesia menjadi koordinator untuk sektor Automotive dan Wood based sampai sekarang masih terus dikembangkan implementasinya didalam negeri. Pada saat ini Indonesia cq Departemen Perindustrian telah membuat laporan perkembangan dari sektor Automotive dan Wood based yang akan disampaikan ke Departemen Perdagangan.

Dalam AFTA ini permasalahan pending yang dihadapi Indonesia khususnya Departemen Perindustrian adalah 4 pos tarif produk PIS yang tidak tercakup dalam *Legal Enachment* (Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.011/2007 tanggal 24 Oktober 2007), yaitu HS 2582.00.90.00; HS 3909.50.00.00; HS 4012.20.91.00; dan HS 8408.20.11.00. Dalam hal ini posisi HS 84.08.20.11 tidak termasuk dalam produk PIS, HS 28 dan HS 40 merupakan hasil penggabungan sejumlah produk PIS yang sebagian besar merupakan produk *negative list* dan untuk HS 39 merupakan produk PIS. Dalam hal ini Depperin sedang mengadakan konsultasi internal untuk memasukkan 3 HS kedalam PIS yang selanjutnya akan diterbitkan perubahan/perbaikan *Legal Enactment* yang baru.

2) AICO

Dep. Perindustrian aktif dalam proses ratifikasi pengesahan *Protocol to amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme* (AICO).

Skema AICO ini merupakan program kerjasama industri diantara Negara-negara ASEAN dalam rangka mendorong *sharing* kegiatan-kegiatan industri dari paling sedikit 2 (dua) perusahaan industri di dua Negara ASEAN yang berbeda. Skema AICO mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 1996.

3) WG-IC (Working Group on Industrial Cooperation)

ASEAN Working Group on Industrial Cooperation (WGIC) kelompok kerja yang beranggotakan wakil masing-masing Negara ASEAN-10 untuk membahas tentang kerjasama di bidang industri. Working Group ini telah dibentuk hamper 20 tahun yang lalu, namun kegiatan yang menonjol sebagai produk WGIC hanya ASEAN Industrial Cooperation (AICO) menyangkut skema kemudahan barang masuk di antara para anggota ASEAN dan masih terbatas pada produk-produk otomotif.

Sementara itu, integrasi ASEAN sudah menghadang di depan mata, dan berbagai upaya untuk mewujudkan ini telah disusun. Salah satu fungsi percepatan integrasi ekonomi ASEAN (AEC) adalah kerjasama di bidang industri sebagai bagian dari kerjasama di bidang ekonomi. Namun demikian, kerjasama di bidang perdagangan lebih progresif dibandingkan dengan kerjasama di bidang industri. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran para wakil anggota ASEAN pada sidang-sidang terkait serta kapasitas delegasi yang dikirim.

Departemen Perindustrian cq Dit IATDK, Ditjen IATT menjadi koordinator dalam WG-IC, sidang terakhir WGIC telah dilakukan pada tanggal 4-5 Maret 2008 di Bali. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah bahwa WGIC selama ini hanya terpaku pada kegiatan AICO. Pada perjalanannya selama ini WGIC kurang menarik bagi para anggotanya kecuali bagi yang berkepentingan untuk pemanfaatan Skema AICO otomotif. Dengan adanya perubahan pada kelembagaan ASEAN yang menuju ke arah integrasi menyeluruh, maka kerjasama industri juga dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Hasil sidang WGIC adalah kesepakatan untuk menyusun sebuah Kerangka Acuan (TOR) untuk merestrukturisasi WGIC dengan ruang lingkup yang lebih luas menyangkut kerjasama industri dan pembangunan (industrial development and cooperation) atau ekonomi dan pembangunan (economic and development), dimana industri berada di dalamnya. Dan tindak lanjut yang diharapkan adalah pencantuman kata-kata industri (industry) dalam kerangka acuan kerjasama ASEAN supaya lebih menonjol dan fokus pada kegiatan industri saja. Dengan demikian, WGIC sebagai sebuah lembaga tetap mempunyai kehususan bidang bahasan tetapi untuk menyikapi atau beradaptasi dengan perubahan besar pada tataran ASEAN, kemungkinan diperlukan peningkatan status WGIC.

b. Kerjasama Intra regional ASEAN meliputi :

1) ASEAN - China

Departemen Perindustrian aktif dalam pertemuan ASEAN-China, dimana untuk ASEAN-China, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* telah ditandatangani oleh para Kepala Negara ASEAN dan China pada tanggal 4 Nopember 2002 di Phnom Penh, Kamboja Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

Agreement Trade in Goods dan *Agreement Dispute Settlement Mechanism* telah di tandatangani di Vientiane, Laos oleh para Menteri Ekonomi Negara ASEAN dan China pada tanggal 29 November 2004

Program penurunan tarif bea masuk dalam kerangka Perdagangan Bebas ASEAN-China, dilakukan secara bertahap dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006; kemudian dimulai tanggal 20 Juli 2005 untuk Normal Track, yang menjadi 0% pada tahun 2010; dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Produk-produk dalam kelompok Sensitive, akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tariff bea masuk pada tahun 2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk-produk Highly Sensitive akan dilakukan penurunan tariff bea masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tariff bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50%. Sedangkan untuk ROO, menggunakan modalitas 40% RVC or CTH.

2) ASEAN - Korea

ASEAN mencapai konsensus untuk meminta pihak Korea agar tetap menunda penerapan prinsip resiprositas dalam implementasi TIG sebagai bentuk kompensasi yang selama ini dituntut oleh ASEAN. Ditegaskan bahwa paling tidak penundaan dapat diterapkan hingga batas waktu penurunan tarif untuk kelompok Normal Track berakhir (2012). Korea akan mempertimbangkan usulan ASEAN tersebut

ASEAN tidak dapat menyetujui permintaan Korea untuk mendapatkan perlakuan secara otomatis terhadap MFN pada perjanjian dengan *non-parties* pada masa akan datang karena MFN hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan (*Upon Request*). Berdasarkan hal tersebut ASEAN dan Korea belum dapat mencapai kesepakatan pada prinsip MFN dan berjanji akan mendiskusikannya kemudian.

3) ASEAN - India

Hasil terakhir pertemuan ASEAN-INDIA telah disepakati modalitas penurunan dan penghapusan tariff bea masuk. Khusus mengenai perlakuan pos tarif dalam kelompok HSL, ASEAN mempertahankan modalitas yang sudah disepakati yaitu : (i) tarif $\geq 50\%$ diturunkan hingga mencapai 50%, (ii) tarif $\leq 50\%$ dipotong 50% atau 25%. Untuk hal ini List Offer sektor industri sudah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada pertemuan SEOM – India Consultation menyepakati untuk menghentikan sementara waktu negosiasi AIFTA sambil menunggu arahan lebih lanjut dari para Menteri. Penghentian negosiasi ini disepakati setelah kedua belah pihak menindaklanjuti arahan para Menteri saat pertemuan informal AEM-India Consultation pada KTT ASEAN bulan November 2007 di Singapura, yang menetapkan batas akhir negosiasi hingga Maret 2008 setelah berjalan lebih dari 4 tahun.

Para Menteri memberi arahan agar focus diberikan pada HSL/Special Product yang belum disepakati.

4) ASEAN - Jepang

Pada pertemuan 11th ASEAN Japan Summit tanggal 21 November 2007 di Singapura, telah dicapai kesepakatan akhir dari perundingan AJCEP Agreement. Kesepakatan tersebut mencakup bidang TIG, TIS, Investment dan Economic Cooperation.

Modalitas yang telah disepakati yaitu NT (90%-tariff line/TL & trade value/TV); SL (3,8% TL & TV), HSL (as provided in bilateral), EL (as provided in bilateral).

Pada tanggal 25 Oktober 2007 Departemen Perindustrian telah menyampaikan ke Departemen Perdagangan tentang posisi sementara offer Indonesia dalam AJCEP berdasarkan jumlah tariff line yaitu NT(87,7%), SL (2,7%), HSL (1,44%) dan EL (8,07%).

Mengenai ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin- ROO*), disepakati usulan ASEAN yaitu 40% RVC atau CTC (*Change in Tariff Clasification*). Setelah melalui konsultansi dan perbaikan masing-masing pihak, akhirnya disepakati jadwal penandatanganan kesepakatan AJCEP sekitar bulan April 2008.

5) ASEAN – Australia - NZ

Saat ini perundingan ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ), telah memasuki putaran ke-14 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 20-24 April 2008 di Brisbane, Australia.

Saat ini masih belum disepakati penentuan modalitas. ASEAN mengusulkan modalitas dengan *Normal Track* 90% dan *Sensitive Track* 10% (ST1 = 6% dan ST 2 = 4%), sementara itu Australia dan New Zealand menginginkan 96% untuk *Normal Track* dan 4% untuk *Sensitive Track*.

Sementara itu dalam hal ketentuan asal barang (*Rules of Origin/ROO*), tariff preferensi yang disepakati sebagai *general rule* yaitu “*Regional Value Content (RVC)*” sebesar 40% atau “*Change of Tariff Heading (CTH)*”.

Terkait dengan *Economic Cooperation*, hingga TNC ke-13 yang lalu di Jakarta, Departemen Perindustrian telah menyampaikan 4 (empat) proposal yang merupakan usulan dari Balai Besar Industri terdiri dari 3 proposal ke Australia dan 1 proposal ke New Zealand.

Dalam rangka memperlancar implementasi AANZFTA, disepakati pelaksanaan *AEM-CER Consultation* diadakan pada tanggal 4 Mei 2008 di Bali, Indonesia.

6) ASEAN - EU

Pertemuan ke-3 JC *AEFTA* berlangsung pada tanggal 30 Januari-1 Februari 2008 di Brussels, Belgia. Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-2 *JC-AEFTA* yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2007 di Singapura. Pertemuan ke-3 *JC-AEFTA* lebih difokuskan untuk saling bertukar pandangan guna memahami secara lebih mendalam mengenai ambisi dan posisi UE di setiap isu/elemen yang akan tercakup dalam perjanjian *ASEAN – EU FTA*. Hingga pertemuan ini, masih terdapat perbedaan pandangan yang sangat signifikan antara ASEAN dan UE, terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan perundingan dan isu-isu yang akan tercakup dalam *template AEFTA*.

3. Kerjasama Multilateral

Dalam forum multilateral, Departemen Perindustrian berpartisipasi dalam forum WTO, UNIDO, Developing-8, GSTP, APEC. Forum-forum tersebut erat kaitannya dengan kebijakan pengembangan bidang industri nasional. Kesepakatan dan komitmen Indonesia dalam forum tersebut akan mempunyai dampak terhadap daya saing industri baik dalam mengisi pasar dalam negeri maupun pasar dunia. Perundingan dalam rangka kerjasama multilateral yang menonjol dan sangat penting karena berpengaruh pada perkembangan sektor industri meliputi :

a. *World Trade Organization (WTO)*

Isu *Agriculture* yang dianggap lokomotif perundingan pada Putaran Doha telah menunjukkan kemajuan yang berarti, sehingga Isu *Non-Agriculture* yang hingga saat ini (Maret 2008) belum juga berhasil memperkecil perbedaan pandangan menjadi fokus perhatian semua pihak. Isu lainnya, yaitu *Rules* dan *Trade Facilitation* yang dapat dikatakan less crucial dibandingkan dengan dua isu sebelumnya telah pula mencapai kemajuan dalam perundingan. Sementara isu *Services* yang nampaknya akan menjadi the next battle dalam perundingan WTO belum banyak mencapai kemajuan mengingat perhatian utama negara anggota saat ini masih tertuju pada isu *Agriculture* dan *Non-Agriculture*. Dengan perkembangan yang demikian, maka Pertemuan Para Menteri Perdagangan WTO guna membangun basis negosiasi yang lebih dapat diterima oleh semua pihak hingga saat ini belum dapat dilakukan.

Dibidang Non-Pertanian Indonesia sudah mempunyai posisi perundingan yang hingga saat ini masih dijadikan acuan dalam menghadapi sidang-

sidang di Jenewa, Swiss. Isu utama dalam Non-Pertanian adalah mengenai besaran pemotongan tarif dan fleksibilitas yang dapat diperoleh Negara Berkembang (NB) yang sebenarnya telah dicoba ditawarkan oleh Ketua Perunding *Non-Agriculture* kepada negara anggota WTO (*Draft Text 17 July 2008* dan *Revised Draft Text 8 February 2008*).

Selanjutnya muncul 8 (delapan) pendekatan baru yang memberikan pilihan lebih luas untuk mendapatkan fleksibilitas yang dapat mengakomodir kepentingan NB meskipun tetap dalam batas (*range*) yang dapat diterima oleh banyak pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dapat mempertimbangkan 3 (tiga) pendekatan yang selanjutnya perlu dikaji lebih dalam untuk melihat dampaknya terhadap tingkat tarif produk-produk manufaktur yang menjadi pembinaan Departemen Perindustrian. Setiap pendekatan perlu disimulasi untuk mendapatkan pilihan yang selaras dengan posisi Indonesia dalam isu Non-Pertanian.

Mengenai fleksibilitas, posisi dasar yang digunakan oleh Departemen Perindustrian adalah bahwa Indonesia tetap perlu untuk mempertahankan sebagian tarif produk manufaktur yang sensitif atau akan dikembangkan industrinya untuk tidak diikat (*unbound*). Selain itu tingkat pemotongan tarif hendaknya tidak menyentuh produk-produk yang sensitif.

Mengantisipasi perkembangan perundingan kedepan dibidang Non-Pertanian, perlu dilakukan pertemuan khusus dengan para Eselon I terkait di Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Kehutanan mengingat bahwa pembinaan produk-produk yang masuk dalam cakupan Non-Pertanian pembinaanya berada dibawah Departemen tersebut. Pertemuan tersebut ditargetkan dapat memberikan arahan bagi pejabat ditingkat yang lebih teknis dalam memutuskan produk-produk yang perlu mendapat fleksibilitas baik pada status diikat (*bound*) maupun tidak diikat (*unbound*) apabila nantinya semua negara anggota mencapai kesepakatan dalam formula dan koefisien.

b. United Nation Industrial Development Organization (UNIDO)

1) Kerjasama dengan UNIDO

Departemen Perindustrian telah mengikuti Sidang General Conference ke 12 di Wina, Austria pada tanggal 3 – 7 Desember 2007. Hasil dari Sidang dimaksud yang berkaitan dengan sektor Industri adalah sebagai berikut:

- a) Untuk percepatan pembangunan industri khususnya di negara-negara *Least Developed Countries* (LDCs), UNIDO akan melakukan penajaman Program Kegiatannya antara lain melalui pembangunan Agro-industri, Kewirausahaan dan UKM, Pengembangan Sektor Swasta dan Promosi Investasi.

- b) Dirjen UNIDO menyampaikan ketertarikannya terhadap kemampuan Indonesia dalam mengolah tanaman jarak (*jathropa*) sebagai bahan baku biofuel, dan mengharapkan agar Indonesia dapat membantu negara-negara di kawasan Afrika untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang ini.
- c) Pada Roundtable Discusión, Indonesia menawarkan diri untuk menjadi pusat kegiatan investasi sebagai basis produksi untuk ekspor produk industri, mengingat saat ini iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik terutama dengan diluncurkannya Undang-undang Investasi yang baru dan peraturan-peraturan pendukungnya, serta serangkaian insentif yang diberikan.

Disela Sidang telah dilangsungkan pula Penandatanganan MoU antara RI-UNIDO, yang dilakukan bersama antara Menperind RI dengan Dirjen UNIDO tentang pembentukan *Center of South-south Industrial Cooperation* di bidang Agroindustri.

Untuk tahun 2008, UNIDO akan melaksanakan suatu program sebagai pengganti dari CSFI II yaitu *New Country Program* di Indonesia yang diharapkan adanya proposal dari Indonesia, dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Dep. Perindustrian yang menjadi *focal point*.

Untuk itu, pada tanggal 31 Maret 2008, BPPI Depperin telah menyampaikan masukan proposal "*The Rattan Industry Master Plan Development Study in Kendari, South East Celebes* " sebagai salah satu program.

2) Bantuan Teknis UNIDO

Bantuan teknis UNIDO kepada sektor industri berupa pemberian/hibah mesin dan peralatan, pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, jasa konsultansi/tenaga ahli, seminar, workshop, dan lain-lain termasuk teknis di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan akibat proses industrialisasi.

Program bantuan teknis UNIDO dalam kerangka *Country Service Framework for Indonesia* (CSFI) 2005-2007 (Tahap II) telah dianggarkan sebesar US \$10,510,000 yang terdiri dari 14 kegiatan yang dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu: *Component 1: Supporting the development and growth of private sector and SMEs* (7 kegiatan); *Component 2: Supporting energy efficiency and environmentally sustainable industrial development* (4 kegiatan); *Component 3: Supporting the recovery and rehabilitation of communities in Aceh and North Sumatra* (4 kegiatan).

Dari ke 14 kegiatan tersebut sampai saat ini baru 3 kegiatan yang sudah mendapat dana (*funded programme*) dengan total US \$1,810,000, dan *pledged programme* sebesar US \$500,000

sedangkan sisanya masih dalam proses mobilisasi dana (*open for funding*) sebesar US \$8,200,000.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, penandatanganan CSFI 2005–2007 untuk tahap II antara Menteri Perindustrian dengan Dirjen UNIDO telah dilaksanakan pada tgl 20 Juni 2005 di Wina, Austria.

- a) Program Bantuan UNIDO selama lebih tiga dasawarsa terakhir telah memberi kontribusi yang cukup berarti dalam pengembangan sektor industri nasional. Contoh kegiatan yang telah atau sedang dilakukan antara Departemen Perindustrian dengan UNIDO, antara lain :
- b) CSFI II (2005-2007) : Proyek Maluku *Technology Center* (bantuan mesin dan peralatan serta komputer), Studi Kelayakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur tentang *Wind Power, Business Partnership and Network Promotion for SMEs*, dan *Rural Employment*, dan Proyek di Nanggroe Aceh Darussalam yang akan difokuskan pada *Industrial Skill Development Center* dan *Mini-Hydro Power*.
- c) Studi-studi termasuk studi kelayakan telah banyak dilakukan oleh UNIDO terhadap jenis-jenis produk industri tertentu di beberapa Propinsi dan Daerah di wilayah Indonesia.

c. Development Eight (D-8)

1) Komisi D-8 :

Pertemuan terakhir Komisi D-8 telah dilaksanakan tanggal 22 – 23 Nopember 2007 di Yogyakarta. Pertemuan adalah merupakan pertemuan ke-24 dengan agenda pokok meliputi :

- a) Implementasi program-program kerjasama D-8 termasuk tindak lanjut beberapa perjanjian yang telah ditandatangani antara lain: penyederhanaan prosedur pemberian visa, kerjasama bea cukai, *Rules of Origin (RoO) Preferential Trade Agreement*;
- b) Usulan peningkatan fungsi Sekretariat D-8 dan Perumusan D-8 *Roadmap* 2007-2017 yang akan menjadi kerangka acuan D-8.

Sebagai tindak lanjut pertemuan yang dilakukan di Yogyakarta tersebut pada tanggal 31 maret s/d 1 April 2008 telah dilaksanakan Expert Meeting Negara-negara D-8 yang membahas *Roadmap of Development Eight Countries for Economic and Social Cooperation in the Second – Decade of Coopeation, 2008 – 2018* serta proposal for permanent D-8 Secretariate.

2) *Working Group on Industry*

Pertemuan terakhir *Working Group on Industry* dalam kerangka kerjasama D-8 telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Mei 2007 di Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pertemuan dimaksud masing-masing Negara telah mempresentasikan mengenai potensi industri yang merupakan prioritas masing-masing Negara anggota untuk dikembangkan dan dikerjasamakan a.l. *Agriculture Machinery (Iran); Metal and Mining (Iran & Nigeria); Tekstil (Indonesia, Turkey, Malaysia, Nigeria); Power Sector (Nigeria, Iran dan Turkey); Food Processing (Malaysia dan Turkey) dan Mutual Recognizing of Standard (Malaysia)*. Pada kesempatan tersebut Indonesia telah mempresentasikan sector industri tekstil untuk dikerjasamakan dengan Negara-negara anggota D-8 yang lain.

Sesuai kesepakatan maka pelaksanaan Sidang *Working Group on Industry* ke-4, telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2008.

3) **Kerjasama Preferential Trade Agreement (PTA) :**

Sebagai tindak lanjut kesepakatan 7th *High Level Trade Official (HLTO) Meeting on Rules of Origin* telah diselenggarakan pertemuan ke-8 HLTO tanggal 8 – 11 April 2007 di Islamabad, Pakistan.

Dalam pertemuan dibahas mengenai *revised draft rules of origin* dan kelonggaran *tariff/schedule of concession* (sesuai pasal 6 *D-8 Preferential Trade Agreement/PTA*). Sesuai kesepakatan pertemuan maka masing-masing Negara anggota D-8 dapat menyampaikan *offer list* yang menjadi *subject dari D-8 Preferential Tariff Agreement (PTA)*.

Sesuai modalitas kesepakatan PTA D-8 *offer list product* yang disampaikan mencakup 8% dari produk-produk masing-masing Negara anggota yang tarifnya masih di atas 10%. Untuk memenuhi cakupan modalitas kerjasama tersebut telah dikoordinasikan dengan unit terkait untuk mempersiapkan *offer list* dari masing-masing sector. Untuk itu telah diidentifikasi sebanyak 1646 tarif line sector industri yang tarifnya di atas 10%. Dengan demikian untuk dapat memenuhi cakupan modalitas tersebut diperlukan *offer list* sebanyak 132 tarif line untuk disampaikan dalam kerangka kerjasama PTA D-8. Posisi terakhir *offer list* Indonesia tinggal menunggu penelitian akhir darimasing-masing sector untuk dapat disampaikan sebelum pertemuan HLTO yang akan datang.

Forum Perundingan dan Komisi Bersama dalam rangka kerjasama internasional dimasa datang akan semakin penting dan kompleks, sehingga sangat dituntut kesiapan sektor industri

manufaktur untuk menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mampu memanfaatkan peluang berharga yang sangat prospektif dihasilkan melalui perundingan kerjasama internasional.

III.8. Peningkatan Dukungan Faktor-faktor penunjang

1. Pengembangan Kawasan Industri

Dalam rangka pelaksanaan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan penyempurnaan Keppres Nomor 41 Tahun 1996, telah dilakukan penyiapan substansi dan pembahasan intensif Antar Departemen/ Sektor mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Industri dalam upaya harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundangan di masing-masing sektor terkait. Pada saat ini upaya harmonisasi tersebut sudah pada tahap finalisasi di Departemen Hukum dan HAM yang diharapkan dalam waktu dekat (2008) dapat diundangkan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka terhadap perusahaan industri baru yang melakukan kegiatan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Hal ini ditujukan agar pembangunan industri sesuai dengan tata ruang peruntukan industri, efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendorong pembangunan Kawasan Industri Terpadu berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah, Departemen Perindustrian pada tahun 2006 – 2008 telah dan akan melakukan kegiatan :

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan (Tahun 2007) :

- 1) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Rotan di Palu (Sulteng)
 - Penyusunan Master Plan;
- 2) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Perkapalan di Lamongan (Jawa Timur);
 - Kajian kawasan khusus industri galangan kapal (oleh Ditjen IATT);
- 3) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Perkapalan di P. Karimun (Kep. Riau)
 - Kajian kawasan khusus industri galangan kapal (oleh Ditjen IATT);
- 4) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kakao di Padang Pariaman (Sumatera Barat);
 - Penyusunan Master Plan;
- 5) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Tekstil di Majalengka (Jawa Barat);
 - Penyusunan Master Plan (oleh Ditjen ILMTA);
- 6) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kelapa Sawit di Kalimantan Timur/Kalimantan Tengah (oleh Ditjen IAK);

b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan (Tahun 2008):

- 1) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Rotan di Palu (Sulteng)
 - Penyusunan AMDAL;
 - Penyusunan Detail Engineering Desain (DED)
- 2) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Per-kapalan di Lamongan (Jawa Timur);
 - Penyusunan AMDAL
- 3) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kakao di Padang Pariaman (Sumatera Barat);
 - Penyusunan AMDAL;
 - Penyusunan Detail Engineering Desain (DED);
 - Kajian Kelembagaan.
- 4) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kakao di Kendari (Sulawesi Tenggara);
 - Penyusunan Master Plan;
 - Penyusunan AMDAL.
- 5) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kakao di Gowa (Sulawesi Selatan);
 - Penyusunan Master Plan;
 - Penyusunan AMDAL..
- 6) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Karet di Banyuasin (Sumatera Selatan);
 - Penyusunan Master Plan;
 - Penyusunan AMDAL.
- 7) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah di Manado – Bitung (Sulut)
 - Penyusunan Master Plan;
- 8) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Baja di Batulicin (Kalimantan Selatan);
 - Penyusunan Master Plan;

c. Kegiatan yang akan dilaksanakan (Tahun 2009) :

- 1) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kelapa Sawit/CPO di Dumai (Kep. Riau)
 - Penyusunan Master Plan;
 - Penyusunan AMDAL.
- 2) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Per-kapalan di Lamongan (Jawa Timur);
 - Penyusunan Detail Engineering Desain (DED)
- 3) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kakao di Kendari (Sulawesi Tenggara);
 - Penyusunan Detail Engineering Desain (DED)
- 4) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kakao di Gowa (Sulawesi Selatan);

- Penyusunan Detail Engineering Desain (DED);
- 5) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Karet di Banyuasin (Sumatera Selatan);
 - Penyusunan Detail Engineering Desain (DED);
- 6) Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Baja di Batulicin (Kalimantan Selatan);
 - Penyusunan AMDAL;
 - Penyusunan Detail Engineering Desain/DED.
- 7) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah di Manado - Bitung (Sulawesi Utara).
 - Penyusunan AMDAL;
 - Penyusunan Detail Engineering Desain (DED).

2. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Dalam rangka Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Departemen Perindustrian ikut berperan dalam :

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, *menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas BATAM* ;
 - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, *menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas BINTAN*;
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, *menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas KARIMUN*;
 - 4) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas *menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

- b. Dalam rangka tindak lanjut kerjasama ekonomi Pemerintah Indonesia dengan Singapura, Departemen Perindustrian berperan dalam penetapan cakupan jenis-jenis industri untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai berikut :
- 1) BATAM : Elektronik, Elektrik Mekatronik, Telematika, Peralatan Lepas Pantai, MIGAS, Oleokimia dan Kimia;
 - 2) BINTAN : Garment, Makanan, Alas Kaki, Kemasan Kaleng, Moulding, Pariwisata Bahari;
 - 3) KARIMUN : Shipyard, Komponen dan Peralatan Kapal, Casting, Foundry dan Forging, Industri Agro dan Pengolahan Ikan.

3. Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI) dimaksudkan antara lain untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor, impor serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sedangkan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Nasional dan penguasaan teknologi melalui :

- a. Peningkatan investasi;
- b. Peningkatan tenaga kerja;
- c. Peningkatan keunggulan kompetitif produk ekspor;
- d. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya lokal;
- e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- f. Peningkatan penerimaan devisa;
- g. Peningkatan pelayanan terpadu;
- h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- i. Keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; dan
- j. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi

Untuk mewujudkan KEKI dimaksud, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (Timnas KEKI) dengan Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor

Kep-21/M.EKON/03/2006 tanggal 24 Maret 2006, dimana Menteri Perindustrian sebagai Anggota Timnas KEKI dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sebagai Anggota Tim Pelaksana Timnas KEKI.

Hal-hal yang telah dicapai Timnas KEKI sejak pembentukannya hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian pustaka yang terkait dengan pengembangan KEKI dan penelitian terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus yang pernah dilakukan oleh Negara lain termasuk evaluasi terhadap berbagai konsep yang ada;
- 2) Membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan KEKI meliputi : Tata Ruang dan Infrastruktur, Finansial dan Insentif Fiskal, Kelembagaan, Hukum dan Perundangan;
- 3) Menyusun kriteria penetapan lokasi bagi pengembangan KEKI, yang terdiri dari 6 (enam) butir, yaitu : Komitmen Daerah, Tata Ruang, Lokasi, Infrastruktur, Lahan dan Batas;
- 4) Usulan Daerah untuk pengembangan KEKI (11 Daerah/Provinsi) telah mempresentasikan di Timnas KEKI, meliputi :
 - a) Provinsi Banten (Rencana lokasi KEK - Bojonegara;
 - b) Provinsi Jabar (Rencana lokasi KEK - ZONI-Kws. Ind. Cikarang, Bekasi);
 - c) Provinsi Jateng (Rencana lokasi KEK - Kws. Ind. Kedung Semar yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Semarang dan Banglor, yaitu : Rembang, Blora);
 - d) Provinsi Jatim (Rencana lokasi KEK - Industri Perhiasan (gemopolis);
 - e) Provinsi Sumut (Rencana lokasi KEK - Labuan Angin);
 - f) Provinsi Sulsel (Rencana lokasi KEK – Kws. Metropolitan Maminasata, yaitu Makassar, Maros, Sangguminasa, Takalar);
 - g) Provinsi Riau (Rencana lokasi KEK – Dumai);
 - h) Provinsi Sumsel (Rencana lokasi KEK – Tanjung Api-Api);
 - i) Provinsi Kaltim (Rencana lokasi KEK – Maloy – Zona Sangkulirang – Tanjung Mangkalia);
 - j) Provinsi Kalbar (Rencana lokasi KEK – Kws. Ind. Semparuk, Paloh, Sajingan, Entikong, Temajo, Mempawah);
 - k) Provinsi Sulteng (Rencana lokasi KEK – Kws. Ind. Palu);
- 5) Penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sedang dalam proses finalisasi oleh Timnas KEKI.

III.9. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dalam rangka mengemban amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Departemen Perindustrian sejak tahun 2004 telah melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Departemen Perindustrian.

Langkah-langkah tersebut dalam bentuk antara lain :

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2005–2009 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/12/2005 tanggal 29 Desember 2005 dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan di masing–masing unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian baik pusat maupun daerah.
2. Menyusun Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standard Nasional Indonesia bidang Industri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/5/2006, Mei 2006.
3. Menyusun Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/5/2006 tanggal 5 Mei 2007.
4. Menyusun pedoman Pengajuan/Permintaan bantuan Mesin Peralatan di lingkungan Ditjen IKM dengan menerbitkan SK Dirjen IKM Nomor 18/IKM /KEP/4/2006 tentang Pedoman Pengajuan/ Permintaan bantuan Mesin Peralatan di lingkungan Ditjen IKM.
5. Menetapkan penyelenggara negara di lingkungan Departemen Perindustrian yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/9/2006 tentang penyelenggara negara di lingkungan Departemen Perindustrian yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK. Terdapat 225 pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian yang wajib menyerahkan LHKPN ke KPK yaitu 104 Pejabat Pusat dan 121 Pejabat Pusat di Daerah.
6. Memberikan advokasi dalam rangka pengadaan barang dan jasa bagi jajaran Departemen Perindustrian. Tim advokasi barang dan jasa dibentuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M–IND/ PER/12/2006 tanggal 8 Desember 2006.
7. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-

IND/PER/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2007 tanggal 5 Januari 2007.

8. Menyusun pedoman penilaian usulan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2007 tanggal 5 Januari 2007.
9. Membentuk Tim Penilai Program Pembangunan Sektor Industri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2007 tanggal 5 Januari 2007.
10. Menyusun pedoman teknis peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja di lingkungan Departemen Perindustrian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja di lingkungan Departemen Perindustrian serta menginstruksikan kepada 7 unit Eselon I pusat dan 46 Satker di daerah di lingkungan Departemen Perindustrian untuk melaksanakannya.
11. Menetapkan Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2007.
12. Menyusun pedoman tata kelola DIPA Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/12/2007 tentang Tata Kelola DIPA Tahun 2008 di lingkungan Departemen Perindustrian.
13. Pembentukan Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Perindustrian. 59/M-IND/PER/7/2007 12 Juli 2007 telah diperbaharui dengan Permenprin Nomor 11/M-IND/PER/2/2008 29 Pebruari 2008.
14. Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan satu Desa satu Produk (*One Village One Product - OVOP*) di sentra Tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tanggal 28 Desember 2007.
15. Menyusun Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian dengan sistem *e-Procurement* tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2007 tanggal 2 Pebruari 2007.
16. Ketentuan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Perindustrian tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2007 tanggal 8 Mei 2007.
17. Pembentukan TIM Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/3/2008 tanggal 17 Maret 2008.
18. Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka mendukung Program Kompetensi Inti Industri Daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2008 tanggal 13 Pebruari 2008.

19. Menyusun Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis atas Import Barang Modal bukan Baru terhadap perusahaan rekondisi tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
20. Membentuk Klinik Konsultasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2008.
21. Menyusun pedoman review Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) bagi para auditor yang secara periodik melakukan reviu terhadap LRA, LBMN maupun laporan keuangan di jajaran Departemen Perindustrian.
22. Melaksanakan pengawasan komprehensif terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian baik pusat maupun daerah.
23. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut temuan hasil-hasil pengawasan, baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP maupun BPK.
24. Melaksanakan pemantauan terhadap pelayanan publik di bidang jasa pelayanan teknis bagi dunia usaha pada unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian yang ada di daerah.
25. Mendorong peningkatan efektivitas pengendalian internal di masing - masing unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian.
26. Secara periodik (semester) menetapkan peringkat kinerja terbaik eselon I dan II di lingkungan Departemen Perindustrian dan memberikan penghargaan kepada peringkat I sampai dengan III.
27. Menetapkan pelaksanaan pelelangan umum minimal 30% dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa diumumkan melalui internet (*e-procurement*).
28. Melakukan rintisan penerapan sistem manajemen mutu pada unit-unit yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan publik seperti yang telah diperoleh Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika pada Tahun 2007 dalam hal rekomendasi impor komponen elektronika dan tanda pendaftaran tipe kendaraan bermotor.
29. Menetapkan Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal yang merupakan Nilai Dasar dan Standar Perilaku Auditor Departemen Perindustrian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, maka kinerja Departemen Perindustrian semakin meningkat antara lain dalam pemberian pelayanan publik, ketepatan waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban, semakin tertibnya pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta meningkatnya disiplin kerja pegawai Departemen Perindustrian.

III.10. Peningkatan Pembangunan Industri di Daerah

Kebijakan dalam pengembangan industri di daerah diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, melalui pemanfaatan kekayaan alam, modal, atau aset berwujud lainnya, serta pemanfaatan aset yang tidak terwujud seperti teknologi, pengetahuan, proses kerja dan perencanaan yang matang. Untuk itu strategi, perencanaan, serta metode yang tepat dalam mewujudkan daya saing daerah yang kuat dipilih dan direncanakan secara teliti.

Oleh karena salah satu kekuatan utama daerah adalah sumber daya alam yang dimiliki, maka pengembangan industri di daerah yang mengedepankan pembangunan kompetensi inti daerah sebenarnya juga pendekatan *resource based*. Dengan demikian kegiatan sektor industri di daerah merupakan hal yang penting dan strategis sebagai sarana untuk menyebarkan sektor industri di daerah dan sekaligus sebagai sarana untuk memberdayakan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, yang pada gilirannya dapat menjadi stimulus untuk mensejahterakan masyarakat di daerah. (Gambar 3.2)

Dalam pembangunan sektor industri di daerah pengembangan kompetensi inti dilakukan melalui 2 (dua) strategi, yaitu strategi pokok dan strategi operasional.

1. Strategi Pokok

Strategi pokok ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan daya saing daerah yang merupakan sub sistem dari daya saing industri nasional, melalui:

- a. Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai untuk komoditi unggulan daerah;
- b. Merancang rekayasa kelembagaan dalam menunjang kompetensi inti daerah;
- c. Membangun jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan dan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pengembangan industri;
- d. Memperkuat dan mengembangkan industri kecil dan menengah melalui pendekatan terpadu.

2. Strategi Operasional

a. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melalui:

- 1) Pemberian pelayanan perizinan '*one stop service*';
- 2) Penghapusan perda-perda yang bermasalah;
- 3) Pemberian insentif khusus kepada investor;
- 4) Pembangunan infrastruktur listrik, air dan transportasi;
- 5) Penataan birokrasi.

b. Mengembangkan industri unggulan provinsi, melalui:

- 1) Pembangunan kawasan industri khusus kerjasama antara kabupaten/kota dengan pemerintah pusat;
- 2) Pengembangan *pilot project* produk unggulan;
- 3) Penetapan industri unggulan melalui perda;

- 4) Penerapan teknologi tinggi;
 - 5) Pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - 6) Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah;
 - 7) Penciptaan mekanisme kerjasama baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota.
- c. Membangun kompetensi inti untuk kabupaten/kota, melalui:
- 1) Pembangunan pusat pengembangan industri yang menjadi kompetensi inti;
 - 2) Pendataan seluruh potensi daerah;
 - 3) Pemilihan komoditi unggulan yang akan dikembangkan;
 - 4) Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia;
 - 5) Penetapan dan penyusunan strategi kompetensi inti daerah.
- d. Mengembangkan kerjasama antar daerah baik yang memiliki potensi yang sama dan kedekatan wilayah maupun berdasarkan cakupan rantai nilai, melalui:
- 1) Penyatuan potensi sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku industri melalui pertukaran sumber daya;
 - 2) Mewujudkan kesatuan antar kabupaten/kota melalui pembentukan *regional management*;
 - 3) Pengambilan keputusan secara konsensus dalam rangka mencapai sinergitas antar daerah.

Gambar 3.2
Produk Unggulan Provinsi

DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH MENURUT PROVINSI																																				
No	Industri Pengolahan																																			
		NAD	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau	Lampung	Jambi	Bengkulu	Sumatera Selatan	Bangka Belitung	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Bali	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	NTB	NTT	Sulawesi Utara	Gorontalo	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Maluku	Maluku Utara	Papua	Irian Jaya Barat	Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
A	Makanan, Minuman & Tembakau																																			
1	Industri Pengolahan Kelapa Sawit		9		2		5	8	6		2								2	3	3	6											3		49	
2	Industri Pengolahan Kelapa				6			8	8											2						3	5	6	6	4			7			55
3	Industri Hasil Laut	4		8		6		8	9		3						3						6	3	3	2	5	7	13	4	4	8	8	2	1	107
4	Industri Pengolahan Kakao			6					6														7		1			5	6	5	4		7	6		53
5	Industri Pengolahan Lada								6		3													6											15	
6	Industri Pengolahan Gula Aren																															6			6	
7	Industri Pengolahan Pala																																8		8	
8	Industri Berbasis Tebu/gula															3													3						6	
9	Industri Pengolahan Kopi	4					5		9															1					5	4			6		34	
10	Industri Pengolahan Jagung						7																2			5	3	6							23	
11	Industri Pengolahan Tepung & Pasta						6																										6		12	
12	Industri Pengolahan Mete																						2							2					4	
13	Industri Bawang Merah																										2								2	
14	Industri Pengolahan Makanan Ringan		7	7		6		4			4				19	2							2												51	
15	Industri Rokok / Tembakau														6								1												7	
16	Industri Garam Beryodium																							3											3	
17	Industri Pengolahan Buah		9		4																		3						5	5					26	
B	Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki																																			
1	Industri Kulit dan Alas kaki			1							2	11		5	3																				22	
2	Industri Keraj Sulaman / Tenun	4																					3					12	4						23	
3	Industri Tekstil & Produk Tekstil			9		3						5		4	13																				34	
C	Barang Kayu & Hasil Hutan																																			
1	Industri Pengolahan Rotan													5							9	2	6	1			4	6		3	6				42	
2	Industri Kerajinan Purun / Anyaman	4																			3		1				4								12	
3	Industri Pengolahan Kayu												1		8	5				4			1			1	10				2	5	1		38	
4	Industri Gambir			7	2																														9	
D	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet																																			
1	Industri Pengolahan Karet		8				5	9	8	4	3									1	6	11	6												61	
2	Industri Minyak Atsiri	6		9												2																6			23	
3	Industri Minyak Jarak			9																				1	4										14	
4	Industri Olefin/Petrokimia											5																							5	
E	Semen & Bahan Galian Non Logam																																			
1	Industri Genteng / Batubara															2																			2	
2	Industri Semen			5																														1	6	
F	Logam dasar, Besi & Baja																																			
1	Industri Barang Logam		2								2	3		6																					13	
G	Alat Angkut, Mesin & Peralatan																																			
1	Industri Perkapalan	4				6											1												2						13	
2	Industri Alsintan	4		15																															19	
3	Industri Sk. Cadang / Komp. Otomotif													10	4																				14	
4	Industri Telematika														1																				2	
H	Barang lainnya																																			
1	Industri Perhiasan																1	4																	5	
2	Industri Kreatif														1																				1	
3	Industri Barang Seni																		1																1	
4	Industri Kerajinan Batu Mulia / Perak												1			2						1										1			5	
5	Industri Kerajinan Gerabah																1						2					6							9	

Catatan:
1. Angka di dalam matriks menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki industri pengolahan tertentu di suatu provinsi
2. Kotak yang diarsir merupakan produk prioritas yang akan ditangani dalam waktu jangka menengah

BAB IV

PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

IV.1 Latar Belakang

Sesuai RPJM 2004–2009, pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) ditujukan untuk menjadikan IKM sebagai basis industri nasional. Agar dapat menjadi basis industri nasional, IKM dituntut mampu menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan mampu menepati jadwal penyerahan secara disiplin baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir maupun untuk memenuhi pasokan bagi industri yang lebih hilir.

Saat ini IKM mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Menurut data BPS yang di publikasikan pada bulan Pebruari 2008, jumlah unit usaha IKM mencapai 3.442.306 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 7.632.931 orang dan nilai ekspor mencapai US\$ 9,5 milyar.

Dengan potensinya yang besar, apabila IKM berhasil ditumbuh-kembangkan, maka IKM akan memberi kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, maju dan mandiri dengan basis industri kerakyatan.

**TABEL 4.1 : JUMLAH UNIT USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH
MENURUT CABANG INDUSTRI , TAHUN 2005 - 2007**

NO	CABANG INDUSTRI	TAHUN 2005 (UNIT)	TAHUN 2006 (UNIT)	TAHUN 2007 (UNIT)	PERTUMBUHAN 2005-2007 (%)
1.	PANGAN	622,865	701,225	754,073	7.54
2.	SANDANG	133,523	156,194	162,625	4.12
3.	KIMIA & BAHAN BANGUNAN	509,063	596,089	609,054	2.18
4.	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	613,819	701,238	715,121	1.98
5.	KERAJINAN	929,679	1,062,760	1,201,433	13.05
J U M L A H		2,808,949	3,217,506	3,442,306	6.99

SUMBER : BPS, Feb 2008 - Diolah DJIKM

Dalam tabel 4.1 terlihat peningkatan jumlah unit usaha pada periode 2005-2007 sebanyak 633.357 unit usaha atau terjadi pertumbuhan rata – rata

pertahun sebesar sebesar 6,99% dan melebihi target Renstra IKM yaitu 4,6%.

**TABEL 4.2 : JUMLAH TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL MENENGAH
MENURUT CABANG INDUSTRI , TAHUN 2005 - 2007**

NO	CABANG INDUSTRI	TAHUN 2005 (ORANG)	TAHUN 2006 (ORANG)	TAHUN 2007 (ORANG)	PERTUMBUHAN 2005-2007 (%)
1.	PANGAN	2,201,259	2,367,618	2,442,198	5.33
2.	SANDANG	678,471	709,220	737,929	4.29
3.	KIMIA & BAHAN BANGUNAN	1,812,323	1,935,489	1,958,667	3.96
4.	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	302,253	317,482	324,184	3.56
5.	KERAJINAN	1,891,772	2,041,448	2,169,953	7.10
J U M L A H		6,886,078	7,371,257	7,632,931	5.28

SUMBER : BPS, Feb 2008 - Diolah DJIKM

Sementara pada tabel 4.2 di atas menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja pada periode 2005-2007 sebesar 746.853 orang, atau dengan laju pertumbuhan sebesar 5,28% pertahun jauh melampaui target pertumbuhan Renstra IKM yaitu 4,6%.

**TABEL 4.3 : PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
MENURUT CABANG INDUSTRI, TAHUN 2005 - 2007**

NO	CABANG INDUSTRI/KOMODITI	2005	2006	2007 ^{*)}	PERTUMBUHAN 2005-2007 (%)
1.	INDUSTRI PANGAN	329,464,101	270,396,625	298,743,284	(4.78)
2.	INDUSTRI SANDANG	2,075,844,100	2,335,462,807	2,295,520,639	5.16
3.	INDUSTRI KBB	4,390,513,391	4,685,277,933	4,943,600,549	6.11
4.	INDUSTRI LOGEK	1,175,486,372	1,278,645,878	1,414,086,459	9.68
5.	INDUSTRI KERAJINAN	493,763,674	884,074,081	1,211,431,126	56.64
DIREKTORAT JENDERAL IKM		8,465,071,638	9,453,857,325	9,557,666,493	6.26

SUMBER : Pusdatin Deprin-diolah DJIKM
2007*) Angka Sementara

Laju pertumbuhan ekspor IKM pada periode 2005-2007 sebesar 6,26% seperti ditunjukkan dalam tabel 4.3 di atas. Pertumbuhan tersebut melampaui target yang ditentukan dalam Renstra IKM 2006 dimana pada tahun 2006 target pertumbuhan ekspor hanya 2,5%.

Namun demikian IKM masih memiliki banyak kelemahan baik internal maupun eksternal. *Kelemahan internal* meliputi : a). Belum kokohnya struktur industri (keterkaitan antara industri hulu-hilir; industri kecil-menengah-besar; dan masih adanya industri yang belum tumbuh); b) Keterbatasan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri sehingga ketergantungan impor tinggi; c). Keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; d). Keterbatasan populasi industri berteknologi tinggi; e). Belum optimalnya kapasitas produksi; f). Penurunan kinerja di beberapa cabang industri; g). Keterbatasan penguasaan pasar domestik (khususnya akibat

penyelundupan); h). Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan; dan i). Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah. Sedangkan *kelemahan eksternal* meliputi : a). Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas); b). Birokrasi yang tidak pro-bisnis; c). Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan); d). Masalah perburuhan; e). Masalah kepastian hukum; f). Insentif fiskal yang tidak bersaing; dan g). Suku bunga perbankan yang masih tinggi.

IV.2 Program Pengembangan IKM

Untuk mencapai target Renstra IKM 2004-2009, maka program-program pokok pengembangan IKM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah baik yang dilaksanakan melalui Pusat, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan terdiri dari :

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif
2. Program peningkatan teknologi, standarisasi, mutu dan desain produk
3. Program peningkatan kompetensi SDM
4. Program menjamin ketersediaan bahan baku
5. Program pengembangan kelembagaan bisnis / usaha
6. Program dukungan pembiayaan
7. Program promosi dan pemasaran, informasi serta pengembangan jaringan usaha (termasuk website)

IV.3 Pelaksanaan Program dan Capaian

1. Tahun 2005

- a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif

Program ini dilakukan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan kerjasama IKM dengan usaha besar, penyusunan peraturan di bidang IKM, pembahasan daftar negative investasi, harmonisasi tariff bea masuk, kerjasama teknik dengan lembaga/donor dalam dan luar negeri.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kemampuan IKM dalam melakukan kerjasama dengan usaha besar, meningkatnya akses pasar serta meningkatnya kerjasama pengembangan IKM dengan berbagai lembaga pembinaan dalam dan luar negeri.

- b. Program peningkatan teknologi, standarisasi, mutu dan desain produk

Program ini dilakukan melalui kegiatan :

- Peningkatan teknologi : bantuan mesin peralatan dalam rangka keterpaduan IKM pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika serta kerajinan; bantuan mesin peralatan untuk Indonesia Footwear Service Centre (IFSC) Sidoarjo; bantuan mesin peralatan untuk merevitalisasi UPT/BDS Sandang dan Logam. Sebanyak 179 unit/paket

bantuan mesin peralatan telah disampaikan kepada berbagai unit layanan teknis.

- Standardisasi, mutu dan desain produk : sosialisasi bimbingan penerapan ISO pada IKM Kerajinan; dampingan penerapan QS 9000 dan ISO/TS 16949; penyusunan rumusan dan revisi SNI minyak atsiri, komponen otomotif, elektronika konsumsi dan alsintan; penyusunan pedoman praktis penyulingan dan ekstraksi minyak atsiri, pengawetan, pengolahan dan finishing meubel; forum dialog nasional peningkatan mutu IKM pangan, fasilitasi operasional Klinik pengembangan gugus kendali mutu (GKM); Sosialisasi CE-Mark.

Hasil yang dicapai adalah sebanyak 105 perusahaan telah mengikuti sosialisasi ISO 9000/ISO TS 16949, 1 paket rumusan SNI minyak atsiri dan 1 kali kegiatan konvensi Gugus Kendali Mutu.

c. Program peningkatan kompetensi SDM

Program ini dilakukan melalui kegiatan peningkatan keterampilan teknis produksi perhiasan perak, batu mulia, desain sepatu, bengkel alsintan/pande besi, penggunaan zat warna alam, KUB IKM, konsultan manajemen UKM, fasilitator HACCP, dan GMP kemasan pangan; TOT Teknologi Informasi, RIA (Regulatory Impact Assesment), GKM upgrading fasilitator GKM, penerapan produksi bersih, teknologi produksi sepatu kulit, QS 9000 dan ISO/TS 16949; pelatihan pendataan, website, teknik perencanaan, dan bantuan pendampingan tenaga ahli untuk IKM sebanyak 976 orang.

Hasil yang dicapai adalah sebanyak 976 orang telah mengikuti berbagai pelatihan teknis produksi, teknologi informasi, mutu, dan pendataan.

d. Program menjamin ketersediaan bahan baku

Program ini dilakukan melalui kegiatan koordinasi pengembangan supply bahan baku IKM logam dan elektronika. IKM rotan dan IKM kerajinan perhiasan. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan bahan baku dalam kelangsungan proses produksi IKM.

e. Program pengembangan kelembagaan bisnis/usaha

Program ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB), fasilitasi pertemuan bisnis IKM dengan asosiasi-asosiasi, pengembangan sentra Industri kecil, kerjasama dengan DEKRANAS dan fasilitasi pengembangan IKM melalui Pondok Pesantren,

Hasil yang dicapai adalah sebanyak 50 orang telah memperoleh pelatihan motivator KUB, 15 kali pertemuan dengan asosiasi dan

lembaga bisnis, dan 9 pesantren telah memperoleh pembinaan dalam mengelola unit usaha IKM.

f. Program dukungan pembiayaan

Program ini dilakukan melalui berbagai pertemuan dengan lembaga pembiayaan bank dan non bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BUMN melalui program PKBL dan lembaga pembiayaan asing seperti ADB, IFC dan KfW.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya akses IKM terhadap sumber-sumber permodalan. Namun ketidak-mampuan IKM menyediakan agunan/jaminan tambahan masih tetap menjadi kendala IKM dalam memperoleh pembiayaan.

g. Program promosi dan pemasaran, informasi serta pengembangan jaringan usaha (termasuk website)

Program ini dilakukan melalui kegiatan pameran produk dan teknologi, komponen otomotif dan elektronika, pameran IKM kerajinan dan perhiasan, gelar batik nusantara, baik yang dilaksanakan di Lobby Departemen Perindustrian, Pameran Produk Ekspor, Pameran Produk Indonesia, maupun pameran di luar negeri seperti di Kunming, Hongkong dan Sarjah.

Selain itu, dalam mendukung penyebaran informasi, dilakukan kegiatan penyusunan database IKM, pemetaan bengkel alsintan dan pande besi, penyusunan buku motif batik, penyusunan profil IKM, pembuatan leaflet dan katalog IKM, penyusunan informasi bisnis IKM pangan, fasilitasi pengembangan website IKM dan fasilitasi penguatan Pusat Pemasaran Bersama Pangan dan Kerajinan di Ciamis, Jawa Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah 19 paket pameran telah dilaksanakan baik di dalam maupun luar negeri, 10 buku profil usaha serta beragam leaflet promosi IKM telah diterbitkan.

2. Tahun 2006

a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif

Program ini dilakukan melalui kegiatan fasilitasi kemitraan dengan usaha besar, penyusunan peraturan mengenai Tenaga Konsultan IKM (Shindan-shi), kebijakan teknologi dan standarisasi IKM, pengkajian perlindungan desain etnik asli Indonesia; sosialisasi kebijakan pembinaan air minum depo; kajian harmonisasi tariff dan kelayakan usaha sutera alam.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 37/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi IKM, 6 kali pertemuan dengan usaha besar dan asosiasi, 60 orang telah mengikuti sosialisasi air minum depo serta 30 IKM telah mengikuti sosialisasi standardisasi dan teknologi.

b. Program peningkatan teknologi, standarisasi, mutu dan desain produk

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- Peningkatan teknologi : Bantuan mesin peralatan dalam rangka keterpaduan pengembangan IKM pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, kerajinan; Bantuan mesin peralatan untuk IFSC; Modernisasi peralatan IKM Minyak Atsiri, sabut kelapa; bantuan mesin peralatan dan Revitalisasi untuk UPT/BBLM Bandung. Sebanyak 100 unit/paket mesin peralatan telah diserahkan kepada pelaku usaha IKM.
- Standardisasi, mutu dan desain produk : penyusunan SNI untuk komponen otomotif, elektronika dan alsintan; bimbingan penerapan standar pupuk organik; sosialisasi dan penerapan standar mutu (SNI, ISO 9000) IKM sandang dan kerajinan, sosialisasi dan penerapan CE-Mark; fasilitasi penerapan QS 9000 dan ISO/TS 16949; Peningkatan sistem mutu IKM pangan; Sosialisasi dan pelatihan fasilitator GKM; Pilot percontohan unit pengolahan rami, pilot proyek dried fruits; Diversifikasi produk IKM logam; Pengembangan klaster IKM (makanan ringan, garam rakyat, minyak atsiri, batu mulia dan perhiasan, kerajinan anyaman, sutera alam, border dan sulaman, gerabah dan keramik hias melalui sosialisasi, diagnosis dan bantuan mesin peralatan; Pengembangan klaster pendukung industri mesin peralatan, kapal rakyat, industri elektronika, industri mesin listrik melalui workshop, diagnosis.

Hasil yang dicapai adalah sebanyak 127 perusahaan telah mengikuti sosialisasi dan penerapan standard mutu (SNI, ISO 9000), rumusan SNI untuk komponen otomotif, elektronika dan alsintan dan 30 orang telah memperoleh fasilitator GKM.

c. Program peningkatan kompetensi SDM

Program ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan teknologi proses dan desain mainan anak-anak, keterampilan teknis produksi industri kerang, mutu dan desain sepatu, teknis pencelupan dengan zat warna alam, teknis produksi batu bata dan genteng glazur, desain dan finishing bahan jadi rotan dan kayu, teknik produksi pupuk organik, magang mebel ukir kayu, pembinaan on company level IKM bengkel Alsintan, IKM Pangan dan IKM Sandang, pengembangan IKM pengolahan kelapa, keterampilan dan bantuan mesin peralatan bagi KUB wanita IK, keterampilan

kursus, training dan upgrading, TOT QS 9000 dan ISO TS 16949, ISO 9000, fasilitator klaster IKM, peningkatan kemampuan GMP bagi pembina IKM, teknik perencanaan, pelatihan shindan, pelatihan dasar dan keterampilan teknis PFPP, pelatihan barang dan jasa, Pelatihan teknologi informasi melalui incubator.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 11.214 orang/IKM telah mengikuti berbagai pelatihan teknis produksi dan 100 orang mengikuti pelatihan konsultan IKM (shindan) yang merupakan kerjasama Ditjen Industri Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Jepang.

d. Program menjamin ketersediaan bahan baku

Program ini dilakukan melalui kegiatan pemetaan potensi bahan baku, pengkajian pemanfaatan bahan baku alternatif.

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 paket hasil pemetaan bahan baku dan kajian pemanfaatan bahan baku alternatif.

e. Program pengembangan kelembagaan bisnis/usaha

Program ini dilakukan melalui kegiatan kerjasama teknik dengan lembaga DN/LN, pengembangan lembaga konsultan IKM, partisipasi pengembangan IKM melalui pontren, pengembangan kerjasama dengan Dekranas dan fasilitasi munas dekranas, fasilitasi klinik pengembangan desain kemasan, fasilitasi kemitraan dengan lembaga terkait.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya 1 paket kegiatan pengembangan supporting industri sebagai realisasi kerjasama dengan JICA, pembinaan di 15 pesantren yang memiliki kegiatan industri, dan layanan terhadap 35 desain kemasan produk IKM.

f. Program dukungan pembiayaan

Program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan dengan lembaga bank dan non bank, BUMN melalui program PKBL, penyusunan buku panduan untuk memperoleh kredit perbankan.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya akses IKM terhadap sumber-sumber permodalan dan terbitnya 1 buku panduan akses ke Perbankan

g. Program promosi dan pemasaran, informasi serta pengembangan jaringan usaha (termasuk website)

Program ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan profil sentra dan perusahaan, penyusunan data statistik IKM, gelar kain tradisional Indonesia, promosi IKM melalui media televisi, promosi

dan pemasaran produk IKM baik dalam maupun luar negeri, pengembangan packing house, Pilot Proyek Pendirian Unit Pelayanan Kemasan, pengembangan pemasaran minyak atsiri, PPI, penyusunan katalog IKM sandang untuk pemasaran luar negeri, partisipasi pameran promosi produk unggulan IKM DN dan LN, partisipasi promosi IKM Batik, Partisipasi Festival Produk Indonesia (Festival Produk Distro), fasilitasi pasar spesifik komponen logam.

Hasil dari kegiatan ini adalah beberapa paket informasi yang berkaitan dengan IKM, 100 IKM mengikuti pameran di luar negeri, 665 IKM berpartisipasi dalam pameran di dalam negeri termasuk di plaza industri.

3. Tahun 2007

a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif

Program ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan peraturan di bidang pengembangan IKM, fasilitasi kemitraan dengan usaha besar, kebijakan teknologi dan standarisasi IKM, pembahasan jenis industri yang tertutup dan terbuka dengan syarat kemitraan.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/27 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), 10 kali pertemuan dengan usaha besar dan asosiasi dan beberapa jenis industri IKM yang tertutup dan terbuka dengan syarat kemitraan.

b. Program peningkatan teknologi, standarisasi, mutu dan desain produk

Program ini dilakukan melalui kegiatan :

- Peningkatan teknologi : Bantuan mesin peralatan penyamakan kulit dan barang jadi kulit, TPT, minyak atsiri; bantuan mesin peralatan untuk UPT Kayu dan Rotan. Sebanyak 545 paket/unit bantuan mesin peralatan telah disampaikan ke berbagai unit layanan produksi.
- Standardisasi, mutu dan desain produk : rumusan konsep standar benang sutera alam dan klaster sutera alam (sosialisasi, kolaborasi), pengolahan hasil laut, pengolahan coklat, pengolahan buah, pupuk organik, pengolah kayu, batubata dan genteng, sabut kelapa, marmer, gambir, granit, minyak nilam dan lawang, garmen, kerajinan kerang-kerangan, serta pendirian forum silk solution centre, peningkatan sistim mutu IKM Pangan, pengembangan klaster IKM makanan ringan dan garam rakyat.

Hasil yang dicapai adalah 654 IKM telah mengikuti sosialisasi pengembangan mutu dan desain serta terlaksananya forum klaster benang sutera alam, makanan ringan dan garam rakyat.

c. Program peningkatan kompetensi SDM

Program ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan menjahit sepatu, HKI, pupuk organik, ukir kayu dan bahan jadi kayu, Zat warna alam kepada IKM Batik dan tenun, produksi IKM kerajinan kerang, website bagi IKM, desain kapal rakyat, permesinan modern, mesin listrik, tenun tradisional, anyaman; bimbingan produksi penerapan GMP, pengolahan buah-buahan, coklat dan hasil laut, pelatihan; TOT perbengkelan, teknologi proses dan desain mainan bagi pengusaha IKM; pembinaan on company level IKM pangan; dan pelatihan konsultan IKM (shindan).

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 13.850 orang/IKM telah mengikuti berbagai pelatihan teknis produksi dan 97 orang mengikuti pelatihan konsultan IKM (shindan).

d. Program pengembangan kelembagaan bisnis / usaha

Program ini dilakukan melalui kegiatan Temu bisnis IKM pengolahan buah-buahan, hasil laut dan coklat, Pembentukan jejaring kerja kelembagaan dan kemitraan persuteraan alam, Fasilitas klinik pengembangan desain kemasan serta fasilitas pengembangan IKM di pondok pesantren. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kerjasama kelembagaan pembinaan IKM dan akses pasar produk-produk IKM.

e. Program dukungan pembiayaan

Program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan fasilitasi pembiayaan antara lembaga bank dan non bank serta lembaga penjaminan kredit.

Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan bersama 6 Kementerian (Dep. Perindustrian, Dep. Pertanian, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM dan Dep. Keuangan), 2 Lembaga Penjaminan Kredit (PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha) dan 6 Perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). Sampai dengan akhir tahun 2007 (dalam waktu 2 bulan) telah terealisirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar lebih dari Rp. 500 milyar.

f. Program promosi dan pemasaran, informasi serta pengembangan jaringan usaha (termasuk website)

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan website IKM; Pembuatan leaflet, brosur investasi, penyusunan profil sentra IKM, penyusunan katalog perusahaan IKM dan majalah GEMA Industri Kecil; partisipasi pameran di luar negeri (Cina, Spanyol, Singapura, Hongkong, Abu Dhabi, India, Jerman dan Italy) dan dalam negeri (7 event). Sebanyak 1.600 IKM telah mengikuti

berbagai kegiatan promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri.

4. Tahun 2008 (Sampai dengan April 2008)

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : Penyusunan Road-map IKM Sandang Tahun 2009 – 2014, Penyusunan road-map industri kreatif, Penyelenggaraan Penganugerahan Upakarti, Workshop Harmonisasi Tarif Bea Masuk.

b. Peningkatan teknologi, standarisasi, mutu dan desain

Program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :

- Peningkatan teknologi : Revitalisasi UPT Logam, Bantuan-bantuan mesin peralatan untuk UPT Penyamakan kulit, rami, kayu dan rotan, genteng dan minyak atsiri, kemasan, logam dan elektronika, Bantuan-bantuan mesin untuk IKM-IKM sandang, Logam elektronika, kerajinan, pangan dan kimia dan bahan bangunan, Bantuan mesin peralatan penyamakan kulit dan barang jadi kulit, TPT, pengolahan hasil laut, pengolahan coklat, pengolahan buah, pupuk organik, pengolah kayu, batubata dan genteng, sabut kelapa, marmer, gambir, granit, minyak nilam dan lawang, garmen, kerajinan kerang-kerangan, Fasilitas UPT kayu, genteng dan minyak atsiri, rotan, kerajinan dan pangan, Fasilitas Indonesian Footwear Service Center, Unit percontohan rami. Penerapan OVOP dalam pengembangan IKM
- Standardisasi, mutu dan desain produk : Peningkatan sistim mutu KM pangan, Penerapan standard pupuk organik, minyak atsiri, komponen automotive, elektronika konsumsi dan alsintan, Pusat desain nasional, Fasilitas klinik pengembangan desain kemasan, konvensi GKM.

c. Peningkatan kompetensi SDM

Program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : pelatihan teknik dan produksi IKM batu mulia dan perhiasan, kerajinan anyaman, gerabah dan keramik hias, border dan sulaman, kerajinan kayu, pengolahan hasil laut, buah-buahan, kakao, pupuk organik, minyak atsiri, sutera alam, KUB Industri kecil, WUB ICT, CAD/CAM, TDM, kemasan pangan dan teknologi pangan, Fasilitas QS-9000 dan ISO 16949 untuk IKM Komponen, CEFE, Pembuatan Mould untuk mendukung IKM logam elektronika, pengelolaan keuangan, SAP, SAI, kemampuan profesi, pengadaan barang dan jasa, PFPP, Fasilitas Klaster, dan Aplikasi RKAKL,

d. Pengembangan kelembagaan bisnis/usaha

Program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : pengembangan klaster IKM Batu mulia, kerajinan anyaman gerabah dan keramik

hias, bordir dan sulaman, kerajinan kayu, makanan ringan dan garam rakyat; pengembangan IKM pupuk organik minyak atsiri; temu bisnis IKM pengolahan buah-buahan, hasil laut dan kakao; pembentukan Silk Solution Center; partisipasi Konfrensi Internasional Minyak Atsiri dan Forum Komunikasi Penguatan Minyak Atsiri; pendampingan APEC Automotive Dialogue; Temu teknis dengan asosiasi dan Pengusaha IKM.

- e. Promosi dan pemasaran, informasi serta pengembangan jaringan usaha (termasuk website)

Program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : pengembangan website IKM; pembuatan leaflet; brosur investasi; profil IKM; penerbitan majalah GEMA-IKM; pameran Plaza Industri dan Produk Budaya Indonesia; Partisipasi pameran di luar negeri (Hongkong, Eropa, China).

Hasil-hasil yang telah dilaksanakan dan dicapai sampai dengan akhir bulan april 2008 adalah persiapan melaksanakan program; rapat pengarahan pelaksanaan DIPA tahun 2008 bagi dekonsentrasi dan tugas pembantuan; rapat regional penyusunan program tahun 2009 di Kupang, Jayapura dan Bengkulu; penetapan tempat rapat regional untuk penyusunan program tahun 2010 di Batam, Surabaya dan Makassar; pelelangan untuk bantuan mesin-peralatan dan kajian kompetisi inti daerah; pelaksanaan pelatihan sistem aplikasi keuangan 4 angkatan diikuti oleh 160 orang aparat Disperindag di 80 kabupaten/kota; terealisirnya kredit usaha rakyat sebesar Rp. 2,06 trilyun untuk 56.159 unit usaha.

---oOo---

BAB. V.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKTOR INDUSTRI

Berbagai perkembangan yang cukup penting telah dicatat selama 3,5 tahun pengembangan industri seperti yang telah diuraikan pada Bab III dan IV laporan ini. Namun demikian dirasakan bahwa industri belum dapat tumbuh seperti yang diharapkan, khususnya bila dibandingkan dengan kinerja industri pada masa sebelum krisis multi dimensi pada tahun 1998. Berbagai masalah baik yang secara umum yang menghambat pertumbuhan industri maupun yang lebih spesifik menurut beberapa industri (penting) tertentu tersaji pada bab ini.

V.1. Masalah Umum

1. Masalah Internal

- a. Belum kokohnya struktur industri (masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir; antara industri kecil, menengah, dan besar; dan masih adanya industri yang belum tumbuh).
- b. Keterbatasan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri sehingga ketergantungan impor tinggi.
- c. Keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen.
- d. Keterbatasan populasi industri berteknologi tinggi.
- e. Belum optimalnya kapasitas produksi.
- f. Penurunan kinerja di beberapa cabang industri.
- g. Keterbatasan penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan).
- h. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan.
- i. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.
- j. Usulan pada formulir PNPS tidak diisi dengan lengkap.

- k. Pada saat rapat konsensus masih banyak usulan-usulan perbaikan sehingga RSNI perlu diperbaiki oleh konseptor dan membutuhkan waktu yang lama. Sebagai akibatnya RSNI pada posisi belum dikirim ke BSN.
- l. Setelah diverifikasi oleh BSN kadang-kadang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikonfirmasi di ke konseptor dan hal ini juga membutuhkan waktu untuk mendapat jawabannya

2. Masalah Eksternal

- a. Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas).
- b. Birokrasi yang tidak pro-bisnis.
- c. Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan).
- d. Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR, dan lain – lain).
- e. Masalah kepastian hukum.
- f. Insentif fiskal yang tidak bersaing.
- g. Suku bunga perbankan yang masih tinggi.
- h. Ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain – lain) yang menyulitkan dunia usaha.
- i. Kurangnya keberpihakan untuk menggunakan produk dalam negeri
- j. RSNI yang telah diverifikasi BSN dan telah diterima BSN tidak segera diproses jajak pendapat;
- k. RSNI yang telah melalui jajak pendapat dan tidak ada tanggapan negatif tidak segera ditetapkan menjadi SNI oleh BSN;
- l. SNI yang telah ditetapkan menjadi SNI tidak semuanya segera ditayangkan di website BSN untuk dapat diterapkan.

V.2. Masalah pada Beberapa Industri Penting

1. Industri Makanan, Minuman& Tembakau

Permasalahan di industri Makanan, Minuman& Tembakau :

- a. Terganggunya pemasaran dalam negeri oleh produk-produk ilegal.
- b. Terganggunya pemasaran industri makanan dan minuman akibat isu negatif penggunaan bahan tambahan pangan yang mengganggu kesehatan.

- c. Adanya peraturan yang menimbulkan beban biaya operasional perusahaan.
- d. Kebijakan cukai yang kurang terencana dan transparan yang memberatkan industri hasil tembakau.
- e. Adanya praktek trading term yang membebani produsen dan ditetapkan sepihak oleh pasar modern (listing fee, biaya promosi, harga jual dibawah harga normal)
- f. Beberapa pasar modern melakukan pelanggaran ijin industri dalam memproduksi produk pangan dan menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan dan ijin edar.

2. Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Permasalahan di industri Tekstil dan Produk Tekstil :

- a. Permesinan banyak yang sudah tua (80% berusia diatas 20 tahun)
- b. Indikasi Indonesia dijadikan tempat praktek ilegal transshipment yang dapat membahayakan kelangsungan ekspor TPT nasional karena adanya tuduhan 'Circumvention' oleh negara importir.
- c. PLN menetapkan ketentuan daya max plus dan tarif multiguna bagi penambahan daya/ pemasangan baru (3x biaya normal), PPJU atas pembangkit listrik sendiri serta beberapa industri yang sudah mengembangkan energi alternatif.
- d. Dengan dikembangkannya batubara sebagai sumber energi listrik maupun boiler akan menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk mendapatkan pasokan batu bara, sehingga dibutuhkan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) bagi perusahaan perusahaan penambang batu bara.

3. Industri Alas Kaki

Permasalahan di industri Alas Kaki:

- a. Belum berkembangnya merek sepatu lokal.
- b. Kurangnya pasokan bahan baku kulit.
- c. Keterbatasan kemampuan SDM bidang desain dan teknologi.
- d. Ketergantungan yang tinggi pada buyer/ principal luar negeri

4. Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

Permasalahan di Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya :

- a. Kelangkaan pasokan bahan baku kayu dan rotan dan masih adanya ekspor produk kayu/ rotan asalan dan setengah jadi.
- b. Masih maraknya *illegal logging/ illegal trade*.
- c. Ketergantungan teknologi *design* dan *engineering* mesin/ peralatan mebel kayu dan rotan dari luar negeri.
- d. Lemahnya kemampuan desain dan *finishing furniture*.

5. Industri Elektronik Konsumsi

Permasalahan di Industri Elektronik Konsumsi :

- a. Penurunan volume produksi akibat impor ilegal
- b. Ketergantungan terhadap impor komponen kunci produk elektronika.
- c. Kurangnya perlindungan produksi dalam negeri dari produk impor (serbuan produk China).
- d. Terbatasnya SNI Wajib produk elektronika (baterai kering, lampu pijar, *ballast* lampu TL dan lampu *swaballast*).

6. Industri Kertas dan Barang Cetakan

Permasalahan di Industri Kertas dan Barang Cetakan:

- a. Kurangnya pasokan bahan baku akibat operasi *illegal logging*.
- b. Tuduhan *dumping* dan subsidi dari negara tujuan ekspor.
- c. Ketimpangan kebutuhan dan pasokan bahan baku.

7. Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet

Permasalahan di Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet:

- a. Kontrak gas bumi untuk pabrik pupuk akan berakhir.
- b. Gangguan pasokan gas untuk bahan baku/ energi dibeberapa wilayah.
- c. Bahan baku industri oleh kimia (CPO) lebih banyak diekspor.
- d. Ketergantungan impor *naphtha* dan *condensate* sebagai bahan baku industri petrokimia dalam negeri, sedangkan *naphtha* dan *condensate* dalam negeri diekspor.

- e. Kontaminasi bahan olah karet (bokar) berupa limbah padat kompon karet.

8. Industri Semen dan Barang Galian Non Logam

Permasalahan di Industri Semen dan Barang Galian Non Logam :

- a. Perluasan dan pembangunan pabrik semen diluar Jawa belum terlaksana.
- b. Potensi ancaman semen impor dari China.

9. Industri Baja

Permasalahan di Industri Logam :

- a. Produk baja non standar banyak beredar dipasaran.
- b. Ketergantungan terhadap bahan baku impor.
- c. Ekspor bijih besi yang meningkat.

10. Industri Otomotif

Permasalahan di Industri Otomotif :

- a. Pertumbuhan ekspor produk otomotif CBU relatif tinggi (70%) tetapi secara absolute relatif kecil (30.000 unit).
- b. Industri bahan baku dan komponen local masih lemah.
- c. Infrastruktur pelabuhan dalam rangka aktivitas ekspor impor produk kendaraan bermotor masih kurang.
- d. Lemahnya kemampuan *design* dan *engineering* industri komponen/ kendaraan bermotor.

11. Industri Perkapalan

Permasalahan di Industri Perkapalan :

- a. Dana APBN / APBD dan BUMN / BUMD masih banyak yang digunakan untuk impor kapal.
- b. Rancang bangun dan rekayasa kapal masih lemah.
- c. Keterbatasan kemampuan lembaga diklat.
- d. Keterbatasan kapasitas produksi pembangunan dan reparasi kapal.
- e. Pendanaan dalam negeri yang masih terbatas.

- f. Perlakuan yang tidak sama antara galangan kapal di Pulau Batam dengan diluar Pulau Batam (fasilitas/ insentif)

12. Industri Alsintan

Permasalahan di Industri Alsintan :

- a. Daya saing industri alsintan dalam negeri relatif rendah.

13. Industri Telematika

Permasalahan di Industri Telematika :

- a. Belanja Barang Modal (*Capex*) BUMN (PT. Telkom dan PT. KAI) dibidang telematika sebagian besar masih dialokasikan untuk membeli produk impor.

14. Industri Mesin Peralatan Listrik

Permasalahan di Industri Mesin Peralatan Listrik :

- a. Produk rotary equipment masih dalam tahap pengembangan.

BAB. VI.

SASARAN PENGEMBANGAN LIMA TAHUN YANG AKAN DATANG DAN KEBIJAKANNYA

Dalam rangka meningkatkan peran industri pengolahan non-migas terhadap perekonomian Indonesia pada lima tahun yang akan datang, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan ekspor, maka ditargetkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang industri pengolahan non-migas harus tumbuh 50% secara kumulatif.

Target pertumbuhan industri pengolahan non-migas didasarkan pada proyeksi pertumbuhan nilai tambah cabang industri lima tahun kedepan sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1. Cabang Industri yang ada, kecuali Industri Barang dari Kayu dan Hasil Hutan serta Industri Barang Lainnya, ditargetkan tumbuh dengan angka dua digit pada tahun 2012.

Tabel 6.1

Proyeksi Pertumbuhan Nilai Tambah Cabang Industri Tahun 2008 – 2012
(Menurut ISIC 2 Digit, dalam persen)

NO	CABANG INDUSTRI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,27	6,14	8,86	10,50	11,91
2	Tekstil, barang Kulit & Alas Kaki	0,33	1,15	5,74	8,00	10,99
3	Barang Kayu dan Hasil Hutan	(0,06)	0,96	1,39	3,00	5,10
4	Kertas & Barang Cetak	5,88	5,96	7,09	10,00	12,20
5	Pupuk, Kimia, & Barang dari Karet	5,99	6,05	8,84	8,85	10,24
6	Semen & Barang Galian Non Logam	3,90	4,15	8,04	9,40	10,43
7	Logam Dasar, Besi dan Baja	1,92	2,09	5,60	9,00	10,24
8	Alat Angkut, Mesin dan Peralatan	9,77	9,80	10,36	11,00	12,16
9	Barang Lainnya	0,99	1,95	2,32	4,00	5,50
Total Industri		6,00	6,50	8,60	9,85	11,38

Cabang industri yang diharapkan menyumbang nilai tambah nominal tinggi pada tahun 2012 adalah industri makanan, minuman dan tembakau, Industri alat angkut, mesin dan peralatan. Cabang-cabang tersebut bila digabung dengan yang

lainnya ditargetkan menghasilkan nilai tambah industri pengolahan non migas Rp.735,4 Trilyun sebagaimana digambarkan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Proyeksi Nilai Tambah Cabang-cabang Industri Tahun 2008 – 2012
(Menurut ISIC 2 Digit, dalam Rp. Milyar)

NO	CABANG INDUSTRI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	143.932,1	152.765,9	166.308,6	183.771,0	205.658,1
2	Tekstil, barang Kulit & Alas Kaki	53.097,4	53.709,0	56.793,8	61.337,3	68.075,3
3	Barang Kayu dan Hasil Hutan	19.645,5	19.833,3	20.108,2	20.711,4	21.768,6
4	Kertas & Barang Cetak	27.380,5	29.011,1	31.068,5	34.175,4	38.344,4
5	Pupuk, Kimia, & Barang dari Karet	69.392,9	73.593,4	80.096,1	87.184,6	96.113,5
6	Semen & Barang Galian Non Logam	16.865,9	17.566,1	18.978,3	20.765,2	22.928,0
7	Logam Dasar, Besi dan Baja	8.370,8	8.546,1	9.024,5	9.836,7	10.843,7
8	Alat Angkut, Mesin dan Peralatan	177.148,6	194.513,0	214.666,3	238.279,6	267.261,7
9	Barang Lainnya	3.843,6	3.918,4	4.009,3	4.169,7	4.399,2
Total Industri		519.677,3	553.456,3	601.053,6	660.227,9	735.392,4

Dalam upaya mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan pada lima tahun ke depan, yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah menghilangkan hambatan utama dan menyelesaikan masalah yang menghambat industri penting.

VI.1. Menghilangkan Hambatan Utama

Hambatan utama, baik eksternal maupun internal, yang mengganggu pengembangan industri pengolahan non-migas di masa yang akan datang perlu mendapat perhatian lintas sektoral dalam penanganannya, antara lain dengan:

1. Faktor Eksternal

- Menghilangkan kemacetan dari/ke pelabuhan serta sentra-sentra produksi.
- Meningkatkan kapasitas dan pelayanan pelabuhan serta kereta api.
- Mencukupi kebutuhan gas.
- Menyediakan pasokan listrik dengan harga yang bersaing.
- Menghilangkan berbagai hambatan birokrasi.
- Menghilangkan penyelundupan (terutama produk TPT, Elektronika, LHE, Baja, Kayu dan Rotan).
- Menyelesaikan Revisi UU Ketenagakerjaan.

- h. Memberikan insentif yang kompetitif dibanding negara-negara pesaing lain di kawasan.
- i. Menyediakan akses dan suku bunga terjangkau khususnya IKM.

2. Faktor Internal

a. Umum

- 1) Memperkuat struktur industri (keterkaitan antara industri hulu-hilir; industri kecil-menengah-besar; dan mendorong investasi pada industri yang belum tumbuh).
- 2) Menumbuhkan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri sehingga mengurangi ketergantungan impor.
- 3) Menumbuhkan industri yang memproduksi barang setengah jadi dan komponen.
- 4) Meningkatkan populasi industri berteknologi tinggi.
- 5) Mengoptimalkan kapasitas produksi.
- 6) Meningkatkan kinerja di beberapa cabang industri.
- 7) Memperluas penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan).
- 8) Mendorong ekspor ke negara-negara tujuan ekspor non-tradisional.
- 9) Meningkatkan peranan industri kecil dan menengah.
- 10) Promosi bersama (berbagai instansi dan Pemda) dalam menuju *Indonesia Incorporated*.

b. Spesifik

- 1) Mendorong investasi industri yang menambah kapasitas terpasang dan terutama yang memperkuat struktur Industri, antara lain:
 - a) Beberapa jenis industri kimia hulu.
 - b) Industri komponen tertentu (otomotif, permesinan).
 - c) Industri baja khusus, logam *non ferro*.
- 2) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, antara lain:
 - a) Pengadaan barang pemerintah termasuk KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama).
 - b) Pengadaan *Capex* BUMN/BUMD.
 - c) Pengadaan *Capex* industri telekomunikasi.
 - d) Edukasi masyarakat.

VI.2. Menyelesaikan Masalah yang Menghambat Industri Penting Tertentu

Begitu pula masalah-masalah yang saat ini menjadi kendala dalam pengembangan industri penting, di masa yang akan datang dapat diatasi melalui langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Industri Makanan, Minuman & Tembakau (Minyak Kelapa Sawit (CPO))

a. Langkah Kebijakan

- 1) Fasilitasi pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan dan dermaga dan pendukungnya) di sentra produksi.
- 2) Penghilangan ekonomi biaya tinggi (pajak, retribusi dan transportasi).
- 3) Penghapusan Perda-perda yang memberatkan pengusaha.

b. Insentif

- 1) Optimalisasi/harmonisasi pengenaan pungutan ekspor (PE).
- 2) Pengurangan PPh industri oleokimia dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).

c. Instansi terkait

- 1) Dep. Pertanian
- 2) Dep. Keuangan
- 3) Dep. Perhubungan
- 4) Dep. Perdagangan
- 5) Dep. PU

2. Industri Tekstil & Produk Tekstil (Pakaian Jadi)

a. Langkah Kebijakan

- 1) Melanjutkan program restrukturisasi permesinan dengan memberikan bantuan subsidi bunga kepada industri TPT yang melakukan restrukturisasi.
- 2) Peningkatan pengamanan pasar produk garmen dalam negeri melalui penekanan penyelundupan.
- 3) Pemberantasan *illegal transshipment* sehingga peluang ekspor produk garmen meningkat.
- 4) Pengaturan tata niaga impor dengan NPIK dan larangan impor pakaian bekas.

b. Insentif

- 1) Insentif suku bunga pembelian mesin.
- 2) Pembebasan pajak (PPN dan PPh) bagi perusahaan penerima bantuan restrukturisasi.
- 3) Pembebasan bea masuk untuk mesin pendukung yang belum diproduksi di dalam negeri.
- 4) *Rebate* bea masuk agar diaktifkan kembali terutama untuk impor bahan baku bagi industri yang memanfaatkan KITE yang produk antaranya dijual ke dalam negeri, namun produk akhir diekspor.

c. Instansi terkait

- 1) Dep. Keuangan
- 2) Dep. Perdagangan

3. Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya (Mebel)

- a. Langkah Kebijakan
 - 1) Percepatan perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
 - 2) Pengaturan ekspor produk hasil hutan.
 - 3) Kewajiban verifikasi ekspor produk kayu/rotan.
- b. Insentif
 - 1) Usulan pencabutan Permendag No. 12/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan untuk menjamin pasokan bahan baku dan mendorong investasi di industri pengolahan rotan dalam negeri.
 - 2) Penertiban hambatan-hambatan dalam pengangkutan bahan baku kayu/rotan legal.
 - 3) Pembangunan terminal kayu.
- c. Instansi terkait
 - 1) Dep. Kehutanan
 - 2) Dep. Pertanian
 - 3) Dep. Keuangan
 - 4) Dep. Perdagangan

4. Industri Kertas & Barang Cetak

- a. Langkah Kebijakan
 - 1) Percepatan perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI).
 - 2) Peningkatan penanggulangan pencemaran lingkungan.
 - 3) Peningkatan penanggulangan *illegal logging*.
- b. Insentif
 - Pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).
- c. Instansi terkait
 - 1) Dep. Kehutanan
 - 2) Dep. Pertanian
 - 3) Dep. Keuangan

5. Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet

• Pupuk

- a. Langkah Kebijakan
 - 1) Peningkatan pasokan gas bumi.
 - 2) Peninjauan kembali penjualan gas bumi untuk ekspor yang sudah berakhir masa kontraknya.
 - 3) Restrukturisasi mesin/peralatan pabrik pupuk.

b. Insentif

- 1) Pemberian fasilitas PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007) khususnya untuk investasi di bidang industri amoniak yang terintegrasi dengan amonium nitrat dan asam nitrat.
- 2) Pemberian kepastian kuota ekspor pupuk per tahun.

c. Instansi terkait

- 1) Dep. ESDM
- 2) Dep. Pertanian
- 3) Dep. Perdagangan
- 4) Dep. Keuangan

• **Petrokimia**

a. Langkah Kebijakan

- 1) Peningkatan dukungan sektor migas untuk pasokan bahan baku dan energi.
- 2) Peningkatan infrastruktur (listrik, pelabuhan) di daerah potensial.
- 3) Pengamanan pasokan bahan baku (naphta dan kondensat) melalui peningkatan efektifitas pengawasan ekspor.

b. Insentif

Pemberian fasilitas PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007) khususnya untuk investasi di bidang *ethylene, propylene, benzene, xylene, toluen dan caprolactam*.

c. Instansi terkait

- 1) Dep. Keuangan
- 2) Dep. Perdagangan
- 3) Dep. ESDM
- 4) Dep. Perhubungan

• **Karet**

a. Langkah Kebijakan

- 1) Pengamanan ketersediaan dan stabilisasi pasokan energi (gas) untuk industri.
- 2) Peningkatan kualitas karet alam olahan dan standardisasi bahan baku komponen.
- 3) Revitalisasi tanaman karet melalui perluasan & peremajaan tanaman serta penyediaan bibit unggul (*clone*).

b. Insentif

- 1) Pembebasan PPN produk primer karet (PP No. 7/2007).
- 2) Pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).

- c. Instansi terkait
 - 1) Dep. Pertanian
 - 2) Dep. ESDM
 - 3) Dep. Keuangan
 - 4) BKPM

6. Industri Semen & Barang Galian Non Logam (Semen)

- a. Langkah Kebijakan
 - 1) Pengamanan pasokan energi batubara dan gas dalam jangka panjang.
 - 2) Peningkatan upaya konservasi energi.
 - 3) Notifikasi penerapan SNI Wajib ke WTO.
 - 4) Penanggulangan impor semen ilegal di daerah perbatasan.
- b. Insentif

Usulan memberikan tarif BM *Most Favoured Nation* (MFN) dari 0% menjadi 10%.
- c. Instansi terkait
 - 1) Dep. ESDM
 - 2) Dep. Keuangan
 - 3) Dep. Perdagangan
 - 4) BKPM

7. Industri Logam Dasar Besi & Baja Logam Non Ferro (Aluminium, Tembaga dan Nikel)

- a. Langkah kebijakan
 - 1) Pengembangan industri logam *non ferro* (aluminium, tembaga dan nikel) dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 2) Mendorong tumbuhnya industri logam *non ferro* antara dan hilir.
 - 3) Mendorong peningkatan utilisasi pada industri *yang ada* dan diikuti peningkatan kualitas produksi melalui penerapan standarisasi.
- b. Insentif
 - 1) Memberikan kemudahan perizinan untuk memperoleh Kuasa Penambangan (KP) bagi investor yang akan mengolah lebih lanjut sumber daya alam menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
 - 2) Memberikan jaminan kepastian pengadaan pasokan energi.
 - 3) Memberikan insentif pajak sesuai dengan PP No. 1/2007.
 - 4) Mengusulkan PE untuk produk pertambangan.
- c. Instansi terkait
 - 1) Dep. Keuangan
 - 2) Dep. ESDM

- 3) Dep. Perdagangan
- 4) Kemneg Ristek
- 5) BKPM
- 6) Pemda

8. Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatan

• Alat Berat

a. Langkah Kebijakan

- 1) Peningkatan kemampuan teknologi industri komponen dalam memproduksi komponen-komponen Alat Berat dengan meningkatkan kemampuan SDM di bidang pengecoran, machining dan manufacturing.
- 2) Pengembangan produk/komponen berbasis kemampuan desain dan rekayasa dalam negeri.
- 3) Penggunaan produksi dalam negeri termasuk untuk investasi di sektor-sektor pengguna alat berat.
- 4) Pengaturan pengembangan industri rekondisi alat berat dengan pemberian izin impor kepada industri rekondisi yang memiliki fasilitas produksi.

b. Insentif

Usulan pembebasan bea masuk bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

c. Instansi Terkait

- 1) Dep. Perdagangan
- 2) Dep. Keuangan
- 3) Dep. ESDM
- 4) Dep. PU
- 5) Dep. Kehutanan
- 6) Kemneg Ristek
- 7) BKPM
- 8) BPPT
- 9) Pemda

• Industri Mesin

a. Langkah Kebijakan

- 1) Melanjutkan penguatan struktur industri mesin melalui pendekatan klaster industri.
- 2) Pengembangan dan penguasaan rancang bangun dan perekayasaan.

- 3) Peningkatan kemampuan industri mesin dalam mendukung peran industri jasa Engineering Procurement and Contraction (EPC) nasional.
 - 4) Peningkatan investasi industri mesin.
 - 5) Penyebaran industri ke luar pulau Jawa sesuai dengan potensi daerah.
 - 6) Pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan dan peningkatan utilisasi
- b. Insentif
- 1) Memberikan insentif fiskal (pajak, bea masuk) untuk industri mesin yang mempunyai prospektif potensial dikembangkan di dalam negeri dan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

• **Elektronika Konsumsi**

- a. Langkah Kebijakan
- 1) Peningkatan kandungan lokal barang modal.
 - 2) Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dari banjirnya produk impor.
 - 3) Peninjauan ulang dan revisi SNI Wajib Produk Elektronik (baterai kering, lampu pijar & TL, dll).
 - 4) Peningkatan pemanfaatan pasar dalam negeri melalui penerapan SNI dan manual garansi berbahasa Indonesia dan pengawasan/kewenangannya berada di bawah departemen teknis.
 - 5) Pengembangan industri komponen/ pendukung berbasis ICT/digital melalui peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, MNC dan instansi terkait.
 - 6) Peningkatan jumlah LS Pro.
 - 7) Perkuatan klaster industri elektronika konsumsi melalui kerjasama dengan *stakeholder*.
 - 8) Peningkatan pelaksanaan Permenprin N0. 11/2006 tentang P3DN antara lain pengadaan LHE.
- b. Insentif
- 1) Penurunan tarif PPnBM (dalam proses).
 - 2) Pembebasan BM impor komponen elektronika.
 - 3) Pengurangan penghasilan kena pajak bagi industri yang melakukan litbang serta pengembangan merek lokal.
 - 4) Pengurangan BM bahan baku/sub komponen/bahan penolong bagi industri komponen elektronika.
- c. Instansi terkait
- 1) Dep. Perdagangan
 - 2) Dep. Keuangan
 - 3) Dep. ESDM

4) Dep. Kelautan dan Perikanan

• **Otomotif**

a. Langkah Kebijakan

- 1) Pembangunan pusat desain dan rekayasa komponen otomotif.
- 2) Pembangunan kawasan industri khusus industri komponen otomotif.
- 3) Penerapan standard *Euro-4* pada kendaraan bermotor yang diproduksi.
- 4) Peningkatan produktivitas industri komponen dan standardisasi produk otomotif.
- 5) Peningkatan peran pasar dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas produk lokal.
- 6) Penerapan sanksi hukum yang keras terhadap penyelundupan komponen.
- 7) Peningkatan investasi industri komponen *tier-2* dan *tier-3* untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi KBM (MPV, SUV dan truk ringan).
- 8) Perluasan pelabuhan khusus ekspor impor otomotif (*car terminal*) di Tanjung Priok.
- 9) Peningkatan penguasaan teknologi industri komponen otomotif melalui penyelarasan SNI dengan UN-ECE dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
- 10) Fasilitasi peningkatan produktivitas dan kualitas industri komponen otomotif melalui pemberian bantuan teknis.
- 11) Perlindungan terhadap industri otomotif dalam negeri melalui penerapan standar komponen.
- 12) Pengembangan pasar KBM dalam negeri melalui penggunaan produksi dalam negeri.

b. Insentif

- 1) Percepatan penurunan tarif BM untuk CKD.
- 2) Penurunan PPnBM produk otomotif.
- 3) Penataan kembali struktur PPnBM untuk mendukung basis produksi.
- 4) Pembebasan BM bahan baku industri komponen untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi.

c. Instansi terkait

- 1) Dep. Perhubungan
- 2) Dep. Perdagangan
- 3) Dep. Keuangan
- 4) Dep. Nakertrans

- 5) BKPM
- 6) POLRI

• **Perkapalan**

- a. Langkah Kebijakan
 - 1) Restrukturisasi dan revitalisasi industri galangan kapal nasional dalam rangka peningkatan produksi.
 - 2) Penjaminan lembaga perbankan dalam pendanaan yang kompetitif.
 - 3) Peningkatan *capacity building* berbasis *high-technology* di bidang rancang bangun dan perekayasaan industri perkapalan.
 - 4) Pemanfaatan potensi pasar dalam negeri melalui peningkatan P3DN.
 - 5) Penguatan & pengembangan klaster industri perkapalan untuk meningkatkan daya saing dan pendalaman struktur industri perkapalan dalam negeri.
 - 6) Mengembangkan industri pendukung, industri bahan baku dan komponen.
 - 7) Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/NaSDEC.
 - 8) Penguatan SDM maritim dan jasa keteknikan melalui pelatihan berbasis kompetensi.
 - 9) Mengembangkan kawasan khusus industri perkapalan.
- b. Insentif
 - 1) Pembebasan PPN untuk galangan kapal.
 - 2) Pembebasan BM komponen industri perkapalan.
 - 3) Pembebasan PPN masukan (bahan baku & komponen).
 - 4) Suku bunga kompetitif untuk modal kerja.
- c. Instansi terkait
 - 1) Dep. Perhubungan
 - 2) Dep. Pertahanan dan Keamanan
 - 3) Dep. Keuangan
 - 4) BKPM
 - 5) Perbankan

• **Elektronika Profesional/ Telematika**

- a. Langkah Kebijakan
 - 1) Fasilitasi pembangunan infrastruktur pengembangan ICT.
 - 2) Pengesahan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai kebijakan dalam menekan *cyber crime & illegal software*.

- 3) Peningkatan SDM profesional di bidang ICT.
 - 4) Perluasan penerapan *e-government* dan *e-business*.
 - 5) Penyusunan SNI dan pemahaman HaKI terhadap desain dan teknologi ICT.
 - 6) Pemanfaatan ICT oleh industri nasional.
 - 7) Pengembangan industri kreatif di bidang Telematika.
 - 8) Peningkatan TKDN Produk Telematika.
 - 9) Pengembangan industri *software* berbasis *Indonesia Go Open Source* (IGOS).
 - 10) Peningkatan pemahaman HaKI untuk industri *software*.
 - 11) Peningkatan kemampuan SDM industri *software*, animasi dan telekomunikasi.
 - 12) Pendirian pusat desain produk industri telekomunikasi.
 - 13) Penyusunan SNI untuk keamanan teknologi Informasi.
 - 14) Penyiapan institusi dan implementasi *Capability Maturity Model* (CMM) untuk perusahaan industri *software*.
 - 15) Pendirian pusat pengembangan industri animasi.
- b. Insentif
Pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).
- c. Instansi terkait
- 1) Depkominfo;
 - 2) Dep. Keuangan;
 - 3) BKPM;
 - 4) POLRI.

BAB. VII.

HAL-HAL YANG PERLU PENANGANAN SEGERA

VII.1. Menghilangkan Hambatan Utama

1. Faktor Eksternal :

- a. Menghilangkan kemacetan dari / ke pelabuhan serta sentra-sentra produksi.
- b. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan pelabuhan serta kereta api.
- c. Mencukupi kebutuhan gas.
- d. Menyediakan pasokan listrik dengan harga yang bersaing.
- e. Menghilangkan berbagai hambatan birokrasi.
- f. Menghilangkan penyelundupan (terutama produk TPT, Elektronika, LHE, Baja, Kayu dan Rotan).
- g. Menyelesaikan Revisi UU Ketenagakerjaan.
- h. Memberikan insentif yang kompetitif dibanding negara-negara pesaing lain dikawasan.
- i. Menyediakan akses dan suku bunga terjangkau khususnya IKM.

2. Faktor Internal :

a. Umum:

- 1) Memperkuat struktur industri (keterkaitan antara industri hulu-hilir; industri kecil–menengah-besar; dan mendorong investasi pada industri yang belum tumbuh).
- 2) Menumbuhkan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industr isehingga mengurangi ketergantungan impor.
- 3) Menumbuhkan industri yang memproduksi barang setengah jadi dan komponen.
- 4) Meningkatkan populasi industri berteknologi tinggi.
- 5) Mengoptimalkan kapasitas produksi.
- 6) Meningkatkan kinerja di beberapa cabang industri.
- 7) Memperluas penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan).
8. Mendorong ekspor ke negara-negara tujuan ekspor non-tradisional.
- 8) Meningkatkan peranan industri kecil dan menengah.

- 9) Promosi bersama (berbagai instansi dan Pemda) dalam menuju *Indonesia Incorporated*.

b. Spesifik:

- 1) Mendorong investasi industri yang menambah kapasitas terpasang dan terutama yang memperkuat struktur Industri, antara lain:
 - a) Beberapa jenis industri kimia hulu.
 - b) Industri komponen tertentu (otomotif, permesinan).
 - c) Industri baja khusus, logam *non ferro*.
- 2) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, antara lain:
 - a) Pengadaan barang pemerintah termasuk KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama).
 - b) Pengadaan Capex BUMN / BUMD.
 - c) Pengadaan Capex industri telekomunikasi.
 - d) Edukasi masyarakat.

VII.2. Menyelesaikan Masalah Yang Menghambat Industri Penting Tertentu

1. Industri Makanan, Minuman Dan Tembakau

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri makanan, minuman dan tembakau antara lain:
 - 1) Membangun infrastruktur (jalan, pelabuhan, dermaga dan pendukungnya) di sentra produksi.
 - 2) Menurunkan ekonomi biaya tinggi (pungutan, retribusi, transportasi, dll).
 - 3) Penghapusan perda-perda yang memberatkan pengusaha.
 - 4) Memperbaiki iklim usaha yang belum kondusif terutama insentif dan harmonisasi tarif bea masuk.
 - 5) Mengatasi membanjirnya produk impor dengan harga murah, baik legal maupun ilegal
 - 6) Meningkatkan keterkaitan antar industri maupun antar industri dengan sektor ekonomi lainnya termasuk koordinasi antar instansi terkait.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri makanan, minuman dan tembakau antara lain:
 - 1) Optimalisasi / harmonisasi pengenaan Pungutan Eksor (PE).
 - 2) Pengurangan PPh industri makanan berbasis sawit dalam rangka investasi (PP No.1/2007).

2. Industri Tekstil Dan Produk Tekstil

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri tekstil dan produk tekstil antara lain:
 - 1) Melanjutkan program restrukturisasi permesinan.

- 2) Meningkatkan pengamanan pasar produk pakaian jadi dalam negeri (menekan penyelundupan dan menghilangkan *illegal transshipment*).
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri tekstil dan produk tekstil antara lain:
 - 1) Pembebasan pajak (PPN dan PPh) terhadap bantuan program restrukturisasi.
 - 2) Pembebasan bea masuk untuk mesin pendukung yang tidak diproduksi di dalam negeri.
 - 3) Restitusi (*rebate*) bea masuk bagi industri agar diaktifkan kembali, terutama untuk impor bahan baku industri yang memanfaatkan KITE yang produk antaranya dijual lokal namun produk akhir diekspor.

3. Industri Barang Kayu Dan Hasil Hutan Lainnya

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri barang kayu dan hasil hutan lainnya antara lain:
 - 1) Percepatan perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
 - 2) Pengaturan ekspor produk hasil hutan.
 - 3) Kewajiban verifikasi ekspor produk kayu / rotan.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri barang kayu dan hasil hutan lainnya antara lain:
 - 1) Usulan revisi Permendag No.12/2005 tentang ketentuan ekspor rotan dalam rangka menjamin pasokan bahan baku rotan dan mendorong investasi di bidang industri pengolahan rotan dalam negeri.
 - 2) Penertiban hambatan-hambatan dalam pengangkutan bahan baku kayu / rotan legal.
 - 3) Pembangunan terminal kayu.

4. Industri Kertas Dan Barang Cetak

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri kertas dan barang cetakan antara lain:
 - 1) Percepatan perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI).
 - 2) Peningkatan penanggulangan pencemaran lingkungan.
 - 3) Peningkatan penanggulangan *illegal logging*.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri kertas dan barang cetakan antara lain:
 - 1) Pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).

5. Industri Pupuk, Kimia Dan Barang Dari Karet

• Industri Pupuk

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri pupuk antara lain:
 - 1) Peningkatan pasokan gas bumi.
 - 2) Restrukturisasi mesin / peralatan pabrik pupuk.
 - 3) Konversi gas bumi untuk bahan baku dan utilisasi dengan batubara.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri pupuk antara lain:

Pemberian fasilitas PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007) khususnya untuk investasi di bidang industri amoniak yang terintegrasi dengan amonium nitrat dan asam nitrat.

• Industri Petrokimia

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri petrokimia antara lain:
 - 1) Peningkatan dukungan sektor migas untuk pasokan bahan baku dan energi.
 - 2) Peningkatan infrastruktur (listrik, pelabuhan) di daerah potensial.
 - 3) Jaminan pasokan bahan baku (*naphtha* dan kondensat).
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri petrokimia antara lain:

Pemberian fasilitas PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007) khususnya untuk investasi di bidang *ethylene*, *propylene*, *benzene*, *xylene*, *toluen* dan *caprolactam*.

• Industri Karet

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri karet antara lain:
 - 1) Menjamin tersedianya dan stabilisasi pasokan energi terutama gas untuk industri.
 - 2) Peningkatan kualitas karet alam olahan dan standardisasi bahan baku komponen.
 - 3) Revitalisasi tanaman karet melalui perluasan tanah dan peremajaan serta penyediaan bibit unggul (*clone* unggul).
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri karet antara lain:
 - 1) Pembebasan PPN produk primer karet (PP No. 7/2007).
 - 2) Pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).

6. Industri Semen Dan Barang Galian Non Logam

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri semen dan barang galian non logam antara lain:
 - 1) Jaminan pasokan energi batubara dan gas dalam jangka panjang.
 - 2) Mendorong upaya konservasi energi.
 - 3) Penerapan SNI Wajib ke WTO.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri semen dan barang galian non logam antara lain:
 - 1) Penanggulangan impor semen ilegal di daerah perbatasan.
 - 2) Usulan meningkatkan tarif BM *Most Favoured Nations* (MFN) dari 0% menjadi 10%.

7. Industri Logam Dasar Besi & Baja

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri logam dasar besi dan baja antara lain:
 - 1) Pengembangan industri logam *non ferro* (aluminium, tembaga dan nikel) dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 2) Mendorong tumbuhnya industri logam *non ferro* antara dan hilir.
 - 3) Mendorong peningkatan utilisasi pada industri *existins* dan diikuti peningkatan kualitas produksi melalui penerapan standardisasi.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri logam dasar besi dan baja antara lain:
 - 1) Memberikan kemudahan perizinan untuk memperoleh Kuasa Penambangan (KP) bagi investor yang akan mengolah lebih lanjut sumber daya alam menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
 - 2) Memberikan jaminan kepastian pengadaan pasokan energi bagi investasi industri logam.
 - 3) Memberikan insentif pajak sesuai dengan PP No. 1/2007 kepada industri logam.
 - 4) Mengusulkan PE produk hulu industri logam .

8. Industri Alat Angkut, Mesin Dan Peralatan

• Industri Alat Berat

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri alat berat antara lain:
 - 1) Mengembangkan produk/komponen berbasis kemampuan desain dan rekayasa dalam negeri.
 - 2) Mendorong penggunaan produksi dalam negeri termasuk untuk investasi di sektor-sektor pengguna alat berat.

- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri alat berat antara lain:

Mengusulkan insentif pembebasan bea masuk bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

- **Industri Mesin Peralatan Listrik**

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri mesin peralatan listrik antara lain:

Peningkatan penggunaan peralatan / komponen / bahan baku lokal dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri mesin peralatan listrik antara lain:

- 1) Memberikan fasilitas tarif bea masuk atas impor peralatan / komponen / bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- 2) Memberikan eskalasi harga terhadap kontrak yang telah ditandatangani dalam pembangunan PLTU batubara akibat dari meningkatnya harga peralatan / komponen / bahan baku.

- **Industri Elektronik Konsumsi**

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri elektronik konsumsi antara lain:

- 1) Peningkatan kandungan lokal produk elektronik atau komponen.
- 2) Memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri dari banjirnya produk impor.
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan industri komponen / pendukung berbasis ICT digital melalui peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, *Multi National Corporation* (MNC) dan instansi terkait.
- 4) Peningkatan pelaksanaan Permenperin No. 11/2006 tentang P3DN antara lain pengadaan LHE.

- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri elektronik konsumsi antara lain:

- 1) Usulan penurunan tarif PPnBM (dalam proses).
- 2) Peningkatan insentif pembebasan BM impor bahan baku/sub komponenl bahan baku penolong untuk pembuatan komponen elektronik.
- 3) Fasilitasi pemberian insentif (pengurangan penghasilan kena pajak) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan litbang serta pengembangan merek lokal.

- **Industri Otomotif**

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri otomotif antara lain:
 - 1) Membangun pusat desain dan rekayasa komponen otomotif.
 - 2) Meningkatkan produktivitas dan kualitas industri komponen otomotif lokal.
 - 3) Menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan bermotor (MPV, SUV, truk ringan).
 - 4) Melakukan perlindungan terhadap industri otomotif dalam negeri.
 - 5) Mendorong pertumbuhan investasi industri komponen *tier-2* dan *tier-3* dalam rangka mengembangkan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan bermotor.
 - 6) Melanjutkan perluasan pelabuhan khusus untuk ekspor-impor otomotif (*car terminal*).
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri otomotif antara lain:
 - 1) Percepatan penurunan tarif bea masuk untuk *Completely Knock Down* (CKD) dalam rangka program harmonisasi tarif otomotif.
 - 2) Penataan kembali struktur PPnBM untuk mendukung Indonesia sebagai basis produksi dengan mempertimbangkan isu penghematan BBM dan isu-isu yang terkait dengan lingkungan.
 - 3) Meningkatkan ekspor produk otomotif dan komponennya melalui pemberian insentif (pembebasan BM bahan baku industri komponen) dan mempromosikan Indonesia sebagai basis produksi terutama untuk MPV, SUV, truk ringan sld 5 Ton.
 - 4) Pengembangan infrastruktur pelabuhan/terminal kendaraan bermotor untuk ekspor dan antar pulau.

- **Industri Perkapalan**

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri perkapalan antara lain:
 - 1) Restrukturisasi dan revitalisasi sebagian besar industri galangan kapal secara nasional dalam rangka peningkatan kemampuan produksi.
 - 2) Penjaminan lembaga perbankan dalam rangka pendanaan yang kompetitif.
 - 3) *Capacity building* berbasis *high-technology* di bidang rancang bangun dan perekayasaan industri perkapalan.
 - 4) Pemanfaatan potensi pasar dalam negeri melalui peningkatan P3DN.

- 5) Mengembangkan industri pendukung dalam negeri/industri bahan baku dan komponen.
 - 6) Pengembangan lebih lanjut Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) atau *National Ship Design and Engineering Center* (NaSDEC).
 - 7) Penguatan SDM Maritim dan Jasa Keteknikan melalui pelatihan berbasis kompetensi.
 - 8) Mengembangkan kawasan khusus industri perkapalan.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri perkapalan antara lain:
- 1) Usul pembebasan PPN untuk galangan kapal.
 - 2) Usul pemberian fasilitas BM komponen industri pelayaran.
 - 3) Perbaikan iklim usaha antara lain: usulan PPN masukan (bhn baku & komponen) 0%, tingkat suku bunga rendah untuk modal kerja.

• **Industri Elektronik Profesional / Telematika**

- a. Langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam pengembangan industri elektronik profesional / telematika antara lain:
- 1) Mendorong dibangunnya infrastruktur dan fasilitas terhadap pengembangan ICT.
 - 2) Mendorong pemanfaatan ICT oleh industri nasional.
 - 3) *Mendorong munculnya industri kreatif dibidang Telematika.*
 - 4) Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk telematika.
 - 5) Menumbuhkembangkan industri *software* berbasis *Indonesia Go Open Source* (IGOS).
 - 6) Memfasilitasi pendirian pusat desain produk industri telekomunikasi.
 - 7) Fasilitasi pusat pengembangan industri animasi.
- b. Insentif yang akan diberikan dalam pengembangan industri otomotif antara lain:
- Fasilitas pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).

BAB. VIII.

PENUTUP

Arah dan kebijakan pengembangan serta langkah-langkah penting dalam rangka pelaksanaan pengembangan sektor industri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005 -2009 telah diuraikan secara rinci pada laporan ini, yang pada intinya, selain mengembangkan dan memperkuat klaster industri prioritas, dengan menitik beratkan pada pengembangan IKM, juga memperlihatkan upaya-upaya dan langkah-langkah pengembangan yang telah dan masih perlu dilakukan.

Dalam rangka memenuhi target yang diamanatkan RPJM pada waktu yang tersisa, upaya mengimplementasikan kebijakan industri yang telah dirumuskan, perlu mendapatkan komitmen dan dukungan dari Instansi/Departemen lain, utamanya yang berkaitan dengan:

- a. Pengembangan Lingkungan Bisnis;
- b. Pengembangan Infrastruktur;
- c. Pengembangan Investasi;
- d. Pengembangan Pasar;
- e. Pengembangan Kemampuan Tenaga Kerja Industrial;
- f. Pengembangan Teknologi Industri; dan
- g. Pengembangan Bahan Baku/Penolong.

Secara rinci, aspek-aspek yang perlu mendapatkan dukungan dari Instansi/Departemen lainnya, diusulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Lingkungan Bisnis.
 - a. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor, pelabuhan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan retribusi), perpajakan;
 - b. Menjamin HaKI;
 - c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jasa termasuk jasa professional (keuangan, akuntansi, konsultansi, perikanan, pemasaran, notariat, pengujian, sertifikasi, konsultan hukum, dan lain-lain) dan jasa publik (perizinan, dan lain-lain);

- d. Mengimplementasikan dan menyempurnakan perangkat hukum yang terkait dengan pengembangan usaha;
- e. Peningkatan insentif dan fasilitasi di sektor industri.

Dalam pengembangan lingkungan bisnis ini, Instansi / Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, BKPM, Departemen Kehakiman dan HAM, Polri, Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum.

2. Pengembangan Infrastruktur.

Memperluas infratraktur fisik melalui penyediaan fasilitas terutama untuk transportasi, bongkar muat, telekomunikasi dan transmisi, energi, air bersih, dan penataan ruang industri prioritas (kawasan industri, dan wilayah Pusat Pertumbuhan industri serta zona industri, dengan mempertimbangkan pelaksanaan fungsi desentralisasi.

Dalam pengembangan infrastruktur ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan, Departemen ESDM, dan Pemda.

3. Pengembangan Investasi.

- a. Peningkatan iklim investasi yang sehat di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi biaya produksi di sektor industr;
- b. Memberikan kemudahan akses permodalan terutama untuk melakukan restrukturisasi industri dan pengembangan industri pendukung dan terkait;
- c. Merangsang adanya aliran investasi baik dalam dan luar negeri serta alternatif sumber pembiayaan pengembangan industri;
- d. Merumuskan kebijakan investasi yang dapat menarik investasi asing ke dalam negeri;
- e. Memfasilitasi pembiayaan untuk investasi IKM (UKMK).

Dalam pengembangan investasi ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain : Departemen Keuangan, Bank Indonesia, BKPM dan Perbankan, Kementerian Koperasi dan UKM.

4. Pengembangan Pasar.

- a. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional;
- b. Peningkatan promosi dan jaringan pemasaran global;
- c. Peningkatan aliansi dengan TNC;
- d. Membangun Merk dagang Indonesia di pasar global;
- e. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Dalam pengembangan pasar ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM.

5. Pengembangan Tenaga Kerja Industri.

- a. Melakukan reorientasi pengembangan SDM dengan mengacu pada kebutuhan dunia industri;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sampai dengan perguruan tinggi khususnya di bidang teknik yang menghasilkan tenaga ahli madya;
- c. Memperluas infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keahlian tenaga kerja di bidang teknik dan manajerial;
- d. Meningkatkan keterkaitan lembaga litbang, industri serta perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi yang tepat dalam pelatihan tenaga kerja untuk industri;
- e. Meningkatkan kompetensi SDM industri melalui program pendidikan, pelatihan dan pemagangan dengan mendayagunakan lembaga sertifikasi tenaga profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- f. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus di bidang teknologi, proses dan produk, teknik desain dan manajemen.

Dalam pengembangan SDM ini, Instansi / Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Diknas, Departemen Nakertrans, KRT, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Koperasi dan UKM.

6. Pengembangan Teknologi Industri.

- a. Peningkatan Kapasitas (pendalaman) Teknologi pada sistem produksi;
- b. Peningkatan jumlah penemuan baru hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan oleh sistem produksi;
- c. Peningkatan kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi;
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan Teknologi dalam mendukung system produksi;
- e. Peningkatan intermediasi dan pola insentif yang mendorong kemitraan dan kegiatan litbang di dunia usaha;
- f. Mendorong pengembangan rancang bangun dan perekayasaan industri dan pembentukan lembaga R & D dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan bahan baku alternatif;
- g. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan dan menyerap teknologi dan inoasi yang berorientasi pasar.

Dalam pengembangan Teknologi Industri ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Diknas, Lembaga Litbang, KRT, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Koperasi dan UKM.

7. Pengembangan Bahan Baku/Penolong.

- a. Peningkatan ketersediaan dukungan bahan baku/penolong dari dalam negeri dengan harga kompetitif;
- b. Peningkatan kualitas, produktivitas, dan kelangsungan bahan baku/penolong;
- c. Peningkatan kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi bahan baku/penolong;
- d. Peningkatan penerapan teknologi pada sistem produksi bahan baku/penolong.

Dalam pengembangan Bahan Baku/Penolong ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen ESDM, dan Departemen Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM.